

Judul:

LAPORAN TAHUNAN 2017

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI

Editor:

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI

Rancangan Kulit:

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI

Layout/Setting:

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI

Mahkamah Agung RI: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-979-8512-98-8

Cetakan Pertama: Maret 2018

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3457661, 3810350, 3843348 (Hunting) Tromol Pos No. 1020

Jakarta 10110

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kustan Alimul, S.H.
(1945-1952)



Prof. Dr. F. W. (Prof. F. W. S.H.)
(1952-1953)



Soeparto, S.H.
(1953-1958)



Prof. H. Sabekti, S.H.
(1958-1974)



Prof. Dinar Sinar Angi, S.H.
(1974-1983)



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
(2012- sekarang)



M. Khasbi, S.H.
(1983-1984)



H. Ali Said, S.H.
(1984-1992)



S. R. Perwata, Gusli Sahro, S.H.
(1992-1994)




H. Saerjono, S.H.
(1994-1996)



H. Sarwata, S.H.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagji Numan, S.H., W.O.
(2000-2008)



Dr. Heri'a A. Tangsi, S.H., W.O.
(2008-2012)



MAH AGUNG



Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali.
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Visi


“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi


1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;



TINGKAT PIMPINAN
PENETAPAN ARAH STRATEGIS
DAN KEBIJAKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Peristiwa Penting 2017

- JANUARI**
31 Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan gedung tower MA dan 111 gedung Pengadilan
- FEBRUARI**
28 Mahkamah Agung RI meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran
- MARET**
24 Ketua Mahkamah Agung RI mengikuti pertemuan 15th Council of ASEAN Chief Justice Meeting (CACJ) di Brunei Darussalam
- APRIL**
18 Rapat kemahkaman Mahkamah Agung RI dengan Komisi II DPR RI di ruang Kusuma Almadja
- Mai**
22 Etimon World Bank melakukan kunjungan dan survey ke Mahkamah Agung tentang kemudahan berusaha
- Juni**
21 Mahkamah Agung RI menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK RI yang ke-1 (lima) kali
- Juli**
31 Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia serta Federal Court of Australia memperbaharui nota kesepahaman yudisial
- AGUSTUS**
10 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan ujian tertulis calon Hakim ad hoc tindak pidana korupsi tahap 9
- SEPTEMBER**
18 26.000 peserta mengikuti ujian tes CPNS - Calon Hakim Mahkamah Agung RI
- OKTOBER**
18 Entry meeting Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dengan Tim Kementerian Perencanaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
- NOVEMBER**
2 Mahkamah Agung RI mendapat penghargaan juara 1 dari Kementerian Keuangan atas Kepatutan Pelaporan Barang Milik Negara
- DESEMBER**
12 Mahkamah Agung RI menerima penghargaan pengendalian LHKPN dari KPK





MAHKAMAI AGUNG



PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI







**Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Panitera MA,
Sekretaris MA dan Pejabat Eselon I MA**







SEKAPUR SIRIH
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN TAHUNAN 2017

“Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Kemandirian Badan Peradilan”

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

“Believe you can, and you’re halfway there”, demikian dikatakan oleh Theodore Roosevelt, bahwa keyakinan akan kemampuan diri adalah separuh jalan mencapai tujuan. Tahun 2017 lalu, Mahkamah Agung telah tiba di separuh jalan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang telah ditetapkan. Separuh jalan yang dilalui dengan kerja keras dan keyakinan bahwa Mahkamah Agung mampu mewujudkan Visi dan Misinya ke dalam kerja nyata, hingga tujuan mewujudkan peradilan yang agung semakin dekat.

3 (tiga) agenda Road Map 2015-2019, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Peradilan yang bersih dan berwibawa harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas, manajemen yang efektif dan efisien adalah manajemen yang mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, dan pelayanan publik yang berkualitas tergambar dari respons masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis lembaga peradilan, kemandirian dan integritas adalah modal utama untuk memperoleh kepercayaan publik, disamping tentunya masalah kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan sebagai *core business* peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi pendukung, penguatan pengawasan, transparansi peradilan, manajemen teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana, adalah syarat mutlak dalam memberikan pelayanan berkualitas terbaik bagi masyarakat khususnya pencari keadilan. Selaras dengan hal itu, Laporan Tahunan 2017 mengusung tema "*Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Kemandirian Badan Peradilan*". Tema tersebut mencerminkan fokus kinerja Mahkamah Agung selama satu tahun terakhir.

Sebagai sebuah organisasi besar dengan 832 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan tantangan besar bagi Mahkamah Agung untuk dapat menyatukan semangat dalam upaya reformasi dan pembaruan di tubuh badan peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, namun dengan kerja keras yang terus-menerus dilakukan, pelan tapi pasti, perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Berikut adalah beberapa capaian Mahkamah Agung di tahun 2017:

Pertama, capaian kinerja bidang penanganan perkara. Dengan dorongan sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA Nomor 214 tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak, dan koreksi bersama, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara pada tahun 2017 sebanyak 16.474 dari 17.862 perkara atau 92,23% sehingga telah melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 70% sebagaimana ditetapkan.

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 meningkat 4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31% dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara pada tahun 2017 juga menjadi yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 1.388 perkara, dengan jangka waktu memutus 91,96% mampu diputus di bawah 3 (tiga) bulan.

Jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebanyak 5.405.939 (lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) perkara, ditambah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 133.855 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) perkara, sehingga jumlah beban perkara seluruh peradilan tahun 2017 adalah sebanyak 5.539.794 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus sebanyak 5.348.649 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan) perkara atau 96,55%.

Kedua, kontribusi Mahkamah Agung terhadap keuangan negara melalui denda dan uang pengganti perkara pidana maupun PNBP dalam perkara perdata. Dalam tahun 2017, dari perkara-perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dari denda perkara pelanggaran lalu lintas, denda dan uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dan lain-lain diperoleh kontribusi terhadap keuangan negara sebesar Rp18.255.338.828.118,00 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah). Dalam perkara perdata melalui PNBP sebesar Rp47.269.561.703,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Ketiga, capaian bidang akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan publik. Akses terhadap keadilan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Pada tahun 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan antara lain Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma tersebut merupakan bentuk keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi hak-hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi maupun perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata.

Di bidang pelayanan publik, Mahkamah Agung telah mengembangkan program akreditasi untuk 4 lingkungan peradilan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 324 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, 98 Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah pada Lingkungan Peradilan Agama, 5 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan 5 Pengadilan pada Lingkungan Tata Usaha Negara telah lulus akreditasi. Sistem akreditasi badan peradilan merupakan upaya yang terintegrasi dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, yaitu untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Pengadilan dewasa ini dituntut untuk menyediakan standar pelayanan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, untuk mencapai itu, maka terdapat 7 kriteria penilaian yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*) yaitu 1. Kualitas Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3. Kualitas Pelayanan, 4. Sistem dokumen administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya, 6. Manajemen Proses, dan 7. Sistem Pengawasan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung juga telah menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal ini selain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat, juga untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas peradilan guna meminimalisir penyimpangan.

Keempat, capaian bidang Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung berjalan secara simultan dengan Cetak Biru pembaruan peradilan 2010-2035. Dalam cetak biru tersebut digariskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dengan reformasi peradilan. Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung sejak tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Nilai RB Mahkamah Agung adalah 88,27, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang memperoleh nilai sebesar 74,42. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kelima, capaian bidang manajemen Sumber Daya Manusia. Mahkamah Agung berhasil melaksanakan seleksi CPNS/Calon Hakim tahun 2017, didasarkan pada Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, berhasil menjaring sebanyak 1.591 orang lulusan putra putri terbaik untuk menjadi Hakim di masa yang akan datang. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses seleksi melibatkan Panitia Seleksi Nasional yang beranggotakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, BPKP, BPPT dan Lembaga Sandi Negara. Pelaksanaan Seleksi diawasi langsung oleh Tim Pengawas serta dikontrol oleh Tim *Quality Assurance* yang dibentuk oleh Panitia Seleksi Nasional.

Dalam hal promosi dan mutasi, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan SK KMA No. 48 Tahun 2017 yang mengatur pola promosi dan mutasi Hakim pada empat lingkungan peradilan. Dengan adanya pedoman tersebut, maka promosi dan mutasi lebih terstruktur dan sistematis, yang disinkronkan dengan mekanisme *reward and punishment*. Dalam mengisi formasi pimpinan pengadilan, Mahkamah Agung telah menjalankan mekanisme *fit and proper test*, untuk memastikan bahwa orang-orang yang memimpin pengadilan adalah mereka yang *qualified* dan berintegritas.

Keenam, capaian kinerja bidang keuangan, aset, dan Teknologi Informasi. Pada tahun 2017 Mahkamah Agung kembali meraih sekaligus mempertahankan untuk yang kelima kalinya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak tahun 2012 dalam hal pengelolaan anggaran keuangan. Selain itu Mahkamah Agung juga mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2016 berdasarkan penilaian terhadap 12 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan Barang Milik Negara (BMN) dalam kategori kepatuhan pelaporan, Mahkamah Agung meraih penghargaan juara 1 dari 100 satker kementerian/lembaga atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN tahun 2016.

Mahkamah Agung tengah membangun peradilan yang modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya yang memudahkan aparat peradilan dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Mahkamah Agung juga melakukan modernisasi sistem penyetoran biaya perkara melalui pemanfaatan rekening virtual (*virtual account*). Sistem ini dikembangkan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan perkara di Mahkamah Agung.

Ketujuh, capaian bidang pengawasan. Tahun 2017 merupakan tahun pembersihan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Maklumat Nomor 1 Tahun 2017 yang isinya penegasan bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Program pembinaan dan pengawasan tahun 2017 diarahkan untuk memastikan kepatuhan aparat peradilan terhadap paket kebijakan Mahkamah Agung dalam bidang pengawasan sebagaimana

tersebut dalam Perma No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016. Mahkamah Agung juga telah melatih beberapa orang secara khusus untuk diterjunkan ke pengadilan-pengadilan sebagai agen penyamaran (*mystery shopper*), agar dapat memantau secara langsung perilaku para aparat peradilan di lapangan.

Kedelapan, capaian bidang peran serta pada Forum Internasional dan Program Pengembangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selalu mengambil peranan penting dalam forum internasional antara lain turut merumuskan forum integrasi hukum ASEAN, pelaksanaan pelatihan yudisial gabungan, manajemen perkara penggunaan teknologi dan pembentukan portal yudisial dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional. Sedangkan dalam ranah penelitian dan pengembangan, Puslitbang Kumdil berperan sebagai ujung tombak pembaruan hukum dan peradilan melalui hasil penelitian dan pengkajian terkait masalah-masalah penting dan strategis untuk dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan kebijakan.

Kesembilan, kesiapan Mahkamah Agung menyambut tahun politik 2018. Memasuki Pilkada serentak tahun 2018, Mahkamah Agung telah menyiapkan perangkat regulasi dalam paket kebijakan berupa: Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perma No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Untuk Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikianlah garis besar capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2017. Dalam kesempatan ini saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh personil di Mahkamah Agung dan badan peradilan dari Sabang sampai Merauke yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah demi kemajuan badan peradilan, akan tetapi kita tidak boleh cepat untuk berpuas diri, masih banyak yang harus kita lakukan dan kita perbaiki. Mari kita tingkatkan semangat untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang, agar separuh perjalanan Road Map 2015-2019 ke depan dapat ditempuh dengan baik dalam mencapai target yang diharapkan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan, Media dan semua pihak yang telah sama-sama memelihara dan menjaga martabat peradilan.

Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional yang telah menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung antara lain Pemerintah Uni Eropa melalui Proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (Sustain) yang dikelola oleh UNDP, Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Strengthening Sector Project* (JSSP), Pemerintah Amerika Serikat melalui program CEGAH, Pemerintah Australia melalui *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), *Australia Indonesia Partnership for Economic Growth* (AIPEG), Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Republik Sudan dan pemerintah negara-negara sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada akhirnya marilah kita berdoa, semoga apa yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan ke depan dapat menjadi catatan amal baik bagi kita semua dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. *Amiin ya robbal alamin.*

Terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 1 Maret 2018

**Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI



Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Parepare, 7 April 1950. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 23 Juli 2007 dan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012 menggantikan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Lima tahun kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk periode jabatan kedua 2017-2022. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Ketua Pengadilan Negeri Manado, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Sekretaris Ketua Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Kamar Pengawasan, dan Juru Bicara Mahkamah Agung. Adapun jabatan strategis pada organisasi yakni Wakil Koordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP), Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Pimpinan Umum Majalah Hukum Varia Peradilan, Presiden ASEAN Law Association, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga untuk periode 2017 - 2022. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran, saat ini aktif menjadi penguji program doktor ilmu hukum pada sejumlah universitas di Indonesia. Atas kiprahnya di dunia hukum, pada tanggal 31 Januari 2015 beliau mendapatkan penghargaan sebagai guru besar dari Universitas Airlangga, Surabaya.



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 18 Februari 2013 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial sejak 3 Mei 2016 menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 pada Universitas Djuanda sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Dalam sejumlah pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional, beliau aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.



Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Lahir di Situbondo, 22 Mei 1948. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 26 September 2000 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 8 April 2009. Lulusan S1 Universitas Islam Indonesia dan S2 (LL.M) dari North Western University Chicago. Program S3 dari Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2007. Artidjo Alkostar sebelumnya adalah Pengacara dan sebagai Dosen Universitas Islam Indonesia serta Direktur LBH Yogyakarta dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1989.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.



Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Mesir - Way Kanan, 03 Februari 1949. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Djafni Djamal, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Tembung - Medan, 17 September 1952. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatera Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.



Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2009 dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012.

Hakim Agung



Dr. Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.



H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.



SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D.



Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.



Dr. H. YULIUS, S.H., M.H.



Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.



Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.



Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.



SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Hakim Agung



Dr. H.M. HARY DJATMIKO, S.H., M.S.



Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.



Dr. Drs. H. DUDU DUSWARA M., S.H., M.Hum.



Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.



DESNAYETI M., S.H., M.H.



Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.



Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N.



H. HAMDI, S.H., M.Hum.



SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.

Hakim Agung



Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.



Dr. YAKUB GINTING, S.H., C.N., M.Kn.



Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.



I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.



Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H. M.H.



M.D. PASARIBU, S.H. M.Hum.



SUMARDIJATMO, S.H. M.H.



H. EDDY ARMY, S.H. M.H.



Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Hakim Agung



Dr. H. EDI RIADI, S.H., M.H.



IS SUDARYONO, S.H., M.H.



Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.



Dr. YOSRAN, S.H., M.Hum.



MARIA ANNA SAMIYATI, S.H., M.H.



Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.



PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.



Dr. IBRAHIM, S.H., M.H., LL.M.



Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Hakim Agung



Dr. H. YODI MARTONO W., S.H., M.H.



Dr. Drs. M. YUNUS WAHAB, S.H., M.H.



Dr. YASARDIN, S.H., M.Hum.



HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc



M.S. LUMME, S.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor



Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor



Dr. LEOPOLD L. HUTAGALUNG, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor



Prof. Dr. M. ASKIN, S.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor



PROF. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor



H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor

Hakim Ad Hoc



DWI TJAHYO SOEWARSONO, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc PHI



Dr. FAUZAN, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc PHI



Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc PHI



Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Kintamani, 01 Januari 1954. Menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung sejak 2 September 2016 menggantikan Suroso Ono, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Made Rawa Aryawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro, Magister Humaniora di tempuh pada Universitas Narotama Surabaya. Administrasi Penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dengan jumlah ribuan pertahun merupakan tanggungjawab yang mesti diprioritaskan dalam tugas kesehariannya.



Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Semarang, 22 Agustus 1960. Menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung sejak 7 Februari 2017 menggantikan Nurhadi, S.H., M.H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Klaten, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Barat dan Hakim Tinggi Tanjung Karang. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro sedangkan Magister Humaniora diperoleh dari Universitas Jayabaya pada tahun 2005.

Pejabat Eselon Satu



Dr. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



Dr. H. ABDUL MANAF, M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI



MAYJEN TNI (PURN) Dr. MULYONO, S.H., S.IP.,
M.H. Dirjen Badan Peradilan Militer &
TUN Mahkamah Agung RI



Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
Kepala Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADJI, S.H.
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



Dr. ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung RI



Daftar Isi

Bab I Manajemen Perkara	1
A. Program Pembaruan	2
1. Pembaruan Bidang Teknis	3
2. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara	7
B. Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	11
1. Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2017	11
2. Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	12
3. Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Masing-Masing Kamar Perkara Tahun 2017	18
4. Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya	37
C. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding	40
1. Gambaran Umum	40
2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi	40
3. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama	43
4. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi	44
5. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	46
6. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak	47
D. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	48
1. Gambaran Umum	48
2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum	48
3. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama	54
4. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer	57
5. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	58
E. Akseptabilitas Putusan Pengadilan	60
1. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	60
2. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	61
3. Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung	61
4. Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali	62
F. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi	62
1. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	62
2. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	63
G. Rasio Beban Penanganan Perkara	63
H. Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara	64

1. Kontribusi dari PNB	64
2. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana	65
3. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	66

Bab II Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik 69

A. Program Pembaruan 70

B. Akses Terhadap Keadilan 70

1. Akses Terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak 70

2. Penyelesaian Perkara Lalu Lintas 70

3. Simplifikasi Format Putusan 71

4. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi 71

C. Peningkatan Pelayanan Publik 71

1. Akreditasi Penjaminan Mutu 71

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 72

3. Kerangka Kerja Peradilan Unggul 73

4. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 73

5. Pembebasan Biaya Perkara 73

6. Posbakum Pengadilan 74

7. Sidang di Luar Gedung Pengadilan 74

8. Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal RI (KJRI) 75

9. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 75

D. Keterbukaan Informasi Publik 75

1. Publikasi Putusan 75

2. Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum 76

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara 76

4. Pelayanan Informasi 78

5. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan 78

E. Publikasi Melalui Media Cetak 79

1. Majalah MAHKAMAH AGUNG. 79

2. Majalah DANDAPALA. 79

3. Majalah PERADILAN AGAMA. 79

4. NEWSLETTER Kepaniteraan 80

5. Jurnal HUKUM DAN PERADILAN 80

Bab III Reformasi Birokrasi 83

A. Program Pembaruan 84

B. Pencapaian Reformasi Birokrasi 87

C. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). 90

D. Rencana Aksi 91



Bab IV Manajemen Sumber Daya Manusia	93
A. Program Pembaruan	94
1. Penyusunan Modul Pelatihan	95
2. Pengembangan Manajemen Pengelolaan Penelitian dan Kediklatan	96
3. Peningkatan kapasitas Pembelajaran Berbasis Elektronik (<i>e-Learning</i>)	96
B. Pengadaan SDM	96
1. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim	96
2. Rekrutmen Calon Hakim Militer	98
3. Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc	98
C. Pengembangan SDM	98
1. Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan	99
2. Pengembangan SDM di Bidang NonTeknis Peradilan	103
D. Promosi dan Mutasi	105
E. Pelaksanaan Kebijakan Nasional	105
Bab V Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi	109
A. Program Pembaruan	110
1. Keberhasilan Mahkamah Agung	110
2. Tata Kelola Keuangan dan Aset Berbasis TI	116
3. Program Pembaruan Teknologi Informasi	117
B. Manajemen Keuangan	117
1. Laporan Keuangan Berbasis Akrua	117
2. Penganggaran Berbasis Kinerja (<i>Performance Based Budgeting</i>)	118
3. Target dan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2017	122
4. Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2017	123
5. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017	124
C. Manajemen Aset	125
1. Penatausahaan Aset	125
2. Langkah Strategi Pengelolaan BMN	131
D. Penerapan Manajemen Teknologi Informasi	131
1. Pengembangan Teknologi Informasi	131
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	136
Bab VI Pengawasan	139
A. Program Pembaruan	140
1. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017	140
2. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)	141
B. Kegiatan Badan Pengawasan	142
1. Penanganan Pengaduan	142

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim	144
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin	145
4. Pemeriksaan Reguler	145
5. Satuan Tugas Khusus Pengawasan	146
6. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	146
7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	149
C. Sistem Pengendalian Internal (SPI)	150
D. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	150
E. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI)	151
Bab VII Peran Serta pada Forum Internasional dan Program Pengembangan Mahkamah Agung RI	155
A. Program Pembaruan	156
B. Peran Serta Pada Forum Internasional	158
1. Perkembangan Council for ASEAN Chief Justices	158
2. The 2nd China-ASEAN Justice Forum	160
3. The 6 th Session Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ)	160
4. Workshop on Acquiring Cyber Crime Investigation-Related Information Across Multi-Jurisdictions for Law Enforcement Agencies and Judicial Authorities-ASEAN Cyber Capacity Development Project	161
5. Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime	161
6. The International Conference Adat Law 100 Years On: Towards A New Interpretation	162
C. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dengan Mahkamah Agung Negara Lain	162
1. Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia, Federal Court of Australia Memperbarui Nota Kesepahaman Kerjasama Peradilan	162
D. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI	163
1. Kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Netherlands	163
2. Kunjungan Kerja ke Raad voor de Rechtspraak	164
3. Kunjungan Kerja ke Peradilan Timur Tengah	165
4. Studi Banding tentang Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan	167
5. Kunjungan kerja ke Administrative Appellate Court Of Lyon, Perancis	168
E. Program Penelitian, Pengembangan Hukum Dan Peradilan	169
1. Penelitian Lapangan	170
2. Penelitian Kepustakaan	170
3. Seminar	172
4. Kerjasama Penelitian	172
5. Kerjasama antar Instansi	173
F. Putusan Penting (Landmarks Decisions)	174
PENUTUP	222



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2017	11
Tabel 1.2.	Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017	11
Tabel 1.3.	Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017	12
Tabel 1.4.	Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Lingkungan	12
Tabel 1.5.	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017 berdasarkan Jenis Perkara	13
Tabel 1.6.	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kewenangan	14
Tabel 1.7.	Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017	15
Tabel 1.8.	Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2017	15
Tabel 1.9.	Rerata Waktu Minutasi Perkara dalam Proses Pemeriksaan Mahkamah Agung	16
Tabel 1.10.	Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2017	16
Tabel 1.11.	Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2017	16
Tabel 1.12.	Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2017	17
Tabel 1.13.	Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2017	17
Tabel 1.14.	Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2017	18
Tabel 1.15.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2017	19
Tabel 1.16.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2017	20
Tabel 1.17.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2017	21
Tabel 1.18.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2017	22
Tabel 1.19.	Kinerja Penanganan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2017	23
Tabel 1.20.	Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2017	24
Tabel 1.21.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum	25
Tabel 1.22.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2017	26
Tabel 1.23.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2017	27
Tabel 1.24.	Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama	28
Tabel 1.25.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama	29
Tabel 1.26.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama	30
Tabel 1.27.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama	31
Tabel 1.28.	Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer	31
Tabel 1.29.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer	32
Tabel 1.30.	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer	33
Tabel 1.31.	Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara	34
Tabel 1.32.	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2017	35

Tabel 1.33. Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2017	36
Tabel 1.34. Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2017	37
Tabel 1.35. Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2017	37
Tabel 1.36. Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2017	38
Tabel 1.37. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017	40
Tabel 1.38. Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2017	40
Tabel 1.39. Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indoensia Tahun 2017	41
Tabel 1.40. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2017	42
Tabel 1.41. Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2017	43
Tabel 1.42. Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2017	44
Tabel 1.43. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2017	44
Tabel 1.44. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2017	45
Tabel 1.45. Kinerja Penanganana Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2017	46
Tabel 1.46. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2017	47
Tabel 1.47. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017	48
Tabel 1.48. Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	48
Tabel 1.49. Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	49
Tabel 1.50. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	50
Tabel 1.51. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	51
Tabel 1.52. Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	51
Tabel 1.53. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	52
Tabel 1.54. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	53
Tabel 1.55. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2017	54
Tabel 1.56. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017	54
Tabel 1.57. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017	55
Tabel 1.58. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017	55
Tabel 1.59. Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2017	56
Tabel 1.60. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2017	57
Tabel 1.61. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2017	57
Tabel 1.62. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Mliler Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	58
Tabel 1.63. Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2017	58
Tabel 1.64. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Selaku Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2017	59
Tabel 1.65. Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	60
Tabel 1.66. Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	61



Tabel 1.67. Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2017	61
Tabel 1.68. Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2017	62
Tabel 1.69. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2017	62
Tabel 1.70. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	63
Tabel 1.71. Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017	63
Tabel 1.72. Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017	63
Tabel 1.73. Kontribusi Keuangan dari PNBPN	64
Tabel 1.74. Kontribusi Mahkamah Agung	65
Tabel 1.75. Kontribusi Peradilan Umum	65
Tabel 1.76. Kontribusi Peradilan Militer	65
Tabel 1.77. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	66
Tabel 1.78. Pemasukan uang denda perkara lalu lintas	66
Tabel 2.1. Penyelesaian Perkara melalui Gugatan Sederhana Mediasi dan Diversi	71
Tabel 2.2. Perbandingan data Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017	74
Tabel 2.3. Perbandingan data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017	74
Tabel 2.4. Data Layanan Sidang di Luar gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2017	74
Tabel 2.5. Data Pelayanan Terpadu di Peradilan Agama Tahun 2017	75
Tabel 3.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung	86
Tabel 3.2. Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dari tahun 2013 s.d 2016.	87
Tabel 4.1. Perincian kelulusan CPNS / Calon Hakim tahun 2017	97
Tabel 4.2. Jumlah pendaftar yang lulus recruitmen calon Hakim Ad Hoc Tipikor	98
Tabel 4.3. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim	99
Tabel 4.4. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100
Tabel 4.5. Kerjasama Mahkamah Agung dan OPDAT	100
Tabel 4.6. Kerjasama Mahkamah Agung dan Sustain	101
Tabel 4.7. Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung	102
Tabel 4.8. Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat	102
Tabel 4.9. Kerjasama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM	102
Tabel 4.10. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia	103
Tabel 4.11. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	103
Tabel 4.12. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis	104
Tabel 4.13. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan fungsional	104
Tabel 4.14. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Manajemen Pengadilan	104
Tabel 4.15. Promosi dan mutasi jabatan fungsional	105

Tabel 4.16.	Kepatuhan pengisian LHKPN	105
Tabel 5.1.	SBK Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	118
Tabel 5.2.	SBK Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum	118
Tabel 5.3.	Rincian alokasi dan realisasi anggaran per program tahun 2017	120
Tabel 5.4.	Rincian alokasi dan realisasi anggaran per Belanja tahun 2017	120
Tabel 5.5.	Rincian alokasi dan realisasi anggaran per unit eselon I tahun 2017	120
Tabel 5.6.	Perbandingan Realisasi Mahkamah Agung selama 3 tahun	121
Tabel 5.7.	PNBP Mahkamah Agung Tahun 2017	122
Tabel 5.8.	PNBP Fungsional Mahkamah Agung Tahun 2017	122
Tabel 5.9.	PNBP Umum Mahkamah Agung Tahun 2017	122
Tabel 5.10.	Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara	123
Tabel 5.11.	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	124
Tabel 5.12.	Perbandingan Penetapan Status Penggunaan BMN tahun 2016 dan 2017	127
Tabel 5.13.	Perbandingan Sertifikasi 2017	128
Tabel 5.14.	Bangunan Gedung Pengadilan yang Telah Prototipe	129
Tabel 5.15.	Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) berupa KDP	129
Tabel 5.16.	Perbandingan Penghapusan BMN Tahun 2016 dan 2017	130
Tabel 6.1.	Penanganan Pengaduan Tahun 2017	142
Tabel 6.2.	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2017	143
Tabel 6.3.	Sidang Majelis Kehormatan Hakim	144
Tabel 6.4.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2015 s.d. 2017	144
Tabel 6.5.	Data Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2017	145
Tabel 6.6.	Data Pengawasan Reguler Tahun 2017	145
Tabel 6.7.	Data Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler tahun 2017	146
Tabel 6.8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2017	146
Tabel 6.9.	Hasil Evaluasi LkJP Tujuh Eselon I Pusat dan Empat Lingkungan Peradilan Tingkat Banding	149
Tabel 6.10.	Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP	150
Tabel 6.11.	Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017	151
Tabel 7.1.	Data penelitian periode 2015-2017	169
Tabel 7.2.	10 (Sepuluh) topik laporan penelitian yang paling banyak diunduh sepanjang 2017.	170
Tabel 7.3.	Data Buku Kompilasi Dan Republikasi berdasarkan frekuensi unduh	171
Tabel 7.4.	Data Buku Jurnal Hukum Dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh	171
Tabel 7.5.	Data Artikel Pada Jurnal Online Hukum Dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh	171
Tabel 7.6.	Data penelitian yang diseminarkan periode 2015-2017	172



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Ketua Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani	64
Gambar 3.1.	Penyerahan nilai RB dari Kepala Badan Pengawasan MA kepada Sekretaris MA	84
Gambar 3.2.	Pelaksanaan ujian calon hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2017 wilayah Sumatera Selatan.	85
Gambar 3.3.	Peresmian Zona Integritas Pengaduan Agama Stabat Kelas 1 B	89
Gambar 4.1.	Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Sekretaris MA diterima oleh Kepala BKN meninjau pelaksanaan ujian SKD Calon Hakim di Kantor BKN Jakarta.	94
Gambar 4.2.	Training of Trainer (ToT) Diklat Hakim Juru Bicara	95
Gambar 4.3.	Seleksi Kompetensi calon Hakim 2017 menggunakan sistem <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	97
Gambar 4.5.	Wakil Ketua MA bidang Yudisial menerima penghargaan pengendalian LHKPN sebagai nominator terbaik dari KPK	106
Gambar 4.4.	Piagam penghargaan pengendalian LHKPN	106
Gambar 5.1.	Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Presiden atas opini WTP selama 5 tahun berturut-turut	110
Gambar 5.2.	Sekretaris Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan dalam kinerja pelaksanaan anggaran	111
Gambar 5.3.	Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menerima award dari Menteri Keuangan RI	112
Gambar 5.4.	Mahkamah Agung yang diwakili Kepala Bagian PNBPN menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas kontribusinya dalam pengelolaan PNBPN	113
Gambar 5.5.	Piagam penghargaan peringkat kedua penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017 dari kepala kanwil DJPBb Provinsi DKI Jakarta	114
Gambar 5.6.	Badan Urusan Administrasi diwakili kepala bagian perbendaharaan (pertama dari kanan) menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1 sebagai pembayar pajak terbesar kedua	114
Gambar 5.7.	Pengadilan Agama Samarinda sebagai satker kinerja terbaik I Kategori penyerapan anggaran dan rekonsiliasi laporan keuangan APBN 2017 dari KPPN Samarinda	115
Gambar 5.8.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Daerah DIY atas keberhasilan sebagai terbaik I keterbukaan informasi badan publik	115
Gambar 5.9.	Kondisi gedung Pengadilan Agama Marissa sebelum dan sesudah direnovasi	130
Gambar 5.10.	Penandatanganan Pedoman Kerja Pelaksanaan SPPT TI di semua Lembaga Penegak Hukum	133
Gambar 5.11.	Kepala Badan Urusan Administrasi Menerima Sertifikat LPSE Standar Kebijakan Nasional Dari LKPP, Urutan Ketujuh Instansi Yang Bersertifikasi.	134
Gambar 6.1.	Konferensi Pers Ketua Kamar Pengawasan Bersama Ketua KPK.	140
Gambar 6.2.	Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017	141
Gambar 6.3.	Pelaksanaan <i>Mysterious Shopper</i> dengan Penyamaran yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada beberapa Pengadilan tingkat pertama di Jakarta dan ada 6 orang aparaturnya yang dijatuhi hukuman disiplin.	142

Gambar 6.4.	Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2017	144
Gambar 6.5.	Tampilan Popup Siwas	151
Gambar 6.6.	Tampilan Dashboard Siwas	152
Gambar 6.7.	Tampilan E-Notification Siwas	152
Gambar 7.1.	Ketua MA RI menerima kunjungan Remco van Tooren Dewan SSR Belanda (Pusdiklat Hakim dan Jaksa Belanda)	156
Gambar 7.2.	Foto sertifikat akreditasi jurnal	158
Gambar 7.4.	Ketua Mahkamah Agung RI (ke dua dari kanan) bersama para Ketua MA se-ASEAN di Philipina	159
Gambar 7.3.	Ketua MA-RI berbicara di forum CACJ di Manila	159
Gambar 7.5.	Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. berbicara pada acara Session Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ	160
Gambar 7.6.	Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI Roki Panjaitan, S.H. saat berbicara di forum Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime	161
Gambar 77.	Peneliti Muda Mahkamah Agung, Budi Suhariyanto saat Presentasi Penelitian Hukum Adat di Universitas Leiden Belanda	162
Gambar 7.8.	Ketua MA-RI menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Family Court of Australia dan Federal Court of Australia di Commonwealth Court Centre Buliding, Melbourne Australia	163
Gambar 7.9.	Sekretaris Mahkamah Agung saat di Raad voor de Rechtspraak, Belanda	164
Gambar 7.10.	Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Letter of Intent dengan Ketua Mahkamah Agung Kuwait	165
Gambar 7.11.	Ketua Mahkamah Agung RI bertemu dengan Ketua Mahkamah Kasasi Kerajaan Arab Saudi Syaikh Ghaihab bin Muhamad El Ghaihab	167
Gambar 7.12.	Kunjungan Kerja ke Administrative Appellate Court of Lyon, Perancis yang dipimpin oleh Ketua Kamar TUN MA Dr. Supandi, S.H., M.Hum.	168

Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Perkembangan Rasio Produktifitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung	18
Grafik 6.1.	Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2017	147
Grafik 6.2.	Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBPN Tahun 2017	148
Grafik 6.3.	Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2017	148



Daftar Singkatan

AKP	Analisis Kebutuhan Pelatihan
ALA	ASEAN LAW ASSOCIATION
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APGAKUM	Aparatur Penegak Hukum
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BPHN	Badan Pembangunan Hukum Nasional
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi
BPPT	Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CAT	Computer Assisted Test
CCPCJ	Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CJE	Continuing Judicial Education
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	Daftar Inventaris Penggunaan Anggaran
DIRJEN	Direktur Jenderal
DOAJ	Directory Open Access Journal
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELMARI	e-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia
FGD	Focus Group Discussion
GPP	Gaji Pegawai Pusat
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HUM	Hak Uji Materil

ICPE	Indonesian Court Performance Excellent
IFCE	International Frame Work for Court Excellence
IKU	Indikator Kinerja Utama
ISMS	Information Security Management Systems
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JSP	Juru Sita Pengganti
JSSP	Judicial Sector Support Program
JTC	Judicial Training Center
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIP	Komisi Informasi Publik
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional
KORWIL	Kordinator Wialayah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPO	Kenaikan Pangkat Otomatis
KPP Pratama	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KY	Komisi Yudisial
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKKN/L	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMS	Learning Management System
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSN	Lembaga Sandi Negara
MA	Mahkamah Agung
MENPANRB	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MOT	Management of Trainer
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJS	Open Journal System
OM-SPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPDAT	Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training
P2MI	Panitia Penilai Majalah Ilmiah
PA	Pengadilan Agama
PAP	Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah
PARPOL	Partai Politik
PBB	Performance Based Budgeting
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMHS	Perbuatan Melawan Hukum Syariah
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Pemasukan Negara Bukan Pajak
POSBAKUM	Pos Bantuan Hukum
PP	Panitera Pengganti
PPC	Pelatihan Calon Hakim
PPO	Penetapan Pensiun Otomatis
PPPU	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan diBawah Undang-Undang
PSP	Penetapan Status Penggunaannya
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUP	Permohonan Uji Pendapat
Puslitbang Kumdil	Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Dan Peradilan
QC	Quality Control
RB	Reformasi Birokrasi
RUU	Rancangan Undang-undang
RvdR	Raad vood de Rechtspraak
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAS	Sistem Aplikasi Satker

SATGAS	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
SE SEKMA	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMANTAP	Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung RI
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Siwas MARI	Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SKB	Seleksi Kompetensi Bidang
SKD	Seleksi Kompetensi Dasar
SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT TI	Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
SUSTAIN	Support for Justice Sector Reform in Indonesia
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOC	Training of Course
TOF	Training Of Facilitator
TOT	Training of Trainers
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah
UPP	Unit Pemberantasan Pungutan Liar
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian




Bab I

Manajemen Perkara



“Tahun 2017 merupakan fase lima tahun kedua (2016-2020) dalam peta jalan pembaruan peradilan (2010-2035). Fokus pembaruan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap reformasi hukum, manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara.”





A. Program Pembaruan

Sejak Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 digulirkan pada Oktober 2010, kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung mengalami peningkatan. Jumlah produktivitas memutus naik, rerata waktu memutus semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Kecenderungan membaiknya kinerja penanganan perkara periode tahun 2010 – 2017 terjadi ketika Mahkamah Agung melakukan berbagai pembaruan peradilan, khususnya di bidang teknis dan manajemen perkara. Keadaan ini mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan yang berkaitan dengan fungsi mengadili perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan adalah pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara. Pembaruan bidang teknis dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pembaruan di bidang teknis dari perspektif Mahkamah Agung merupakan upaya merevitalisasi fungsinya sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pembaruan di bidang teknis adalah upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan di bidang teknis, Mahkamah Agung telah diberikan kewenangan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan efektif. Untuk implementasi peran pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara memiliki domain berbeda, namun keduanya saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena program pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek teknis yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil di bidang manajemen perkara.

Tahun 2017 merupakan fase lima tahun kedua (2016 – 2020) dalam peta jalan (road map) pembaruan peradilan 2010 – 2035. Fokus pembaruan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap kebijakan reformasi hukum, manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik, dan simplifikasi administrasi perkara cepat. Arah kebijakan tersebut dapat diketahui dari berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI ataupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya. Benang merah dari berbagai kebijakan tersebut mengarah pada perwujudan konsepsi badan peradilan yang agung.

1. Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini lahir dari fungsi mengatur yang melekat pada Mahkamah Agung untuk melindungi warga negara dari segala tindakan diskriminasi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Perma ini memberikan pedoman kepada Hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). Keberadaan Perma ini diharapkan dapat mengkondisikan Hakim untuk mampu memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.



b. Penerbitan Perma tentang Peraturan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung. Perma ini sebagai respon MA terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya sanksi administratif pembatalan pencalonan karena terjadinya perbuatan pelanggaran administratif pemilihan umum. Mahkamah Agung diberikan kewenangan mengadili perkara tersebut oleh ketentuan Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur tata cara penyelesaian administratif pemilihan umum tersebut, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2017.

c. Penerbitan Perma Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma ini sebagai respon Mahkamah Agung terhadap kemungkinan timbulnya sengketa tata usaha negara dalam rangkaian proses pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh masing-masing lembaga tersebut. Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatributkan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum kepada pengadilan tata usaha negara, namun tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai bagaimana PTUN mengadili perkara tersebut.

d. Penerbitan Perma tentang Pengaturan Hakim Khusus untuk Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Untuk menjamin kewenangan mengadili dijalankan dengan baik, undang-undang telah mengatur bahwa sengketa tersebut diadili oleh Hakim Khusus pemilu yang tergabung dalam majelis khusus. Kualifikasi dan prosedur penunjukan Hakim Khusus pemilu pada peradilan tata usaha negara ini ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Penyempurnaan Aturan Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah

Mahkamah Agung pada tahun 2015 telah menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Perma tersebut diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum acara atas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadili permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Setelah dua tahun berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2015, ternyata belum memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2017 untuk penyempurnaan materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2015.

f. Penerbitan Peraturan tentang Simplifikasi Format Putusan Mahkamah Agung

Ide simplifikasi format putusan sebagai salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung telah digulirkan sejak beberapa tahun lalu. Kamar Perdata dan Kamar Pidana Mahkamah Agung telah membentuk tim untuk menyusun format putusan dengan konsep simplifikasi pada tahun 2016. Gagasan simplifikasi format putusan Mahkamah Agung mendapatkan momentum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terjadinya kekosongan norma hukum yang mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Demikian pula, peraturan perundang-undangan yang mengatur putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara tidak mengatur secara tegas format putusan Mahkamah Agung.

Kekosongan aturan mengenai bentuk baku putusan Mahkamah Agung telah diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Perma ini mengatur dua hal: Pertama, bentuk baku putusan/penetapan pada Mahkamah Agung, meliputi format putusan kasasi, format putusan peninjauan kembali, format putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, format putusan sengketa kewenangan mengadili, format penetapan dan format putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, petunjuk teknis penulisan atau manual pengisian putusan/penetapan pada Mahkamah Agung.



g. Penerbitan Aturan Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar yang potensial memicu disparitas putusan. Pembahasan di setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melaksanakan rapat pleno kamar pada tanggal 22 - 24 November 2017 di Bandung. Rapat Pleno Kamar ini merupakan penyelenggaraan yang ke enam sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2017 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Hingga tahun 2017, telah diterbitkan 6 (enam) Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai berikut:

NO	PLENO KAMAR	PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HUKUM
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret s.d Mei 2012)	SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19-20 Desember 2013)	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9-11 Oktober 2014)	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9-11 Desember 2015)	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23-25 Oktober 2016)	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22-24 November 2017)	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017

2. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

a. Penerapan *Sistem Quality Control* Putusan Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung terus menerus melakukan upaya untuk mewujudkan salinan putusan yang terbebas dari kekeliruan redaksional (*zero error*) sehingga *renvoi* dapat diminimalkan. Pertama, Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan penerapan instrumen *quality control* (QC) penerbitan asli dan salinan putusan yang dituangkan dalam memorandum nomor 1405/PAN/HK.00/V/2017 tanggal 26 Mei 2017. Instrumen QC berisi *check-list* sejumlah informasi dalam putusan yang sering menjadi tempat terjadinya kesalahan redaksional, seperti: kesesuaian nomor perkara pada *footnote* dengan kepala putusan, nama pihak berperkara, hari dan tanggal musyawarah dan putusan, nomor dan tanggal putusan pengadilan, dan lain-lain. Prosedur QC tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- Naskah Putusan yang akan ditandatangani oleh Majelis harus disertai lembar QC yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang menandakan bahwa sejumlah informasi substansial dalam putusan tersebut telah ditulis dengan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan merujuk pada sumber data akurat;
- Ketika minutasi berkas ke Panitera Muda Kamar, lembar QC tersebut ditandatangani oleh Panitera Muda Kamar;
- Lembar QC yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan diketahui oleh Panitera Muda Kamar, harus disertakan pada Bundel B pada saat minutasi berkas kepada Panitera Muda perkara.

Kedua, penunjukan petugas khusus QC pada lini akhir tahapan minutasi perkara sebagai penyempurna penerapan instrumen QC. Panitera MA mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan memorandum nomor 1865/PAN/Kp.00/7/2017 tanggal 19 Juli 2017. Pelaksana tugas khusus tersebut diisi oleh tenaga Hakim dari masing-masing lingkungan peradilan dengan kualifikasi persyaratan Panitera Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang ditempatkan di setiap Kepaniteraan Muda Perkara sebagai lini terakhir proses minutasi perkara sebelum perkara dikirim ke pengadilan pengaju.



b. Modernisasi Sistem Penyetoran Biaya Perkara Melalui Pemanfaatan Rekening Virtual

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif mengenai sistem penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil menggunakan rekening virtual. Sistem ini menggantikan sistem penyetoran biaya perkara dengan cara transfer ke nomor rekening penampungan biaya perkara. Kebijakan penggunaan rekening *virtual* untuk penyetoran biaya perkara tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia. Penggunaan rekening *virtual* ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam surat tertanggal 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. BPK menilai pemanfaatan rekening *virtual* sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK untuk dapat meningkatkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas atas penatausahaan biaya perkara di Mahkamah Agung.

Penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung secara *real time* (pada saat uang diterima di rekening penampung) semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, dan asal pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya sistem komunikasi data antara Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan sistem informasi pada bank penampung biaya perkara.

Rekening virtual dibuat oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk setiap pemohon upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan ini terdiri dari 16 angka yang terdiri dari empat angka pertama sebagai *branch code virtual* (1 digit) dan *company code virtual* (3 digit) yang terhubung dengan rekening giro biaya perkara (179179175) dan dua belas angka sisanya sebagai *costumer code virtual* untuk mengidentifikasi pelanggan (penyetor biaya perkara). Dua belas digit angka ini merupakan kombinasi antara kode satker, nomor perkara, bulan dan tahun putus serta kode pihak yang mengajukan upaya hukum.

Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem bank melalui *e-mail* yang didaftarkan pada menu VA di aplikasi Direktori Putusan. Selain diberitahukan melalui *e-mail*, nomor rekening *virtual* juga dapat dicetak di halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening *virtual* yang baru.

Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui counter bank, ATM atau mobile banking dari semua bank. Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem bank akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke *e-mail* pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan *e-mail* kepaniteraan. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara real-time sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nama pihak berperkara, nomor perkara, nama pengadilan, jumlah biaya perkara dan jenis upaya hukum.

c. Pencanaan Sistem Register Perkara, Pembayaran Biaya Perkara, dan Pemanggilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung mulai merealisasikan gagasan beroperasinya layanan pengadilan berbasis elektronik (*e-Court*) yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Implementasi e-court juga menjadi faktor pengungkit kemudahan berusaha di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung telah membentuk kelompok kerja implementasi sistem register perkara elektronik (*e-registry*), pembayaran biaya perkara elektronik (*e-payment*) dan pemanggilan elektronik (*e-summons*) melalui Nomor 176 A/KMA/SK/IX2017 tanggal 29 September 2017. Salah satu tugas kelompok kerja adalah melakukan kajian peraturan perundang-undangan, membandingkan contoh praktek terbaik, menganalisis kesiapan dukungan sistem informasi, melakukan percontohan implementasi pengadilan berbasis elektronik di beberapa pengadilan.

Layanan elektronik memungkinkan pihak berperkara mendaftarkan perkara dan membayar panjar tanpa harus mendatangi gedung pengadilan. Pendaftaran, penyerahan dokumen surat gugatan (*e-filing*), dan penaksiran panjar (*e-SKUM*) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan menggunakan rekening virtual yang dibuat oleh sistem informasi ketika menghitung panjar biaya perkara (*e-SKUM*).

Pemanggilan Tergugat secara elektronik dimungkinkan berdasarkan persetujuan. Sistem informasi menciptakan tandatangan digital untuk memastikan surat dikirim secara resmi oleh pengadilan dan pihak penerima dipastikan adalah Tergugat dalam perkara tersebut.



d. Penyusunan Buku Pedoman Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU)

Mahkamah Agung telah menyusun buku pedoman teknis dan administrasi penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi hakim pengawas dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU. Keberadaan buku pedoman dalam mendorong terwujudnya pola pikir dan pola tindak dalam penanganan perkara. Penyusunan buku pedoman tersebut dilaksanakan oleh sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

Penanganan perkara kepailitan mengikuti standar baku yang berlaku universal. Penyusunan buku pedoman kepailitan dan PKPU dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara kepailitan yang selanjutnya diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan iklim berusaha.

e. Penyempurnaan Standarisasi Klasifikasi Perkara

Konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum merupakan salah satu tujuan penerapan sistem kamar oleh Mahkamah Agung. Suatu perkara yang mengandung isu hukum yang sama seyogyanya diadili dengan putusan yang relatif sama. Salah satu instrumen untuk mendukung hal tersebut adalah tersedianya data base putusan yang dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi perkara yang telah distandardisasi. Data base tersebut menjadi sumber informasi bagi Hakim yang mengadili suatu perkara untuk mengetahui putusan yang serupa dengan perkara yang akan diadilinya.

Mahkamah Agung sejak tahun 2007 telah memiliki *data base* putusan yang bisa diakses oleh publik melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Saat ini Direktori Putusan telah mempublikasikan sekitar 90.000 putusan Mahkamah Agung dan 2.300.000 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Kendala yang terjadi pada data base putusan adalah klasifikasi perkara yang tidak konsisten sehingga kurang efektif sebagai bahan referensi bagi para Hakim. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja untuk menyusun klasifikasi perkara.

B. Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

1. Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2017

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2017

Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	2.357	15.505	17.862	16.474	0	1.388
Pengadilan Tk Banding	2.829	17.939	20.768	17.562	12	3.194
Pengadilan Tk Pertama	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	133.855	5.405.939	5.539.794	5.348.649	39.124	152.021

Perkara yang diterima tahun 2017 meningkat 38,97% dibandingkan tahun 2016 yang menerima sebanyak 3.890.124 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 40,82% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.798.316 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 26,45% dari tahun 2016 yang berjumlah 206.697. Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebesar 2,74% dari keseluruhan beban penanganan perkara, keadaan ini menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara oleh pengadilan Indonesia sebesar 96,55%

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa 2017
Umum	37.449	4.840.210	4.877.659	4.824.570	6.686	46.403
Agama	75.942	516.867	592.809	472.780	32.172	87.857
Militer	750	3.391	4.141	3.515	27	599
TUN	1.075	2.447	3.522	2.532	227	763
Jumlah	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622



Tabel 1.3. Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Sisa 2016	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa 2017
Umum	2.090	14.206	16.296	14.545	0	1.751
Agama	244	2.281	2.525	1.541	7	977
Militer	341	486	827	534	3	290
TUN	154	966	1.120	942	2	176
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	16.282	27.519	43.801	28.778	12	15.011

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.4. Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Lingkungan

Peradilan	Sisa 2016	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa 2017
Mahkamah Agung	2.357	15.505	17.862	16.474	0	1.388
Peradilan Umum	39.539	4.854.416	4.893.955	4.839.115	6.686	48.154
Peradilan Agama	76.186	519.148	595.334	474.321	32.179	88.834
Peradilan Militer	1.091	3.877	4.968	4.049	30	889
Peradilan TUN	1.229	3.413	4.642	3.474	229	939
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	133.855	5.405.939	5.539.794	5.348.649	39.124	152.021

2. Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

a. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara yang tertuang dalam SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 dan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 692/PAN/OT.01.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasinya adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai jangka waktu penanganan perkara.


b. Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2017 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana pada Tabel 4 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri dari permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Tabel 1.5. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis perkara	Sisa 2016	Masuk	Jumlah beban	Putus	Sisa 2017	Rasio Produktivitas
Perdata	1.006	4.433	5.439	4.914	525	90,35%
Perdata khusus	124	1.703	1.827	1.726	101	94,47%
Pidana	311	1.565	1.876	1.668	208	88,91%
Pidana khusus	717	3.230	3.947	3.406	541	86,29%
Perdata agama	0	962	962	962	0	100,00%
Pidana militer	131	572	703	693	10	98,58%
TUN	68	3.040	3.108	3.105	3	99,90%
Jumlah	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388	92,23%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2017 meningkat 5,98 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 14.630 perkara. Perkara yang diputus meningkat 1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara. Sisa perkara berkurang 41,11% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.357 perkara.



6

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2017 berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
A	Perkara					
1	Kasasi	2.100	11.396	13.496	12.289	1.207
2	Peninjauan Kembali	240	3.975	4.215	4.048	167
3	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0
4	Grasi	0	59	59	47	12
5	Hak Uji Materil (PPU)	17	67	84	83	1
6	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7	Permohonan Uji Pendapat	0	4	4	3	1
8	Pelanggaran Administrasi Pemilhan	0	4	4	4	0
	Jumlah	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388
B.	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa/Petunjuk Hukum	0	32	32	32	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2017 meningkat 3,18 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 11.045 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 13,99 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.487 perkara. Jumlah permohonan hak uji materiil meningkat 36,73% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 49 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 20,41% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 49 perkara.

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2017 sebanyak 16.433 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 15.505 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 105,99%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju berkurang 10,71% dibandingkan dengan tahun 2016 yang telah mengirim sebanyak 18.404 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7. Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017


No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.433	5.580	125,87%
2	Perdata Khusus	1.703	1.571	92,25%
3	Pidana	1.565	1.609	102,81%
4	Pidana Khusus	3.230	2.857	88,45%
5	Perdata Agama	962	840	87,32%
6	Pidana Militer	572	366	63,99%
7	Tata Usaha Negara	3.040	3.610	118,75%
	Jumlah	15.505	16.433	105,99%

Mahkamah Agung berhasil memutus 91,96% perkara dibawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2017 meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2016 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan mencapai 80,75%. Rerata waktu memutus perkara Tahun 2017 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel 1.8 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 1.8. Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.376	432	104	2	0	4.914
2	Perdata Khusus	1.679	30	15	2	0	1.726
3	Pidana	1.646	16	2	2	2	1.668
4	Pidana Khusus	2.810	382	155	57	2	3.406
5	Perdata Agama	956	6	0	0	0	962
6	Pidana Militer	627	56	10	0	0	693
7	Tata Usaha Negara	3.055	44	5	0	1	3.105
	Jumlah	15.149	966	291	63	5	16.474
	%	91,96%	5,86%	1,77%	0,38%	0,03%	

Rerata waktu minutası perkara Mahkamah Agung tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 1.9 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutası adalah selisih antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.





Tabel 1.9. Rerata Waktu Minutasi Perkara dalam Proses Pemeriksaan Mahkamah Agung

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	792	1.900	2.249	625	14	5.580
2	Perdata Khusus	407	642	467	54	1	1.571
3	Pidana	172	374	633	419	11	1.609
4	Pidana Khusus	187	510	1.340	791	29	2.857
5	Perdata Agama / Jinayat	641	154	45	0	0	840
6	Pidana Militer	9	163	193	1	0	366
7	Tata Usaha Negara	2.983	575	48	3	1	3.610
Jumlah		5.191	4.318	4.975	1.893	56	16.433
%		31,59%	26,28%	30,27%	11,52%	0,34%	

Keadaan perkara aktif yakni perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung terdiri dari tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum di putus, sudah putus tetapi belum diminutasi atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Perbandingan data perkara aktif tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2017

No.	Kategori	2016	2017	%
1	Belum Putus	2.357	1.388	-41,11%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	8.623	8.954	3,84%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
Jumlah		10.980	10.342	-6,17%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11. Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	NO	Pencabutan	
1	Perdata	550	3.247	163	38	18	4.016
2	Perdata Khusus	227	1.001	301	16	2	1.547
3	Pidana	182	1.119	229	20	0	1.550
4	Pidana Khusus	575	1.591	869	38	10	3.083
5	Perdata Agama	101	539	163	45	4	852
6	Pidana Militer	33	512	86	28	1	660
7	Tata Usaha Negara	85	415	18	62	1	581
Jumlah		1.753	8.424	1.829	247	36	12.289
%		14,26%	68,55%	14,88%	2,01%	0,29%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12. Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	AmaR Putusan				Jumlah
		Kabul	Tolak	NO	Pencabutan	
1	Perdata	118	721	55	4	898
2	Perdata Khusus	30	131	18	0	179
3	Pidana	10	74	15	1	100
4	Pidana Khusus	58	229	6	1	294
5	Perdata Agama	9	84	17	0	110
6	Pidana Militer	1	31	1	0	33
7	Tata Usaha Negara	51	157	22	2	232
8	Pajak	277	1.884	32	9	2.202
	Jumlah	554	3.311	166	17	4.048
	%	13,69%	81,79%	4,10%	0,42%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus dan pidana militer sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.13. Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2017

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	407	28,15%	753	25,93%	415	74,91%	
2.	Jaksa	834	57,68%	1.683	57,95%	129	23,29%	
3.	Terdakwa dan Jaksa	205	14,18%	468	16,12%	10	1,81%	
	Jumlah	1.446		2.904		554		


c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2017

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2017 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) sebesar 92,23 %. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 22, 23%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2017 meningkat 4,92% dari tahun 2016 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 87,31%.

Rasio produktivitas memutus melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2016 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik 1.1. Perkembangan Rasio Produktifitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

- 2) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 105,99%. Capaian ini berada 5,99% di atas target IKU.
- 3) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 15.149 perkara atau 91,96%. Jumlah ini meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2016 capaiannya sebesar 80,75%. Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.191 perkara atau 31,59%. Jumlah ini meningkat 16,67% dibandingkan tahun 2016 yang capaiannya sebesar 14,92%.

3. Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Masing-Masing Kamar Perkara Tahun 2017

a. Keadaan Perkara Pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.14. Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa 2016		Masuk 2017		Jumlah Beban		Putus 2017		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	920	86	3.536	897	4.456	983	4.016	898	440	85
Perdata Khusus	100	24	1.534	169	1.634	193	1.547	179	87	14
Jumlah	1.020	110	5.070	1.066	6.090	1.176	5.563	1.077	527	99
	1.130		6.136		7.266		6.640		626	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 4,42% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 5.876 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar perdata mencapai 91,38% dari beban perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,40% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 6.667 perkara. Jumlah sisa perkara 8,62% dari beban perkara.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.055 (91,19%). Jumlah perkara yang diminutasi Kamar Perdata tahun 2017 sebanyak 7.151 perkara. Rasio penyelesaian perkara perdata (*clearance rate*) sebesar 116,54%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar perdata selama 7 bulan. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.199 perkara (16,77%).

Keadaan penanganan perkara di kamar perdata tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

1) Perkara Perdata Umum

a) Keadaan perkara kasasi perdata umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.15. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	378	1.208	1.586	1.464	122
2	Tanah	237	992	1.229	1.089	140
3	Perikatan	153	742	895	785	110
4	Perlawanan	60	274	334	295	39
5	Perceraian	31	166	197	176	21
6	Waris	8	53	61	58	3
7	Harta Bersama	10	32	42	41	1
8	Penetapan	9	28	37	35	2
9	Wanprestasi	28	13	41	41	0
10	Lain-lain	6	28	34	32	2
	Jumlah	920	3.536	4.456	4.016	440

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2017 berkurang 7,36% dari tahun 2016 yang menerima 3.817 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,64% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 4.396 perkara. Sisa perkara berkurang 52,17% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 920 perkara.



Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2017 sebesar 90,13%, meningkat 7,43% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 82,69%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.539 (88,12%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.632 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara perdata sebesar 131%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 550 perkara (13,70%), tolak 3.247 perkara (80,85%), tolak perbaikan 163 perkara (4,06%), tidak dapat diterima 38 perkara (0,95%), dan dicabut 18 perkara (0,45%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.16. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	43	494	537	489	48
2	Tanah	20	206	226	209	17
3	Wanprestasi	11	99	110	102	8
4	Perlawanan	7	34	41	36	5
5	Perikatan	0	20	20	17	3
6	Waris	0	18	18	16	2
7	Perceraian	2	16	18	16	2
8	Harta Bersama	0	4	4	4	0
9	Lain-lain	3	6	9	9	0
Jumlah		86	897	983	898	85

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2017 meningkat 13,83% dari tahun 2016 yang menerima 788 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,70% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 883 perkara. Sisa perkara berkurang 1,16% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 86 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata umum tahun 2017 sebesar 91,35%, meningkat 0,23% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 91,12%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 837 perkara (93,21%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 948 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata sebesar 105,69%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: Kabul 118 perkara (13,14%), tolak 721 perkara (80,29%), tidak dapat diterima 55 perkara (6,12%) dan dicabut 4 perkara (0,45%).

Putusan perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 42 perkara (4,68%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 53 perkara (5,91%), putusan kasasi sebanyak 783 perkara (87,29%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 19 perkara (2,12%).

2) Perkara Perdata Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.17. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	PHI	57	934	991	921	70
2	BPSK	33	444	477	470	7
3	Kepailitan	8	73	81	73	8
4	Kekayaan Intelektual	0	28	28	27	1
5	Parpol	1	27	28	28	0
6	Arbitrase	1	15	16	16	0
7	KPPU	0	7	7	6	1
8	KIP	0	6	6	6	0
Jumlah		100	1.534	1.634	1.547	87

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2017 meningkat 36,36% dari tahun 2016 yang menerima 1.125 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 25,77% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 1.230 perkara. Sisa perkara berkurang 13% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 100 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2017 sebesar 94,68%, meningkat 2,19% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 92,48%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.511 perkara (97,67%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.402 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara perdata khusus sebesar 91,40%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 227 perkara (14,68%), tolak 1.001 perkara (64,68%), tolak perbaikan 301 perkara (19,47%), tidak dapat diterima 16 perkara (1,03%), dan dicabut 2 perkara (0,13%).



b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.18. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	PHI	14	128	142	130	12
2	Kekayaan Intelektual	2	14	16	16	0
3	Pailit	6	12	18	17	1
4	KPPU	0	6	6	5	1
5	Arbitrase	1	5	6	6	0
6	BPSK	0	2	2	2	0
7	Parpol	1	2	3	3	0
8	KIP	0	0	0	0	0
Jumlah		24	169	193	179	14

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2017 meningkat 15,75% dari tahun 2016 yang menerima 146 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,29% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 158 perkara. Sisa perkara berkurang 41,67% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 24 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2017 sebesar 92,75%, meningkat 5,93% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 86,81%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 168 perkara (93,85%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 169 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata khusus sebesar 100%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata khusus adalah: Kabul 30 perkara (16,76%), tolak 131 perkara (73,18%), tidak dapat diterima 18 perkara (10,06%) dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara perdata khusus yang telah berkekuatan hukum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 28 perkara (16,57%) dan putusan kasasi sebanyak 141 perkara (83,43%).

b. Keadaan Perkara Pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.19. Kinerja Penanganan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2017

Jenis Perkara	SISA 2016		MASUK 2017		BEBAN		PUTUS 2017		SISA AKHIR	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Pidana	305	6	1.446	99	1.751	105	1.550	100	201	5
Pidana Khusus	648	69	2.904	287	3.552	356	3.083	294	469	62
Jumlah	953	75	4.350	386	5.303	461	4.633	394	670	67
	1028		4736		5764		5027		737	

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana meningkat 1,05% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 4.687 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar pidana mencapai 87,21% dari beban perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,95% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 5.180. Jumlah sisa perkara 12,79% dari beban perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.411 (87,75%). Perkara yang telah diminutasi kamar pidana sebanyak 4.431 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 93,56%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar pidana 10 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 351 perkara (7,92%). Keadaan penanganan perkara di kamar pidana tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Perkara Pidana Umum

a) Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.20. Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	64	266	330	296	34
2	Pencurian	25	183	208	180	28
3	Penggelapan	31	161	192	170	22
4	Pemalsuan Surat	26	151	177	158	19
5	Kejahatan Terhadap Nyawa	20	148	168	142	26
6	Penganiayaan	39	132	171	151	20
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	26	113	139	124	15
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	16	64	80	71	9
9	Menghancurkan atau Merusak Barang	19	60	79	69	10
10	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	17	50	67	55	12
11	Lain-lain	22	118	140	134	6
	Jumlah	305	1.446	1.751	1.550	201

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2017 berkurang 3,60% dari tahun 2016 yang menerima 1.500 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,40% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 1.656 perkara. Sisa perkara berkurang 34,10% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 305 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana umum tahun 2017 sebesar 88,52%, meningkat 4,07% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 84,45%. Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.533 perkara (98,90%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.493 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara pidana umum sebesar 103,25%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 182 perkara (11,74%), tolak 1.119 perkara (72,19%), tolak perbaikan 229 (14,77%), tidak dapat diterima 20 perkara (1,29%), dan dicabut 0 perkara (0%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.21. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	1	27	28	27	1
2	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	19	20	19	1
3	Penggelapan	1	17	18	17	1
4	Pemalsuan Surat	1	13	14	13	1
5	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1	4	5	5	0
6	Pencurian	1	4	5	4	1
7	Pemerasan dan Pengancaman	0	3	3	3	0
8	Praperadilan	0	3	3	3	0
9	Lain-lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	6	99	105	100	5

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2017 berkurang 8,33% dari tahun 2016 yang menerima 108 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 24,24% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 132 perkara. Sisa perkara berkurang 16,67% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 6 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana umum tahun 2017 sebesar 95,24% berkurang 0,41% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 95,65%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 95 perkara (95%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 102 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana umum sebesar 103,03%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah: Kabul 10 perkara (10%), tolak 74 perkara (74%), tidak dapat diterima 15 perkara (15%) dan dicabut 1 perkara (1%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 15 perkara (15,15%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 9 perkara (9,09%), putusan kasasi sebanyak 74 perkara (74,75%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (1,01%).



2) Perkara Pidana Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.22. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Narkotika & Psikotropika	188	1335	1.523	1262	261
2	Perlindungan Anak	148	560	708	623	85
3	Korupsi	140	546	686	613	73
4	Lingkungan Hidup	26	78	104	101	3
5	KDRT	40	68	108	105	3
6	Perikanan	10	63	73	68	5
7	Pencucian Uang	5	26	31	30	1
8	Kesehatan	12	25	37	34	3
9	Perdagangan Orang	4	23	27	22	5
10	Perbankan	2	16	18	13	5
11	Senjata Api dan Senjata Tajam	12	16	28	27	1
12	Minyak dan Gas Bumi	5	15	20	18	2
13	Fidusia	4	14	18	15	3
14	Informasi dan Transaksi Elektronik	6	11	17	15	2
15	Kehutanan	11	9	20	19	1
16	Kepabeanaan	6	9	15	14	1
17	Karantina Hewan dan Tumbuhan	1	8	9	4	5
18	Keimigrasian	0	7	7	4	3
19	Perekonomian	5	7	12	11	1
20	Perlindungan TKI	3	7	10	10	0
21	Hak Cipta	7	6	13	12	1
22	Terorisme	0	6	6	6	0
23	Lain-lain	13	49	62	57	5
	Jumlah	648	2.904	3.552	3.083	469

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2017 meningkat 2,47% dari tahun 2016 yang menerima 2.843 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,47% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 3.161 perkara. Sisa perkara berkurang 27,62% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 648 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2017 sebesar 86,80%, meningkat 3,81% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 82,99%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2.554 perkara (82,84%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.648 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara pidana khusus sebesar 91,18%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 575 perkara (18,65%), tolak 1.591 perkara (51,61%), tolak perbaikan 869 (28,19%), tidak dapat diterima 38 perkara (1,23%), dan dicabut 10 perkara (0,32%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.23. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Korupsi	49	188	237	194	43
2	Narkotika & Psikotropika	15	60	75	66	9
3	Perlindungan Anak	1	16	17	14	3
4	Kehutanan	1	4	5	5	1
5	Perbankan	0	4	4	3	1
6	Perpajakan	0	4	4	3	1
7	Hak Cipta	0	2	2	1	1
8	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	2	3	2	1
9	Pencucian Uang	1	2	3	2	1
10	Lain-lain	1	5	6	4	1
	Jumlah	69	287	356	294	62

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2017 meningkat 17,14% dari tahun 2016 yang menerima 245 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,27 % dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 231 perkara. Sisa perkara berkurang 10,14 % dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 69 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2017 sebesar 82,58%, meningkat 5,58% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 77%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 229 perkara (77,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 188 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 65,51%.



Kategori amar putusan perkara Peninjauan Kembali pidana khusus adalah: kabul 58 perkara (19,73%), tolak 229 perkara (77,89%), tidak dapat diterima 6 perkara (2,04%) dan dicabut 1 perkara (0,34%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 72 perkara (25,09%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 35 perkara (12,20%), dan putusan kasasi sebanyak 180 perkara (62,72%).

c. Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayat dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.24. Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama

Jenis Perkara	Sisa 2016		Masuk 2017		Beban		Putus 2017		Sisa akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	843	110	843	110	843	110	0	0
Jinayat	0	0	9	0	9	0	9	0	0	0
Jumlah	0	0	852	110	852	110	852	110	0	0
	0		962		962		962		0	

Jumlah perkara yang diterima kamar agama meningkat 1,80% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 945 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar agama mencapai 100% dari beban perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,69% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 946 perkara. Sisa perkara pada kamar agama pada akhir tahun 2016 dan 2017 nihil.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 956 perkara (99,38%). Perkara yang telah diminutasi pada Kamar Agama sebanyak 840. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 87,32%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar agama 3 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 641 perkara (76,31%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2017 sebagai berikut:

1) Perkara Perdata Agama

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama.

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.25. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	Sengketa Perkawinan	0	647	647	647	0
2	Waris	0	143	143	143	0
3	Ekonomi Syar'iyah	0	21	21	21	0
4	Hibah	0	14	14	14	0
5	Perlawanan	0	9	9	9	0
6	Wakaf	0	4	4	4	0
7	Derden Verzet	0	2	2	2	0
8	Pembatalan	0	2	2	2	0
9	Wasiat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	843	843	843	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2017 meningkat 3,06% dari tahun 2016 yang menerima 818 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,93% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 819 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata agama sebesar 100%, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara pada akhir tahun 2017. Hal ini menyamai kinerja produktivitas memutus tahun 2016. Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 840 perkara (99,64%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 729 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara perdata agama sebesar 86,48%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 100 perkara (11,86%), tolak 531 perkara (62,99%), tolak perbaikan 163 perkara (19,34%), tidak dapat diterima 45 perkara (5,34%), dan dicabut 4 perkara (0,47%).



b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.26. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	Sengketa Perkawinan	0	65	65	65	0
2	Waris	0	39	39	39	0
3	Hibah	0	2	2	2	0
4	Wakaf	0	2	2	2	0
5	Ekonomi Syar'iyah	0	1	1	1	0
6	Wasiat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	110	110	110	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2017 berkurang 10,57% dari tahun 2016 yang menerima 123 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sebesar 100%, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2017. Hal ini menyamai kinerja produktivitas memutus tahun 2016. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 107 perkara (97,27%).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 107 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 97,27%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah: Kabul 9 perkara (8,18%), tolak 84 perkara (76,36%), tidak dapat diterima 17 perkara (15,45%) dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 34 perkara (30,91%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 11 perkara (10%), putusan kasasi sebanyak 62 perkara (56,36%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (2,73%).

2) Perkara Jinayat

a) Keadaan Perkara Kasasi Jinayat

Penyelesaian perkara kasasi jinayat pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.27. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	Jarimah	0	7	7	7	0
2	Khamar	0	1	1	1	0
3	Maisir	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	9	9	9	0

Jumlah perkara kasasi jinayat yang diterima tahun 2017 meningkat 125% dari tahun 2016 yang menerima 4 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 125% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 4 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100%, sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2017. Hal ini sama dengan kinerja penyelesaian perkara tahun 2016.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 1 perkara (11,11%), dan tolak 8 perkara (88,89%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayat

Sepanjang tahun 2017 tidak ada pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan jinayat yang telah berkekuatan hukum tetap.

d. Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.28. Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer

Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
Kasasi	116	554	670	660	10
Peninjauan Kembali	15	18	33	33	0
Jumlah	131	572	703	693	10

Jumlah perkara yang diterima kamar militer meningkat 45,55% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 393 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar militer mencapai 98,58% dari beban perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 98% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah



350. Jumlah sisa perkara 1,42% dari beban perkara. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 627 perkara (90,48%).

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 366. Rasio penyelesaian perkara pidana militer sebesar 63,99%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar militer 7 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 9 perkara (2,46%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2017 sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.29. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Narkotika & Psikotropika	84	331	415	411	4
2	Kehormatan	15	61	76	72	4
3	Harta Kekayaan	4	51	55	55	0
4	Desersi	5	26	31	31	0
5	Tubuh Nyawa	3	25	28	28	0
6	KDRT	1	12	13	13	0
7	Perlindungan Anak	2	9	11	10	1
8	Lain-lain	2	39	41	40	1
	Jumlah	116	554	670	660	10

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2017 meningkat 48,92% dari tahun 2016 yang menerima 372 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 100% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 330 perkara. Sisa perkara berkurang 91,38% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 116 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana militer tahun 2017 sebesar 98,51%, meningkat 24,52% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 73,99%. Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 599 perkara (90,76%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 347 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara pidana militer sebesar 62,64%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 33 perkara (5,00%), tolak 512 perkara (77,58%), tolak perbaikan 86 (13,03%), tidak dapat diterima 28 perkara (4,24%), dan dicabut 1 perkara (0,15%).

2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.30. Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	Harta Kekayaan	4	4	8	8	0
2	Kehormatan	0	4	4	4	0
3	Narkotika & Psikotropika	6	4	10	10	0
4	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0
5	Pemalsuan/Forgery	2	0	2	2	0
6	KDRT	2	0	2	2	0
7	Kawin Ganda	2	0	2	2	0
8	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	15	18	33	33	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2017 berkurang 10% dari tahun 2016 yang menerima 20 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 73,68% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 19 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer tahun 2017 sebesar 100%, meningkat 44,12% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 55,88%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 28 perkara (84,85%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 19 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 105,56%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana militer adalah: Kabul 1 perkara (3,03%), tolak 31 perkara (93,94%), tidak dapat diterima 1 perkara (3,03%) dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (11,11%), putusan pengadilan militer tinggi sebanyak 2 perkara (11,11%), dan putusan kasasi sebanyak 14 perkara (77,78 %).



e. Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara, serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan hak uji materiil, uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.31. Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

JENIS PERKARA	SISA 2016/2016	MASUK 2017	BEBAN	PUTUS 2017	SISA AKHIR
Kasasi TUN	11	570	581	581	0
PK TUN	25	208	233	232	1
PK Perkara Pajak	15	2187	2202	2202	0
Jumlah	51	2965	3016	3015	1

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara meningkat 12,65% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.632 perkara. Tingkat produktivitas memutus Kamar Tata Usaha Negara mencapai 99,97% dari beban perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,70% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.994 perkara. Jumlah sisa perkara 0,03% dari beban perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2.970 perkara (98,51%). Jumlah perkara yang diminutasi sebanyak 2.702 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 119,02%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar tata usaha negara selama 2 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 2.925 perkara (82,88%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2017 sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.32. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2017

No.	JENIS PERKARA	SISA 2016	MASUK 2017	BEBAN	PUTUS 2017	SISA AKHIR
1	Pertanahan	7	310	317	317	0
2	Kepegawaian Employment	1	87	88	88	0
3	Perijinan	1	47	48	48	0
4	Pilkades	0	22	22	22	0
5	Keterbukaan Informasi Publik	1	20	21	21	0
6	Lelang	0	10	10	10	0
7	Lingkungan Hidup	0	9	9	9	0
8	Keanggotaan Dewan	0	7	7	7	0
9	Akta Kelahiran	0	5	5	5	0
10	Lain-lain	1	53	54	54	0
	Jumlah	11	570	581	581	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2017 menurun 0,87% dari tahun 2016 yang menerima 575 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,68% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 616 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 11 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2017 sebesar 100%, meningkat 1,75% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 98,25%. Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 575 perkara (98,97%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 620 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara tata usaha negara sebesar 108,77%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2017 adalah sebagai berikut: kabul 85 perkara (14,63%), tolak 415 perkara (71,43%), tolak perbaikan 18 perkara (3,10%), tidak dapat diterima 62 perkara (10,67%), dan dicabut 1 perkara (0,17%).



2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.33. Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
1	Pertanahan	16	109	125	125	0
2	Perijinan	7	29	36	36	0
3	Kepegawaian	0	27	25	26	1
4	Fiktif Positif	0	10	10	10	0
5	Pilkades	2	5	7	7	0
6	Pajak	0	4	4	4	0
7	Perumahan	0	4	4	4	0
8	Lain-lain	0	20	20	20	0
	Jumlah	25	208	233	232	1

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2017 berkurang 1,89% dari tahun 2016 yang menerima 212 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,50% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 222 perkara. Sisa perkara berkurang 96% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 25 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali tata usaha negara tahun 2017 sebesar 99,57%, meningkat 9,69% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 89,88%. Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 210 perkara (90,52%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 207 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali tata usaha negara sebesar 99,52%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: Kabul 51 perkara (22,98%), tolak 157 perkara (67,67%), tidak dapat diterima 22 perkara (9,48%) dan dicabut 2 perkara (0,86%).

Putusan perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2017 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 201 perkara (96,63%) dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 7 perkara (3,37%).

3) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.34. Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Pajak	15	2.187	2.202	2.202	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2017 meningkat 18,54% dari tahun 2016 yang menerima 1.845 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,13% dari tahun 2016 yang memutus sebanyak 2.156 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2016 yang berjumlah 15 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak sebesar 100%, sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2017. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2.185 perkara (99,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.702 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara peninjauan kembali sengketa pajak sebesar 123,55%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: Kabul 277 perkara (12,58%), tolak 1.884 perkara (85,56%), tidak dapat diterima 32 perkara (1,45%) dan dicabut 9 perkara (0,41%).

4. Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya

a. Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti yaitu pidana umum, pidana khusus dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.35. Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	20	20	18	2	90,00%
Pidana Khusus	0	39	39	29	10	74,36%
Pidana Militer	0	0	0	0	0	0%
Jumlah	0	59	59	47	12	79,66%



Pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan kepada Presiden atas permohonan grasi adalah sebagai berikut: dikabulkan sebanyak 12 (25,53%) dan ditolak 35 (74,47%) .

b. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.36. Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Peraturan Pemerintah	2	19	21	20	1
2	Peraturan Menteri	2	16	18	18	0
3	Peraturan Bupati	1	8	9	9	0
4	Peraturan Gubernur	1	6	7	7	0
5	Peraturan DPD	1	3	4	4	0
6	Peraturan Walikota	0	3	3	3	0
7	Keputusan Gubernur	0	2	2	2	0
8	Peraturan Bank Indonesia	0	2	2	2	0
9	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
10	Keputusan Menteri	2	1	3	3	0
11	Keputusan Panglima	0	1	1	1	0
12	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
13	Peraturan Bawaslu	0	1	1	1	0
14	Peraturan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
15	Peraturan DPRD Tk 1	0	1	1	1	0
16	Peraturan KPU	2	0	2	2	0
17	Keputusan Kepala Dinas	1	0	1	1	0
18	Keputusan Ketua Mahkamah Agung	1	0	1	1	0
19	Keputusan KPU	1	0	1	1	0
20	Peraturan Mahkamah Konstitusi	1	0	1	1	0
21	Qanun Aceh	1	0	1	1	0
22	Surat Edaran Bupati	1	0	1	1	0
	Jumlah	17	67	84	83	1

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara HUM tahun 2017 sebanyak 83 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat sebesar 159,38% dibandingkan tahun 2016 yang diputus sebanyak 32 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2017 sebesar 98,81%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 10 perkara (12,05%), tolak 31 perkara (37,35%) dan tidak dapat diterima 42 perkara (50,60%).

c. Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2017, MA menerima permohonan uji pendapat sebanyak 4 perkara, telah diputus sebanyak 3 perkara sehingga sisa akhir sebanyak 1 perkara.

d. Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pasangan calon yang terkena sanksi administrasi tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 sebanyak 4 perkara, telah diputus sebanyak 4 perkara, sehingga sisa akhir tahun 2017 nihil.

e. Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa sebanyak 32 dari lembaga negara/pemerintah. dan Mahkamah Agung telah menjawab permohonan tersebut.

f. Permohonan Pengalihan Tempat Persidangan

Mahkamah Agung telah menerbitkan sebanyak 56 surat keputusan pemindahan tempat persidangan atas permohonan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



C. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.37. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
Peradilan Umum	2.090	14.206	16.296	14.545	0	1.751
Peradilan Agama	244	2.281	2.525	1.541	7	977
Peradilan Militer	341	486	827	534	3	290
Peradilan TUN	154	966	1.120	942	2	176
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	16.282	27.519	43.801	28.778	12	15.011

Jumlah perkara yang diterima tahun 2017 meningkat 1,33% dibandingkan tahun 2016 yang menerima sebanyak 27.158 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 76,02% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.349 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 11,32% dari tahun 2016 yang berjumlah 13.485 perkara. Persentase sisa perkara dibandingkan jumlah beban penanganan perkara sebesar 34,27%. Keadaan ini menunjukkan tingkat produktifitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak) sebesar 65,70%. Rasio produktifitas memutus pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 84,56%. Rasio ini meningkat 6,47% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 78,09%.

2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

a. Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.38. Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Pidana Biasa	696	6461	7157	6792	365
2	Tindak Pidana Korupsi	110	686	796	657	139
3	Pidana Khusus Anak	63	553	616	554	62
	Jumlah	869	7700	8569	8003	566

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi meningkat 9,34% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 7.042 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 30,45% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 6.135 perkara. Sisa perkara berkurang 67,49% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 1.757 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi sebesar 93,39%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.39. Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2017

NO	JENIS PERKARA	SISA 2016	MASUK 2017	BEBAN PERKARA	PUTUS 2017	SISA 2017
1	Narkotika	264	2563	2827	2689	138
2	Perlindungan Anak	58	597	655	633	22
3	Pencurian	49	423	472	453	19
4	Penganiayaan	32	302	334	319	15
5	Penipuan	28	241	269	253	16
6	Penggelapan	24	189	213	200	13
7	Pembunuhan	16	167	183	176	7
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21	163	184	171	13
9	Lalu Lintas	13	136	149	142	7
10	Pemalsuan Surat	21	120	141	127	14
11	Lain-lain	170	1560	1730	1629	101
	Jumlah	696	6461	7157	6792	365

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 61,82%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 32,38%, membatalkan putusan pengadilan negeri 5,55% dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,25%.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 4.350 perkara (54,35%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 44 perkara (0,55%).



b. Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.40. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum	415	2253	2668	2278	390
2	Objek Sengketa Bukan Tanah/Perbuatan Melawan Hukum	137	967	1104	905	199
3	Objek Sengketa Tanah	131	860	991	868	123
4	Wanprestasi Objek Sengketa Bukan Tanah	97	578	675	548	127
5	Perceraian	95	485	580	488	92
6	Objek Sengketa Bukan Tanah/Lain-Lain	70	329	399	334	65
7	Wanprestasi Objek Sengketa Tanah	103	297	400	340	60
8	Perbuatan Melawan Hukum/Ganti Rugi Objek Sengketa Tanah/	33	153	186	164	22
9	Wanprestasi/Jual Beli Tanah	23	65	88	79	9
10	Harta Bersama	9	59	68	53	15
11	Lain-lain	108	460	568	485	83
Jumlah		1221	6506	7727	6542	1185

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi meningkat 10,63% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 5.881 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 29,11% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 5.067 perkara. Sisa perkara berkurang 45,32% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.167 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 84,66 %.

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 74%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 7,98%, membatalkan putusan pengadilan negeri 16,66%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 1,38%.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 3.536 perkara (54,05%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 53 perkara (0,81%).

3. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

a. Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.41. Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2017

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
1	Cerai Gugat	114	918	1.032	590	4	438
2	Cerai Talak	66	680	746	429	2	315
3	Kewarisan	27	246	273	186	0	87
4	Harta Bersama	14	223	237	172	0	65
5	Penguasaan Anak/Pengangkatan Anak	3	51	54	40	0	14
6	Ekonomi Syariah	9	23	32	15	0	17
7	Pembatalan Perkawinan	2	19	21	15	0	6
8	Hibah	4	12	16	9	0	7
9	Wakaf	0	11	11	9	0	2
10	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	1	5	6	5	0	1
11	Lain-lain	4	81	85	59	1	25
	Jumlah	244	2269	2513	1529	7	977

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama berkurang 0,87% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 2.289 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 32,61% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.269 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 60,84%. Rerata waktu memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama selama 43 hari (1,4 bulan).

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 962 perkara (62,92%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 11 perkara (0,72%).



b. Perkara Jinayat

Kinerja penanganan perkara jinayat pada Mahkamah Syariah Aceh tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.42. Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2017

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2016
1	Pelecehan Seksual	0	4	4	4	0	0
2	Zina	0	3	3	3	0	0
3	Maisir	0	2	2	2	0	0
4	Khamar	0	2	2	2	0	0
5	Pemeriksaan	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	0	12	12	12	0	0

Jumlah perkara jinayat yang diterima Mahkamah Syariah Aceh berkurang 20% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 15 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 20% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 15 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara jinayat pada Mahkamah Syariah Aceh sebesar 100%, sehingga sisa perkara nihil. Rata waktu memutus perkara jinayat pada pengadilan tinggi agama selama 23 hari (0,8 bulan).

Jumlah putusan jinayat pada Mahkamah Syariah yang diajukan kasasi sebanyak 9 perkara (75%).

4. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

a. Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.43. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2017

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk	Jumlah Beban	Putus 2017	Dikembalikan	Sisa Akhir 2017
1	Narkotika Gol. I	43	182	225	195	0	30
2	Psikotropika	23	46	69	50	0	19
3	Pelanggaran susila	14	29	43	30	0	13
4	Perzinahan	15	22	37	23	0	14
5	Penipuan	10	21	31	22	0	9

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk	Jumlah Beban	Putus 2017	Dikembalikan	Sisa Akhir 2017
6	Desersi	9	18	27	18	1	8
7	Pencurian	7	16	23	16	0	7
8	Penganiayaan	10	16	26	16	0	10
9	Kekerasan dalam Rumah tangga	5	15	20	15	0	5
10	Tidak Hadir Tanpa Ijin	3	11	14	11	0	3
11	Lain-lain	38	89	127	91	0	36
	Jumlah	177	465	642	487	1	154

Jumlah yang diterima Pengadilan Militer Tinggi berkurang 23,27% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 606 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 22,70% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 630 perkara. Sisa perkara meningkat 258,14% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 43 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 75,86%. Rerata waktu memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi selama 0,6 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan militer 72,79%, memperbaiki putusan pengadilan militer 23,32%, membatalkan putusan pengadilan militer 3,53% dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,35.

b. Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.44. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2017

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Dikembalikan 2017	Sisa Akhir 2017
1	Perzinahan	16	4	20	4	0	16
2	Penipuan	19	3	22	6	0	16
3	Psikotropika	46	3	49	10	2	37
4	Perkawinan Ganda	6	2	8	2	0	6
5	Korupsi	14	1	15	2	0	13
6	Pelanggaran susila	5	1	6	1	0	5
7	Pembunuhan	5	1	6	1	0	5
8	Penganiayaan	8	1	9	2	0	7



No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Dikembalikan 2017	Sisa Akhir 2017
9	Tidak menaati perintah dinas	1	1	2	1	0	1
10	Pemalsuan Surat	3	0	3	2	0	1
11	lain-lain	41	4	45	16	0	29
	Jumlah	164	21	185	47	2	136

Jumlah yang diterima Pengadilan Militer Utama berkurang 70,83% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 72 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 291,67% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 12 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Utama sebesar 25,41%. Jumlah putusan Pengadilan Militer Tinggi Utama yang diajukan kasasi sebanyak 27 perkara (57,45%).

5. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.45. Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
1	Pertanahan	73	447	520	445	0	75
2	Kepegawaian	24	191	215	176	1	38
3	Perijinan	20	65	85	77	1	7
4	Badan Hukum	2	26	28	20	0	8
5	Tender	2	13	15	14	0	1
6	Lelang	1	11	12	9	0	3
7	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	0	8	8	6	0	2
8	Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang	0	4	4	2	0	2
9	Pajak	0	3	3	2	0	1
10	Kehutanan	0	3	3	2	0	1
11	Lain-lain	32	195	227	189	0	38
	Jumlah	154	966	1120	942	2	176

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha berkurang 11,78% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 1095 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 15,21% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 1111 perkara. Sisa perkara meningkat 16,23% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 154 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar 91,92%. Rerata waktu memutus perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selama 1,8 bulan sedangkan untuk perkara gugatan selama 5 bulan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara 36,02%, memperbaiki putusan pengadilan tata usaha negara 30,68% dan membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara 33,30%.

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 570 perkara (30,27%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 7 perkara (0,37%).

6. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.46. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus	Sisa 2017
Banding	12408	8265	20673	9895	10.778
Gugatan	1045	1315	2360	1321	1.039
Jumlah	13453	9580	23033	11216	11.817

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 sebanyak 2.187 perkara.



D. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.47. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
Peradilan Umum	37.449	4.840.210	4.877.659	4.824.570	6.686	46.403
Peradilan Agama	75.942	516.867	592.809	472.780	32.172	87.857
Peradilan Militer	750	3.391	4.141	3.515	27	599
Peradilan TUN	1.075	2.447	3.522	2.532	227	763
Jumlah	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622

Jumlah perkara yang diterima tahun 2017 meningkat 39,73 % dibandingkan tahun 2016 yang menerima sebanyak 3.838.178 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 40,87% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.764.634 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 25,33% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 181.637 perkara. Rasio produktifitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 95%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama (perkara gugatan) yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 17.939 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 394 perkara..

2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

a. Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2017 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi dan pidana anak adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.48. Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1.	Pidana Biasa	21.555	142.561	164.116	136.904	27.212
2.	Pidana Singkat	4	291	295	293	2
3.	Pidana Cepat	9	4.601.263	4.601.272	4.601.151	121
4.	Pidana Perikanan	61	265	326	252	74

No.	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
5.	Tindak Pidana Korupsi	1.032	2.198	3.230	2.214	1.016
6.	Pidana Anak	694	6.358	7.052	5.974	1.078
	Jumlah	23.355	4.752.936	4.776.291	4.746.788	29.503

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.49. Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1.	Narkotika	7156	44172	51328	41722	8911
2.	Pencurian	4116	31059	35175	29992	4640
3.	Kejahatan Perjudian	1254	9390	10644	9472	1019
4.	Penganiayaan	1175	8366	9541	8030	1353
5.	Perlindungan Anak	1331	7067	8398	7023	1260
6.	Penggelapan	964	5891	6855	5638	1112
7.	Kesehatan	489	4896	5385	4507	728
8.	Penipuan	828	4527	5355	4475	798
9.	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	494	3765	4259	3594	591
10.	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	389	3294	3683	3124	474
11.	Lain-lain	3359	20134	23493	19327	3801
	Jumlah	21555	142561	164116	136904	24687

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan negeri tahun 2017 meningkat 46,04% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 3.257.629 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 46,04% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.250.352 perkara. Sisa perkara berkurang 0,71% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 29.291 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2017, sebanyak 4.575.774 (99,45%) merupakan perkara pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara lalu lintas ini menempati porsi 96,27% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama, perkara lalu lintas menempati porsi 85,34%.



Rasio produktifitas memutus perkara pidana pada pengadilan negeri sebesar 99,38%. Rerata waktu memutus perkara pidana pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 48,15% perkara diputus selama 1 bulan, 43,34% perkara diputus selama 2 bulan, 8,53% diputus dalam waktu 3 – 5 bulan. Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 7.684 perkara (5,30%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 87 perkara.

b. Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2017 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga dan perselisihan hubungan industrial adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.50. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut 2017	Sisa
1.	Perdata Gugatan	11.557	30.504	42.061	24.881	4.176	13.004
2.	Perdata Permohonan	1.540	49.470	51.010	47.082	1.810	2.118
3.	Gugatan Sederhana	78	3.966	4.044	3.190	374	480
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	262	686	948	488	96	364
5.	Niaga	64	450	514	296	55	163
6.	Perselisihan Hubungan Industrial	593	2.198	2.791	1.845	175	771
	Jumlah	14.094	87.274	101.368	77.782	6.686	16.900

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2017 meningkat 17,87% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 74.043 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 25,89% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 61.784 perkara. Sisa perkara berkurang 6,62% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 18.098 perkara.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.51. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No	Klasifikasi	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut 2017	Sisa
1.	Perceraian	3044	13526	16570	12222	675	3673
2.	Perbuatan Melawan Hukum	4088	9141	13229	7140	1227	4862
3.	Wanprestasi	944	2319	3263	1791	276	1196
4.	Objek Sengketa Tanah	890	1574	2464	1489	207	768
5.	Wanprestasi	401	901	1302	720	96	486
6.	BPSK	188	287	475	450	1	24
7.	Jual Beli Tanah	120	285	405	266	33	106
8.	Ganti Rugi	152	267	419	244	34	141
9.	Hak Asuh Anak	72	216	288	202	17	69
10.	Harta Bersama	78	202	280	171	18	91
11.	Lain-lain	890	1055	1945	1067	128	750
	Jumlah	10867	29773	40640	25762	2712	12166

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas termasuk perkara perdata khusus sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.52. Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No	Klasifikasi	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut 2017	Sisa
1.	BPSK	188	287	476	450	1	25
2.	Partai Politik	6	40	47	28	4	14
3.	KPPU	18	22	41	26	1	12
4.	Pembatalan Arbitrase	5	25	30	18	2	10
5.	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	2	0	1
	Jumlah	217	377	597	524	8	62



Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.53. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No	Klasifikasi	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut 2017	Sisa
1.	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	349	15450	15799	14852	372	575
2.	Permohonan Ganti Nama	387	12469	12856	11849	455	552
3.	Wali Dan Ijin Jual	168	4061	4229	3881	159	189
4.	Pengangkatan Wali Bagi Anak	57	2787	2844	2661	93	90
5.	Permohonan Pengangkatan Anak	72	1504	1576	1428	63	85
6.	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	13	469	482	447	21	14
7.	Akta Kematian	24	440	464	424	19	21
8.	Pengampuan	16	378	394	341	27	26
9.	Permohonan Dispensasi Nikah	3	133	136	126	3	7
10.	Permohonan Ijin Nikah	7	129	136	127	4	5
11.	Lain-Lain	444	11650	12094	10946	594	554
	Jumlah	1540	49470	51010	47082	1810	2118

Rasio produktifitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri sebesar 60,96%, sedangkan rasio produktifitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri sebesar 92,30%,

Rerata waktu memutus perkara pidana pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 68,12% perkara diputus selama 1 bulan, 13,61% perkara diputus selama 2 bulan, 7,29% perkara diputus dalam waktu 3 bulan, 4,98% perkara diputus dalam waktu 4 bulan, 3 % perkara diputus dalam waktu 5 bulan, dan 3 % diputus di atas lima bulan.

Jumlah putusan perdata gugatan yang diajukan banding sebanyak 3.536 perkara (14,21%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 70 perkara (0,28%).

c. Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.54. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut 2017	Sisa 2017
1	HAM	0	0	0	0	0	0
2	Tipikor	1.032	2.198	3.230	2.214	0	1.016
3	Perikanan	61	265	326	252	0	74
4	PHI	593	2.198	2.791	1.845	175	771
5	Niaga	64	450	514	296	55	163
	Jumlah	788	1.750	5.111	6.861	4.607	230

Jumlah perkara Tipikor yang diterima tahun 2017 berkurang 16,48% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 2.358 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diterima meningkat 141,18% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 241 perkara. Jumlah perkara PHI yang diterima meningkat 13,77% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2137 perkara. Jumlah perkara Niaga yang diterima sama dengan tahun 2016.

Jumlah perkara Tipikor yang diputus tahun 2017 meningkat 23,62.% dibandingkan tahun 2016 yang memutus 1979 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diputus meningkat 400% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 184 perkara. Jumlah perkara PHI yang diputus meningkat 79,01% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 1495 perkara. Jumlah perkara Niaga yang diputus sama dengan tahun 2016.

Jumlah putusan perkara Tipikor yang diajukan banding sebanyak 686 perkara (30,98%). Perkara perikanan yang diajukan kasasi sebanyak 63 perkara (25%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 943 perkara (51,11%) sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 108 perkara (36,49%).



d. Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.55. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2017

No	JENIS PERKARA	SISA 2016	MASUK	BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA
1	Sah atau tidaknya penangkapan	12	187	199	160	24	14
2	Sah atau tidaknya penahanan	11	146	157	123	19	14
3	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	8	193	204	163	20	17
4	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	1	1	1	0	0
5	Ganti kerugian dan rehabilitasi	0	4	4	4	0	0
6	Ganti kerugian	2	20	22	12	1	9
7	Rehabilitasi	0	1	1	0	1	0
8	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	27	611	640	486	77	72
9	Sah atau tidaknya penyitaan	5	48	53	39	10	4
10	Sah atau tidaknya penggeledahan	0	9	9	9	0	0
11	Lain-lain	6	95	104	79	17	7
		71	1315	1394	1076	169	137

3. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

a. Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2017 meliputi perkara gugatan dan perkara permohonan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.56. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	72.607	424.500	497.107	387.687	27.598	81.822
Perdata Permohonan	3.326	92.072	95.398	84.818	4.574	6.006
Jumlah	75.933	516.572	592.505	472.505	32.172	87.828

Klasifikasi perkara gugata dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.57. Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut 2017	Sisa 2017
1	Cerai Gugat	51.019	301.573	352.592	276.718	17.825	58049
2	Cerai Talak	19.268	113.937	133.205	104.005	7.982	21218
3	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	233	2.373	2.606	2.053	292	261
4	Harta Bersama	666	1.749	2.415	1.218	430	767
5	Kewarisan	662	1.510	2.172	1.043	463	666
6	Izin Poligami	156	955	1.111	792	142	177
7	Penguasaan Anak	198	951	1.149	759	163	227
8	Pembatalan Perkawinan	62	245	307	183	57	67
9	Ekonomi Syariah	70	184	254	118	44	92
10	Hibah	28	70	98	36	23	39
11	Lain-lain	245	953	1.198	762	177	259
	Jumlah	72.607	424.500	497.107	387.687	27.598	81.822

Tabel 1.58. Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut 2017	Sisa 2017
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	1.362	55.322	56.684	51.538	1.784	3.362
2	Dispensasi Kawin	554	13.103	13.657	12.312	527	818
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	588	7.045	7.633	5.798	1.037	798
4	Perwalian	124	2.124	2.248	1.843	201	204
5	Asal Usul Anak	61	1.480	1.541	1.296	134	111
6	Wali Adhol	113	1.278	1.391	980	275	136
7	Pencegahan Perkawinan	2	49	51	46	2	3
8	Penolakan Perkawinan	1	41	42	37	4	1
9	Izin Kawin	8	40	48	43	4	1
10	Pengesahan Anak	0	18	18	17	0	1
11	Lain-lain	513	11572	12085	10908	606	571
	Jumlah	3.326	92.072	95.398	84.818	4.574	6.006

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2017 meningkat 3,07% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 501.166 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 5,61% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 447.406 perkara. Sisa perkara berkurang 34,02% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 133.119 perkara.



Rasio produktifitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan agama sebesar 79,75%, sedangkan rasio produktifitas memutus perkara permohonan pada pengadilan agama sebesar 88,39%,

Waktu memutus perkara gugatan rata-rata selama 73 hari (2,4 bulan), dan perkara permohonan rata-rata selama 27 hari (0,9 bulan). Jumlah perkara gugatan perdata agama yang diputus kurang dari 5 bulan sebanyak 359.786 (93,38%) dan diatas 5 bulan sebanyak 25.517 (6,63%). Jumlah perkara permohonan perdata agama yang diputus kurang dari 5 bulan sebanyak 84.180 (99,86%) dan diatas 5 bulan sebanyak 120 (0,14%).

Jumlah putusan perdata agama pengadilan agama yang diajukan banding di luar perkara permohonan sebanyak 2.207 perkara (0,57%). Perkara Permohonan yang diajukan kasasi sebanyak perkara (0,01%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 34 perkara (0,01%).

c. Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayat pada mahkamah syar'iyah tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.59. Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Maisir	2	120	122	113	9
2	Ikhtilath	1	69	70	64	6
3	Zina	0	28	28	24	4
4	Pelecehan Seksual	2	27	29	24	5
5	Khamar	0	23	23	19	4
6	Khalwat	2	20	22	21	1
7	Pemeriksaan	2	6	8	7	1
8	Liwath	0	2	2	2	0
	Jumlah	9	295	304	274	30

Jumlah perkara jinayat yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2017 meningkat 8,95% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 324 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,05% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 298 perkara. Sisa perkara berkurang 36,17% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 47perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara jinayat pada mahkamah syar'iyah sebesar 90,13 %. Waktu memutus perkara jinayat rata-rata selama 25 hari (0,8 bulan).

Jumlah putusan jinayat yang diajukan banding sebanyak 12 perkara (4,38%). Tidak ada putusan jinayat yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

4. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.60. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2017

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Kembali	Sisa Akhir
1	Desersi	265	1190	1455	1195	18	242
2	Narkotika Gol. I	69	335	404	394	0	10
3	Pelanggaran susila	12	193	205	188	1	16
4	Psikotropika	32	152	184	180	2	2
5	Penipuan	19	116	135	127	0	8
6	Penganiayaan	8	109	117	109	0	8
7	Tidak Hadir Tanpa Ijin	11	109	120	110	0	10
8	Pencurian	10	91	101	94	0	7
9	Kekerasan dalam Rumah tangga	7	85	92	87	0	5
10	Mangkir	8	80	88	84	0	4
11	Lain-lain	76	632	708	640	6	62
	Jumlah	517	3092	3609	3208	27	374

Tabel 1.61. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2017

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Kembali	Sisa Akhir
1	Pelanggaran Lalu Lintas	0	238	238	238	0	0

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Militer sebesar 89, 58%. Rerata waktu memutus perkara militer selama 89 hari (2,9 bulan). Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus kurang dari 5 bulan sebanyak 2313 perkara (82,58%) dan yang diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 488 perkara (17,42%).

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 569 perkara (17,74%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara.



b. Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.62. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1	Desersi	49	12	61	11	50
2	Penyalahgunaan wewenang	21	8	29	7	22
3	Penipuan	28	5	33	7	26
4	Perzinahan	15	5	20	6	14
5	Pelanggaran susila	14	4	18	3	15
6	Kekerasan dalam Rumah tangga	8	3	11	3	8
7	Korupsi	13	3	16	3	13
8	Penganiayaan	13	3	16	4	12
9	Insubordinasi	5	2	7	2	5
10	Pemalsuan Surat	7	2	9	2	7
11	Lain-lain	60	14	74	21	53
	Jumlah	233	61	294	69	225

Waktu memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi selaku pengadilan tingkat pertama rata-rata selama 81 hari (2,7 bulan).

5. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

a. Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.63. Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
1	Pertanahan	277	739	1016	627	91	298
2	Kepegawaian	131	476	607	434	32	141
3	Perijinan	42	102	144	80	20	44
4	Tender	8	39	47	28	11	8
5	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	5	36	41	38	0	3

No.	Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
6	Badan Hukum	16	32	48	34	5	9
7	Lelang	9	26	35	22	1	12
8	Pemilukada	18	15	33	2	3	28
9	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	4	12	16	12	1	3
10	Pajak	2	7	9	4	1	4
11	lain-lain	152	430	582	310	62	210
12	Jumlah	664	1914	2578	1591	227	760

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2017 berkurang 4,73% dibandingkan tahun 2016 yang menerima 2009 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 18,79% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 1959 perkara. Sisa perkara meningkat 20,63% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 630 perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 61,71%. Waktu memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara rata-rata selama 4,7 bulan. Jumlah perkara yang diputus kurang dari 5 bulan sebanyak 1022 perkara (63,36%), dan yang diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 569 perkara (34,64%).

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 966 perkara (60,72%) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 14 perkara (0,88%).

b. Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.64. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Selaku Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
1	Pertanahan	205	215	420	419	0	1
2	Kepegawaian	72	132	204	202	0	2
3	Perijinan	26	30	56	56	0	0
4	Badan Hukum	11	14	25	25	0	0
5	Tender	4	12	16	16	0	0



No.	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
6	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	4	5	9	9	0	0
7	Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang	1	3	4	4	0	0
8	Pajak	1	2	3	3	0	0
9	Lelang	5	2	7	7	0	0
10	Kehutanan	1	2	3	3	0	0
11	Lain-lain	81	116	197	197	0	0
	Jumlah	411	533	944	941	0	3

Rasio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat pertama sebesar 99,68%.

E. Akseptabilitas Putusan Pengadilan

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

1. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.65. Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Peradilan umum		Agama	Militer	Tun	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Putus Pengadilan Tk Perkara	24.881	136.904	387.687	3.208	1.591	554.271
Jumlah Perkara Masuk Pengadilan Tk. Banding	6.506	6461	2269	465	966	16.667
Rasio Upaya Hukum Banding	26,15%	4,72%	0,59%	14,50%	60,72%	3,01%
Tingkat Akseptabilitas	73,85%	95,28%	99,41%	85,50%	39,28%	96,99%

2. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.66. Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Pengadilan Tk Banding (putus)	6.542	6.792	1.529	534	942	16.339
Permohonan Kasasi (masuk)	3.536	4350	852	554	570	9.862
Rasio Upaya Hukum Kasasi	54,05%	64,05%	55,72%	103,75%	60,51%	60,36%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	45,95%	35,95%	44,28%	-3,75%	39,49%	39,64%

3. Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.67. Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2017

Keadaan Perkara	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Putusan Kasasi	5.563	4.663	852	660	581	12.319
Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi	924	254	62	14	194	1.448
Rasio Upaya Peninjauan Kembali	16,61%	5,45%	7,28%	2,12%	33,39%	11,75%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	83,39%	94,55%	92,72%	97,88%	66,61%	88,25%



4. Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.68. Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2017

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	897	19	783	53	42
2	Perdata Khusus	169	0	141	0	28
3	Pidana	99	1	74	9	15
4	Pidana Khusus	287	0	180	35	72
5	Perdata Agama	110	3	62	11	34
6	Pidana Militer	18	0	14	2	2
7	Tata Usaha Negara	208	0	194	0	14
	Jumlah	1788	23	1448	110	207
	%		1,29%	80,98%	6,15%	11,58%
	PAJAK	2187	0	0	2187	0
JUMLAH		3975	23	1448	2297	207

F. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi

1. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.69. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2017

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri	16.344	925	14.711	648	60
2	Pengadilan Agama	53.330	1.721	41.189	408	10.012
	Jumlah	69.674	2.646	55.900	1.056	10.072

2. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.70. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
6.388	425	214	4	207

G. Rasio Beban Penanganan Perkara

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikali tiga. Hal ini karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri dari tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.71. Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017

No	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Perkara Tk Pertama	4.877.659	592.809	4.141	2.532		5.477.141
	Hakim	3.040	2.908	115	302		6.365
	Rasio	1.604	204	36	8		861
	Rata-Rata Beban @ Hakim	4.813	612	108	25	0	2.582
2	Perkara Tk Banding	16.296	2.525	827	1.120	23.033	43.801
	Hakim	719	423	20	44	64	1.270
	rasio	23	6	41	25	360	34
	Rata-Rata Beban @ Hakim	68	18	124	76	1080	103

Catatan : Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum termasuk perkara pelanggaran lalu lintas 4.575.774

Tabel 1.72. Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Perkara	7.266	5.823	962	703	3.108	17.862
Hakim Agung	15	15	6	7	4	47
Rasio	484	388	160	100	777	380
Rerata Beban Kerja@hakim	1.453	1.165	481	301	2.331	1.140



H. Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara



Gambar 1.1. Ketua Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

1. Kontribusi dari PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.73. Kontribusi Keuangan dari PNB

NO	MATA ANGGARAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI
1	423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.961.027.000	44.732.800
2	423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	500.535.000	362.775.000
3	423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.505.598.600	1.044.958.200
4	423415 Pendapatan Ongkos Perkara	18.026.289.100	19.507.690.103
5	423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.907.635.150	26.309.405.600
JUMLAH		42.901.084.850	47.269.561.703

2. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana

a. Mahkamah Agung

Tabel 1.74. Kontribusi Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	3.656.156.627.370,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	971.937.886.840,00
Jumlah		4.628.094.514.210,00

b. Peradilan Umum

Tabel 1.75. Kontribusi Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara Lalu Lintas	382.882.263.242,00
2	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	7.808.757.167.776
3	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	5.385.794.083.390.
Jumlah		13.577.433.514.408

c. Peradilan Militer

Tabel 1.76. Kontribusi Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda
1	Kejahatan	3208	49.769.987.000
2	Pelanggaran	238	40.812.500
Jumlah		3446	49.810.799.500



3. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Tabel 1.77. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Tahun 2016	37.914.880.114	
2	Penerimaan Tahun 2017	19.247.524.847	
3.	Penggunaan biaya proses 2017		19.630.204.018
4.	Saldo		37.532.200.943
	Jumlah	57.162.404.961	57.162.404.961

Saldo per 31 Desember 2017 berjumlah Rp. 37.532.200.943.

Saldo ini terdiri dari : 1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp. 37.479.004.284,00
: 2. Saldo Kas : Rp. 53.196.659,00

b. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding

Tabel 1.78. Pemasukan uang denda perkara lalu lintas

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	6508	150.000	Rp 976.200.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2214	150.000	Rp 332.100.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	966	250.000	Rp 241.500.000
	Jumlah			Rp 1.549.800.000

“Kemandirian badan peradilan bukanlah bentuk kewenangan tanpa batas, namun kemandirian tersebut haruslah diletakkan dalam kerangka tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terbebas dari segala belenggu intervensi”

- M. Hatta Ali -





**MEDIA CENTER
HARIFIN A. TUMPA**




Bab II

Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik



“Tahun 2017 Mahkamah Agung berhasil menerbitkan regulasi yang berpihak pada kepentingan dan hak-hak perempuan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”





A. Program Pembaruan

MAHKAMAH AGUNG di tahun 2017 berhasil menerbitkan regulasi yang berpihak pada perempuan yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan saat ini telah menjadi panduan bagi para hakim dalam mengadili perkara.

Selain itu, penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas telah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara lebih sederhana, cepat, biaya ringan.

Untuk memberikan akses keadilan dan peningkatan pelayanan publik Mahkamah Agung juga menerbitkan Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Perma tersebut merupakan bentuk pembaruan pada sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung karena diprediksi akan mampu mempercepat penyelesaian putusan secara signifikan.

B. Akses Terhadap Keadilan

1. Akses Terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus berusaha meningkatkan akses terhadap keadilan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah terkait akses keadilan bagi kaum perempuan dan anak yang diwujudkan dengan membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak serta menunjuk lima pengadilan percontohan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak. Kelima pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Sleman.

2. Penyelesaian Perkara Lalu Lintas

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas telah mengubah sistem manajemen peradilan dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena para pelanggar tidak perlu lagi datang ke pengadilan, cukup melihat denda yang dijatuhkan melalui website pengadilan, pelanggar dapat langsung membayar denda dan mengambil barang bukti ke kejaksaan, sehingga dapat meminimalisasi praktik percaloan.

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 4.575.774 perkara, dari jumlah tersebut menghasilkan pemasukan bagi negara dari penjatuhan denda sebesar Rp. 382.882.263.242,-

3. Simplifikasi Format Putusan

Untuk mempercepat proses penyelesaian minutas putusan di Mahkamah Agung, diterbitkan Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Melalui Perma tersebut putusan/penetapan Mahkamah Agung akan lebih sederhana, sehingga proses minutas akan lebih cepat dan diharapkan pada tahun depan akan terjadi lonjakan penyelesaian minutas di Mahkamah Agung.

4. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi

Sejak berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka di tahun 2017 pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah menyelesaikan perkara gugatan sederhana sebanyak 2.135 perkara, mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 691 perkara dan di pengadilan negeri jumlah keberhasilan diversi sebanyak 217 perkara. Data tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Penyelesaian Perkara melalui Gugatan Sederhana Mediasi dan Diversi

No.	Jenis Penyelesaian Perkara	Jumlah Penyelesaian Tahun 2017
1	Gugatan Sederhana	2.135
2	Mediasi	691
3	Diversi	214

C. Peningkatan Pelayanan Publik

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem akreditasi penjaminan mutu bagi standar pelayanan pengadilan dalam rangka mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Pada tahun 2016, jumlah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang telah terakreditasi sebanyak 41 pengadilan. Jumlah tersebut meningkat drastis pada tahun 2017 menjadi 324 Pengadilan yang sudah terakreditasi.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi pada badan Peradilan umum	
Nama Wilayah	Satker
Temanggung (14 Agustus 2016)	Tingkat Pertama : 4
Yogyakarta (14 September 2016)	Tingkat Pertama : 7
Denpasar (19 Desember 2016)	Tingkat Banding : 7 Tingkat Pertama : 26
Banyuwangi (24 Juli 2016)	Tingkat Banding : 17 Tingkat Pertama : 64
Makasar (29 November 2016)	Tingkat Banding : 8 Tingkat Pertama : 149



Berdasarkan instruksi Ketua Mahkamah Agung, semua lingkungan peradilan harus mengadopsi program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan, maka pada tahun 2017 empat lingkungan peradilan telah melaksanakan program akreditasi. Adapun jumlah pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang sudah memperoleh akreditasi dari Ditjen Badilag sebanyak 98 pengadilan, di lingkungan peradilan militer 5 pengadilan yang sudah terakreditasi, sedangkan di lingkungan peradilan tata usaha negara, sampai dengan akhir 2017 terdapat 5 Pengadilan yang sudah terakreditasi.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen pengadilan dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya.



Melalui PTSP, masyarakat tidak dapat berkomunikasi dengan aparaturnya secara langsung kecuali dengan petugas yang ditunjuk. PTSP juga merupakan implementasi kebijakan Mahkamah Agung RI tentang pembinaan dan pengawasan kepada aparaturnya pengadilan dalam rangka membangun citra dan wibawa serta mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

3. Kerangka Kerja Peradilan Unggul

Dalam rangka meningkatkan performa pengadilan di Indonesia ke tahap yang lebih tinggi dan mendapatkan pengakuan dunia internasional Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Nomor 017/DJU/OT.01.3/10/2017 yang mewajibkan seluruh pengadilan yang telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (*excellent*) untuk mendaftarkan diri menjadi anggota *International Consortium For Court Excellence* (ICCE). Pendaftaran dilakukan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan 7 Area yang dinilai berdasarkan bukti dokumen dan fisik. Adapun 5 Pengadilan Negeri di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan ICCE dan telah menjadi anggota ICCE adalah Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Batu Licin dan Pengadilan Negeri Kepanjen.

4. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ada tiga bentuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yaitu: (1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara, (2) Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dan (3) posbakum Pengadilan. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2014 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh keadilan, terutama bagi kalangan tidak mampu dan mereka bertempat tinggal jauh dari gedung kantor pengadilan.

5. Pembebasan Biaya Perkara

Melalui layanan Pembebasan Biaya Perkara, para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni.

Jumlah layanan pembebasan biaya perkara yang diberikan oleh pengadilan selalu mengalami dinamika kenaikan dan penurunan. Selama dua tahun terakhir total jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebanyak 44.131 perkara.



Khusus untuk tahun 2017, total jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara adalah sebanyak 17.351 perkara. Adapun rinciannya pada masing-masing lingkungan peradilan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan data Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan /	Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
1	Peradilan Umum	2017	1.501
2	Peradilan Agama	2017	15.844
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2017	6

6. Posbakum Pengadilan

Pemberian layanan Posbakum Pengadilan mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 2017:

Tabel 2.3. Perbandingan data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
1	Peradilan Umum	2017	352	2.540
2	Peradilan Agama	2017	135	184.360
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2017	28	357

7. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Layanan sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya dan letak geografis. Sidang di luar gedung pengadilan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di pelosok atau yang jauh dari gedung pengadilan.

Hakim Pengadilan Agama Tenggara melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2017 di daerah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berjarak sekitar 120 kilometer dari pusat kota Tenggara dan harus ditempuh dalam waktu 3 jam.

Tabel 2.4. Data Layanan Sidang di Luar gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	2017	595
2	Peradilan Agama	2017	62.382
3	Peradilan Militer	2017	299

8. Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal RI (KJRI)

Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan sidang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Jenis perkara yang disidangkan adalah pengesahan (itsbat) nikah.

Pada tahun 2017, sidang di luar negeri diselenggarakan di Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau dengan total jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.101 perkara.

9. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan program yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Di bawah ini adalah data pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2017:

Tabel 2.5. Data Pelayanan Terpadu di Peradilan Agama Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Pengesahan / Itsbat Nikah
1	Peradilan Agama	2017	3.122

D.Keterbukaan Informasi Publik

1. Publikasi Putusan

Jumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan secara daring menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2016, jumlah putusan yang tersedia di direktori sebanyak 2.061.320. Pada akhir tahun 2017, jumlah putusan yang tersedia secara daring adalah sebanyak 2.511.865 putusan jumlah tersebut menunjukkan yang terbesar di dunia.



Publikasi putusan secara daring memiliki arti yang penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat lebih mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi putusan juga memacu peningkatan kualitas putusan Hakim, karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan pengadilan. Berdasarkan google analitik jumlah akses terhadap direktori putusan pada tahun 2017 sebanyak 11.843.529 kali oleh 1.732.682 user.



2. Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Mahkamah Agung juga menyediakan media elektronik yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses melalui portal <https://jdih.mahkamahagung.go.id> untuk keperluan dokumentasi dan penyebaran informasi hukum terutama yang menjadi produk Mahkamah Agung sendiri.



Selama tahun 2017, Mahkamah Agung melalui JDIH telah mempublikasikan 9 (sembilan) Perma, 1 (satu) SEMA, 6 (ENAM) SK KMA, 1 (satu) Maklumat KMA, 3 (tiga) Keputusan Sekretaris MA, dan 3 (tiga) SE SEKMA.

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara yang sedang dan telah ditangani, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menyediakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP yang digunakan oleh empat lingkungan peradilan, saat ini sudah memasuki Versi SIPP 3.2.0.

ID	Nama Perkara	TANGGAL PUTUSAN	Status Perkara	Terdakwa	Uraian Perkara	Putusan
1	PERKARA PERDATA NO. 1001/Pdt/2017/PT.3	12/04/2017	Putusan	PERKARA PERDATA NO. 1001/Pdt/2017/PT.3 Terdakwa: PERKARA PERDATA NO. 1001/Pdt/2017/PT.3	PERKARA PERDATA NO. 1001/Pdt/2017/PT.3	1001/1001
2	PERKARA PERDATA NO. 1002/Pdt/2017/PT.3	12/04/2017	Putusan	PERKARA PERDATA NO. 1002/Pdt/2017/PT.3 Terdakwa: PERKARA PERDATA NO. 1002/Pdt/2017/PT.3	PERKARA PERDATA NO. 1002/Pdt/2017/PT.3	1002/1002
3	PERKARA PERDATA NO. 1003/Pdt/2017/PT.3	12/04/2017	Putusan	PERKARA PERDATA NO. 1003/Pdt/2017/PT.3 Terdakwa: PERKARA PERDATA NO. 1003/Pdt/2017/PT.3	PERKARA PERDATA NO. 1003/Pdt/2017/PT.3	1003/1003
4	PERKARA PERDATA NO. 1004/Pdt/2017/PT.3	12/04/2017	Putusan	PERKARA PERDATA NO. 1004/Pdt/2017/PT.3 Terdakwa: PERKARA PERDATA NO. 1004/Pdt/2017/PT.3	PERKARA PERDATA NO. 1004/Pdt/2017/PT.3	1004/1004
5	PERKARA PERDATA NO. 1005/Pdt/2017/PT.3	12/04/2017	Putusan	PERKARA PERDATA NO. 1005/Pdt/2017/PT.3 Terdakwa: PERKARA PERDATA NO. 1005/Pdt/2017/PT.3	PERKARA PERDATA NO. 1005/Pdt/2017/PT.3	1005/1005

PEMENANG LOMBA SIPP**KATEGORI I (0~500 Perkara)**

No	Pengadilan	Jumlah Perkara 2016	Indikator Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Validasi	Nilai
1	Pengadilan Negeri Bontang	376	234.29	235.897	246.331	214.848	931.366
2	Pengadilan Negeri Metro	277	273.06	217.048	222.772	238.730	915.610
3	Pengadilan Negeri Malinau	231	237.89	200.915	245.068	209.705	893.578
4	Pengadilan Negeri Kutai Barat	242	232.16	213.772	242.308	194.517	882.757
5	Pengadilan Negeri Waikabubak	195	237.01	170.144	240.530	233.052	880.736
6	Pengadilan Negeri Ruteng	219	230.68	190.644	224.699	231.388	877.411

KATEGORI II (501~1000 Perkara)

No	Pengadilan	Jumlah Perkara 2016	Indikator Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Validasi	Nilai
1	Pengadilan Negeri Madiun	611	240.14	224.930	208.273	219.476	892.819
2	Pengadilan Negeri Trenggalek	521	237.23	201.458	244.910	199.904	883.502
3	Pengadilan Negeri Magetan	824	237.67	205.449	213.853	224.253	881.225
4	Pengadilan Negeri Blora	591	234.02	206.136	241.896	190.675	872.727
5	Pengadilan Negeri Klaten	695	228.40	200.189	231.321	211.889	871.799
6	Pengadilan Negeri Wonosobo	552	237.07	178.913	229.125	222.541	867.649

KATEGORI III (1001~2000 Perkara)

No	Pengadilan	Jumlah Perkara 2016	Indikator Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Validasi	Nilai
1	Pengadilan Negeri Stabat	1104	224.13	201.242	245.256	237.290	907.918
2	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1347	234.44	201.318	221.611	213.252	870.621
3	Pengadilan Negeri Kepanjen	1825	236.09	175.887	237.913	198.761	848.651
4	Pengadilan Negeri Tulungagung	1496	239.26	207.099	180.338	215.090	841.787
5	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	1679	222.73	157.600	240.687	216.942	837.959
6	Pengadilan Negeri Banyuwangi	1141	224.10	144.346	231.588	221.402	821.436

KATEGORI IV (Lebih dari 2001 Perkara)

No	Pengadilan	Jumlah Perkara 2016	Indikator Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Validasi	Nilai
1	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	2954	222.13	175.385	193.068	213.595	804.178
2	Pengadilan Negeri Denpasar	2932	214.36	169.572	211.366	202.530	797.828
3	Pengadilan Negeri Batam	2389	216.84	124.156	222.011	215.456	778.463
4	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	3468	212.56	128.718	216.141	186.047	743.466
5	Pengadilan Negeri Pekanbaru	2082	213.59	121.093	219.213	187.463	741.359
6	Pengadilan Negeri Palembang	2803	222.31	123.217	197.132	188.618	731.277



4. Pelayanan Informasi

Melalui website pengadilan masyarakat luas juga dapat memperoleh berbagai informasi terkait tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan dari masing-masing website pengadilan di seluruh Indonesia. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki website sesuai dengan tuntutan keterbukaan informasi publik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Meja informasi merupakan garda terdepan dalam pelayanan di setiap pengadilan. Keberadaan meja informasi dan meja pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas bagi para pencari keadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia dipastikan sudah memiliki pelayanan meja informasi dan meja pengaduan. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan meja pengaduan berfungsi untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan pengadilan.

Berikut adalah jumlah data Pengguna layanan meja informasi dan meja pengaduan di Mahkamah Agung tahun 2017 :

data Pengguna layanan MEJA INFORMASI	MEJA PENGADUAN
1.161	122

E. Publikasi Melalui Media Cetak

Publikasi melalui media cetak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:



1. Majalah MAHKAMAH AGUNG.

Majalah Mahkamah Agung memuat informasi mengenai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara umum. Pada tahun 2017 Majalah Mahkamah Agung telah menerbitkan 3 edisi sebanyak 3000 eksemplar, masing-masing 1000 eksemplar per edisi, selain itu Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan link: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah> dengan jumlah pembaca pada tahun 2017 sebanyak 4.722



2. Majalah DANDAPALA.

Majalah Dandapala memuat informasi mengenai program pembaruan peradilan umum. Pada tahun 2017 Majalah Dandapala telah menerbitkan 6 edisi sebanyak 25.000 eksemplar. Selain bentuk cetak, majalah Dandapala juga dapat diakses secara elektronik dengan tautan: <http://badilum.mahkamahagung.go.id/majalah-dandapala.html>, dilihat sebanyak 2.535 pengguna



3. Majalah PERADILAN AGAMA.

Majalah Peradilan Agama memuat informasi mengenai program pembaruan Peradilan Agama. Pada tahun 2017 Majalah Peradilan Agama telah menerbitkan 2 edisi sebanyak 2000 eksemplar masing 1000 eksemplar per edisi. Selain bentuk cetak, majalah Mahkamah Agung juga bisa diakses melalui elektronik dengan tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama>, dengan pembaca online pada tahun 2017 sebanyak 5.042 pembaca.



4. NEWSLETTER Kepaniteraan

Newsletter Kepaniteraan memuat informasi mengenai kinerja kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada tahun 2017 Newsletter Kepaniteraan telah menerbitkan 2 edisi yakni edisi Januari 2017 dan edisi Agustus 2017 yang dapat diakses secara elektronik melalui tautan:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniteraan>, dengan jumlah pengakses sebanyak 5.428.

5. Jurnal HUKUM DAN PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pada tahun 2017 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerbitkan 3.600 eksemplar dengan 3 edisi, masing-masing 1.200 eksemplar per edisi. Selain bentuk cetak, juga dapat diakses secara elektronik melalui: <http://jurnalhukumdanperadilan.org> dengan jumlah yang mengunduh sebanyak 9.066 kali.

"MA tidak pernah berhenti memperbaiki pengadilan Indonesia, termasuk di dalamnya; pelayanan hukum, peningkatan kredibilitas dan kualitas pimpinan serta transparansi badan peradilan"

- M. Syarifuddin -



MAHKAMAH AGUNG




Bab III

Reformasi Birokrasi



“Keberhasilan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung adalah tercapainya target penyelesaian perkara dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada progress persentase penyelesaian perkara sejak 3 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan secara signifikan”





Gambar 3.1. Penyerahan nilai RB dari Kepala Badan Pengawasan MA kepada Sekretaris MA

A. Program Pembaruan

REFORMASI Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung adalah tercapainya target penyelesaian perkara dengan baik sebagai *core business* Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase penyelesaian perkara sejak 3 tahun terakhir yakni tahun 2015 sebagaimana data yang diuraikan dalam Bab Manajemen Perkara terus menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Beberapa indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung tahun 2017 antara lain :

1. Berhasil menetapkan dua pengadilan percontohan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai *pilot project* untuk perkara kemudahan berusaha sehingga Mahkamah Agung berada pada peringkat 76 untuk penyelesaian kepailitan dan peringkat 166 untuk penyelesaian penegakkan kontrak.

2. Berhasil mengimplementasikan dengan baik proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016. Proses penyelesaian yang lebih sederhana memberikan kemudahan kepada masyarakat karena Pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengikuti persidangan, namun cukup melihat denda tilang pada website pengadilan, kemudian pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran dan mengambil barang bukti di kejaksaan.
3. Berhasil menerbitkan kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara melalui virtual account, bagi pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materil.
4. Berhasil melaksanakan seleksi calon hakim menggunakan sistem rekrutmen yang ketat dan transparan diawali dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara terbuka menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, kemudian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi seleksi tertulis menggunakan sistem CAT, Wawancara dan Psikotes. Proses wawancara dilakukan oleh Hakim Tinggi dan Akademisi dari universitas seluruh Indonesia dengan sistem silang.



Gambar 3.2. Pelaksanaan ujian calon hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2017 wilayah Sumatera Selatan.

Namun demikian disadari juga bahwa di samping keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa program reformasi birokrasi yang belum tercapai dan masih harus diupayakan melalui penyempurnaan, penguatan, dan penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan dengan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan),



penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua ini, Mahkamah Agung tetap berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, cetak biru pembaruan peradilan serta *Quick Wins* yang dijabarkan dalam roadmap reformasi birokrasi Mahkamah Agung tahun 2015-2019.

Tabel 3.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

2015	2020	2025	2030	2035
1.	Fungsi Teknis Peradilan			
2.	Manajemen Administrasi perkara			
3.	Manajemen Pengawasan			
4.	Organisasi Pengadilan			
5.	Manajemen SDM			
6.	Pendidikan dan Pelatihan			
7.	Manajemen Keuangan			
8.	Manajemen Aset			
9.	Keterbukaan Informasi			
10.	Teknologi dan Manajemen Informasi			

Tujuan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Grand Design RB tahun 2010 – tahun 2025 adalah tercapainya *Good Governance* dan terciptanya pemerintahan bertaraf internasional, melalui 3 sasaran yaitu :

1. Menjadikan birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. Menjadikan birokrasi efisien, efektif dan ekonomis.
3. Menjadikan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 3.2. Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dari tahun 2013 s.d 2016.

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai			
			2013	2014	2015	2016
I	Komponen Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	3,74	5
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,09	3,75	3,13	5
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	3,84	6
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	3,47	5
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	13,35	14,89
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	3,95	6
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	8,02	11,75
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	4,73	5,84
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	26,73	46,06	44,22	59,48
II	Komponen Hasil					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	14,29	*14,29
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3	7,66	8,23	*8,23
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,5	6,0	7,68	*7,68
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	21,59	27,38	30,20	*30,20
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	48,33	73,44	74,42	88,27

B. Pencapaian Reformasi Birokrasi

Hasil dari 8 (delapan) area perubahan RB yang telah dicapai sejak tahap pertama hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Area I: Manajemen Perubahan

- Sistem pembayaran biaya kasasi menggunakan virtual account berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia termasuk Ketua Pengadilan Pajak.
- Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/ 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Area II: Peraturan Perundang-Undangan

- Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung.
- Kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2017 yang dipublikasikan yakni 9 (sembilan) Perma, 6 (enam) SK KMA, 1 (satu) Maklumat KMA, 3 (tiga) Keputusan Sekretaris MA, dan 3 (tiga) SE SEKMA.



Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

- Penataan
- Perma 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Restrukturisasi Organisasi MA.
- Operasional satker baru.
- Penguatan Organisasi
- Pelaksanaan RB pada Mahkamah Agung RI.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

- Akreditasi Pengadilan dari 4 Lingkungan Peradilan.

Area V: Manajemen SDM

- Sistem rekrutmen Calon Hakim berbasis kompetensi dan transparan berdasar Perma 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim
- Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun otomatis (PPO) berdasarkan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung nomor 10/SEK/KP.04.1/01/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) tahun 2017.
- Seleksi jabatan pimpinan tinggi berdasarkan surat sekretaris MA nomor 102/SEK/KP.00.2/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal seleksi jabatan pimpinan tinggi.
- Surat Kepala Biro Kepegawaian nomor 371/Bua.2/07/2017 tentang pelaksanaan pengambilan data dan perhitungan analisa beban kerja untuk jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.



Gambar 3.3. Peresmian Zona Integritas Pengadilan Agama Stabat Kelas 1 B

Area VI: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- Reviu Indikator Kinerja Utama Unit Eselon I pada Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pengadilan.
- Pembentukan satgas SAKIP pada seluruh Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

Area VII: Pengawasan

- Pelatihan penyamaran/*Surveillance* 10 orang satgas pengawasan.
- Peningkatan aplikasi SIWAS.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pilot project Sistem Peradilan Pidana Anak pada 12 Pengadilan Negeri dan 2 Mahkamah Syar'iyah : PN.Sengeti, PN.Kasongan, PN.Martapura, PN.Malili, PN.Kendari, PN.Tais, PN.Cilacap, PN. Banyumas, PN.Mungkid, PN.Yogyakarta, PN.Kuala Simpang, PN.Calang, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- Pilot project Mediasi pada 5 Pengadilan Negeri dan 8 Pengadilan Agama : PN. Banyumas, PN.Mungkid, PN.Tual, PN.Calang, PN.Curup, PA.Sengkang, PA.Sidinreng, PA.Jakarta Utara, PA.Pekalongan, PA.Kajen, PA. Kuala Kapuas, MS.Sinabang, dan MS.Lhokseumawe.
- Pemenuhan sarana bagi disabilitas dan ruang laktasi.



C. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam rangka penilaian uji petik Tim Evaluator Kemenpan, Tim RB MA RI mengambil 30 pengadilan (Umum, Agama, Militer, dan TUN) dan 11 duta RB untuk dilakukan PMPRB.

Adapun tahapan perolehan nilai RB (PMPRB):

23 Maret 2017:

1. Semua area dievaluasi oleh evaluator internal yang ada pada masing-masing area.
2. Semua area memberikan hasil nilai kepada Ketua Tim Sekretariat.
3. Semua nilai dievaluasi oleh evaluator internal Sekretariat
4. Perolehan hasil sementara PMPRB : 88,27%

SUBMIT 1 :

Tim Sekretariat memberikan nilai PMPRB kepada Kepala Badan Pengawasan pada tanggal 27 Maret 2017

SUBMIT 2 :

Kepala Badan Pengawasan memberikan nilai PMPRB kepada Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 11 April 2017

SUBMIT 3 :

Sekretaris Mahkamah Agung memberikan nilai PMPRB kepada MENPAN pada tanggal 11 April 2017 Untuk memberikan keyakinan terhadap PMPRB Mahkamah Agung, Tim RB MA RI mengambil 30 pengadilan (Umum, Agama, Militer, dan TUN) dan 11 duta RB yang akan diberikan kepada Evaluator Kemenpan untuk di uji petik.

Berikut 11 pengadilan yang menjadi Duta RB MA RI :

No	Satuan Kerja	Duta RB	Nilai			Total
1	PA Stabat	Darmansyah Hasibuan	87.47	85	85	85.82
2	PTUN Tanjung Pinang	Andri Musopa	86.99	85	85	85.66
3	PTUN Jakarta	Ujang Abdullah	86.01	85	85	85.34
4	PN Yogyakarta	Tatik Hadiyanti	85.12	85	85	85.04
5	PTUN Denpasar	Mula H. Sirait	84.05	85	85	84.68
6	Dilmil II-08 Jakarta	Sutrisno Setio	82.99	85	85	84.33
7	PT DKI Jakarta Jakarta	Muh Daming Sunusi	81.31	85	85	83.77
8	PN Tanjung Karang	Pujiastuti Handayani	85.5	85	80	83.50
9	Dilmil III-13 Madiun	Tuty Kiptiani	84.5	80	80	81.50
10	PA Surabaya	Suhadak	83.34	80	80	81.11
11	PT Jawa Barat	Arwan Byrin	80.16	80	80	80.05



D. Rencana Aksi

Reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu perlu dilakukan rencana aksi secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi kepada seluruh satker.
- 2) Memberikan pelatihan penggeseran pola pikir (*mindset*)
- 3) Menindaklanjuti proses restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi SOP secara berkala.
- 5) Pengembangan integrasi sistem teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya,
- 6) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- 7) Melakukan analisis resiko terhadap semua tugas pokok dan fungsi satuan kerja empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatkan pengelolaan pengaduan melalui Siwas.
- 9) Meningkatkan peran APIP untuk melakukan penilaian integritas dan audit kinerja
- 10) Mendorong seluruh peradilan melakukan program akreditasi penjaminan mutu.
- 11) Melakukan replikasi kemudahan berusaha pada Pengadilan Tingkat Pertama.



MAHKAMAH AGUNG


MAHKAMAH AGUNG
Jalan Mahkamah Agung No. 1
Jakarta Pusat
10119

Bab IV

Manajemen Sumber Daya Manusia



“Tahun 2017 Mahkamah Agung berhasil menyelenggarakan proses seleksi CPNS/ Calon Hakim secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Panitia Seleksi Nasional yang beranggotakan PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP, BPPT dan Lembaga Sandi Negara ”





Gambar 4.1. Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Sekretaris MA diterima oleh Kepala BKN meninjau pelaksanaan ujian SKD Calon Hakim di Kantor BKN Jakarta.

A. Program Pembaruan

MAHKAMAH AGUNG dan badan peradilan di bawahnya saat ini memiliki 30.343 personil terdiri dari 21.286 orang tenaga teknis dan 9.057 orang tenaga non teknis. Angka tersebut masih jauh dari jumlah ideal untuk 832 satuan kerja dengan jumlah perkara +5.000.000/tahun.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut Mahkamah Agung di tahun 2017 melakukan berbagai perubahan di bidang Manajemen SDM. Berdasarkan Perma No.20 Tahun 2017 dan Perma No 29 Tahun 2017 serta Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2017, Mahkamah Agung mendapat formasi CPNS/Calon Hakim sebanyak 1.684. Proses seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang beranggotakan Kementerian PAN-RB, BKN, BPKP, BPPT, Lembaga Sandi Negara, dan diawasi oleh Tim *Quality Assurance*, sehingga dapat menjamin bahwa pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Mahkamah Agung saat ini telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) berbasis jaringan untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian, seperti proses kenaikan pangkat otomatis dengan metode *less paper* bagi 3.323 pegawai. Sistem tersebut berdampak pada penghematan biaya dan efisiensi waktu yang cukup besar. Selain itu, Sikep juga menunjang pelayanan pemberian tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun melalui aplikasi *i-Satya* bagi 4.335 orang dan pelayanan ujian dinas secara online (*e-Exam*) yang mampu menghemat waktu,

tempat dan biaya. Penghematan biaya dengan menggunakan *e-Exam* tersebut hingga mencapai Rp.1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Selain peningkatan kompetensi SDM pegawai teknis, Mahkamah Agung juga telah mampu meningkatkan kompetensi SDM pegawai non teknis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 1.208 orang telah mengikuti pelatihan, dan 141 orang merupakan pimpinan dan sekretaris pengadilan.

Melanjutkan 3 program pembaruan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016, Badan Litbang Diklat Kumdil di tahun 2017 melaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan Modul Pelatihan

Sebagai tindak lanjut hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) tahun 2016, Badan Litbang Diklat Kumdil bekerjasama dengan SSR, yang difasilitasi oleh JSSP, telah mampu mengembangkan dua pelatihan baru yaitu: 1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim Juru Bicara; 2) Diklat Pimpinan Pengadilan Lanjutan.



Gambar 4.2. Training of Trainer (ToT) Diklat Hakim Juru Bicara

Diklat Hakim Juru Bicara Percontohan berhasil dilaksanakan selama lima hari pada bulan Oktober 2017 di Ambon. Pelatihan diikuti oleh 39 Hakim Juru Bicara dari 4 lingkungan peradilan di wilayah Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara. Para Pengajar Diklat Hakim Juru Bicara sebelumnya telah



diberikan *Training of Trainers* (TOT) selama 5 hari oleh SSR. Kurikulum dan materi yang dikembangkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil fokus pada 7 (tujuh) mata ajar yaitu: 1) Prinsip-Prinsip Kehumasan melalui *e-Learning*; 2) Teknik Komunikasi Publik; 3) Tipe dan Fungsi Media; 4) Kode Etik Hakim; 5) Teknik Edukasi Publik; 6) Peran Praktik Humas di Pengadilan; 7) Manajemen Krisis.

2. Pengembangan Manajemen Pengelolaan Penelitian dan Kediklatan

Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun 2016 telah berhasil menyusun peta jalan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan kualitas penelitian dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

3. Peningkatan kapasitas Pembelajaran Berbasis Elektronik (*e-Learning*)

Peta jalan 2017-2019 *e-Learning* Mahkamah Agung telah disusun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 telah diimplementasikan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil dengan mengembangkan *Learning Management System* (LMS) Moodle dari versi 2.6 menjadi versi 3.3, penambahan fitur *teleconference*, pengembangan Mobile Apps *e-Learning* berbasis Android dan IOS serta kerjasama dengan Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi Biro Hukum dan biro Humas Mahkamah Agung terkait pemberian akses login langsung ke backhand aplikasi *e-Learning* Mahkamah Agung untuk dapat dikelola sendiri oleh Badan Litbang Diklat Kumdil.

B. Pengadaan SDM

1. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim

Proses seleksi CPNS/Calon Hakim telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Panitia Seleksi Nasional yang beranggotakan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, BPKP, BPPT dan Lembaga Sandi Negara. Pelaksanaanya diawasi oleh Tim Pengawas serta dikontrol oleh Tim *Quality Assurance*, kedua tim tersebut dibentuk oleh Panitia Seleksi Nasional; Tes Seleksi Calon Hakim tahun 2017 dimulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 22 September 2017. Seleksi dilaksanakan dalam 3 tahapan besar yaitu Seleksi Administrasi Pelamar, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang. Dalam setiap tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan SOP dan tatacara yang transparan. Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan tatacara dan SOP yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional dari Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang hasil tes maupun pelaksanaan tes dapat dimonitor langsung melalui layar monitor yang ditempatkan pada ruang publik untuk menjamin adanya transparansi. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di 9 tempat yang terbagi dalam 3 komponen yaitu: Tes Materi Bidang Hukum menggunakan CAT BKN, Psikotes yang diselenggarakan oleh lembaga *Assessment Test* hasil lelang umum, dan Wawancara dengan penguji yang terdiri dari

Hakim Tinggi dan Akademisi yang ditempatkan secara silang.



Gambar 4.3. Seleksi Kompetensi calon Hakim 2017 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)

Pada tanggal 3 November 2017 hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Calon Hakim diumumkan secara terbuka dengan perincian kelulusan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perincian kelulusan CPNS / Calon Hakim tahun 2017

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Formasi			Lulus			Terisi	Tidak terisi
				Cum laude	Papua dan Papua Barat	Jumlah Formasi	Umum	Cumlaude	Papua dan Papua Barat		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	9	10	11(8+9+10)	12(7-11)
1	Calon Hakim pada Peradilan Umum	S1 Hukum	907	103	20	1030	907	103	20	1030	0
2	Calon Hakim pada Peradilan Agama	Sarjana Syar'iah/ Sarjana Hukum Islam/ Sarjana Hukum	543	62	11	616	454	62	9	525	91
3	Calon Hakim pada Peradilan TUN	S1 Hukum	34	3	1	38	34	3	1	38	0
Jumlah :						1684				1593	91



2. Rekrutmen Calon Hakim Militer

Proses rekrutmen tersebut dilaksanakan melalui 3 tahap yang meliputi:

- Pelaksanaan Seleksi tahap I (administrasi), dari jumlah peserta 123 orang lulus 117 orang;
- Pelaksanaan Tes tahap II (psikotes dan akademik), dari jumlah peserta 117 orang lulus 80 orang;
- Pelaksanaan Tes Tahap III (wawancara/ujian lisan) dari jumlah peserta 80 orang lulus 40 orang (cadangan 2 orang).

3. Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Hasil seleksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah pendaftar yang lulus rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Pengadilan	Pendaftar	Lulus
Tk. Pertama	141	11
Tk. Banding	87	3
Jumlah	228	14

C. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM di bidang Teknis Peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan diarahkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*" yaitu sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional.

Konsep pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan *Continuing Judicial Education (CJE)*. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Calon Hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal.

Badan Litbang Diklat Kumdil menyelenggarakan pengembangan SDM Aparatur Peradilan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan

Pengembangan SDM di bidang teknis peradilan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia teknis peradilan yang profesional, berintegritas, independen dalam menyelenggarakan peradilan yang modern. Selain itu mewujudkan pendidikan dan pelatihan dengan pola pembinaan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan sasaran untuk menghasilkan para tenaga teknis yudisial dan tenaga administrasi peradilan (administrasi perkara) yang profesional. Konsep pendidikan tersebut menggunakan pola:

a. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC - Terpadu)

Persiapan/Workshop telah dilaksanakan untuk menyempurnakan Metode/Sistem PPC Terpadu, Kurikulum, Silabus dan Modul PPC Terpadu.

b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Tahun 2017 jumlah hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebanyak 750 orang atau kenaikannya sebesar 104,28% dari jumlah target peserta semula sebanyak 320 orang menjadi 720 karena adanya revisi PPC Terpadu. Jumlah peserta pendidikan dan pelatih sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	40	200	206
2.	Sertifikasi Hakim Niaga (Kepailitan dan HKI)	40	40	41
3.	Sertifikasi Hakim Tipikor	40	80	89
4.	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	40	120	122
5.	Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	40	200	206
6.	Sertifikasi Hakim Mediator	40	40	41
7.	Sertifikasi Hakim Peradilan Hubungan Industrial	40	40	45
	Jumlah	320	720	750



c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukan bagi seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera/PP dan Jursita/JSP dalam rangka pendalaman materi terkait kebutuhan di lapangan yang didasarkan pada penilaian serta keadaan mendesak akibat adanya regulasi/undang-undang yang baru. Optimalisasi (revisi) penggunaan anggaran PPC Terpadu dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional untuk sebanyak 410 orang.

Tabel 4.4. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Pilkada	0	50	61
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/PP	0	200	207
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jursita/JSP	0	160	149
	Jumlah	0	410	417

Pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) dengan sistem daring dapat di akses oleh seluruh SDM Peradilan kapan saja dan dimana saja dengan tujuan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Selain itu pemantauan pasca diklat (monitoring dan evaluasi) perlu dilakukan bagi para alumni diklat agar diperoleh masukan dari peserta untuk program diklat berikutnya.

d. Kerjasama dan Partisipasi Pelatihan

Badan Litbang Diklat Kumdil telah menunjuk lebih dari 378 orang yang terdiri atas Hakim, Pejabat Struktural dan Staf untuk terlibat pelatihan guna meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum. Bentuk kerjasama dan partisipasi tersebut meliputi:

1). Kerjasama Mahkamah Agung Dengan U.S. Departement of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Tabel 4.5. Kerjasama Mahkamah Agung dan OPDAT

No.	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Lokakarya <i>Illegal Fishing</i> dan Tindak Pidana Perikanan Terkait.	8 orang yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc tingkat pertama Pengadilan Perikanan
2.	Pelatihan Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Pelanggaran Penggunaan Lahan dan Kejahatan Finansial Terkait Lainnya	4 orang Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum
3.	Lokakarya <i>Cybercrime</i>	18 orang yang terdiri dari Hakim Tingkat Banding Dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum wilayah Jabodetabek.

2). Kerjasama Mahkamah Agung dengan Support to the Justice Reform in Indonesia (Sustain)

Tabel 4.6. Kerjasama Mahkamah Agung dan Sustain

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Finalisasi Penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Peratun Mahkamah Agung RI Tahun 2017	11 orang, berasal dari Hakim Tingkat Banding Peradilan Tata Usaha Negara dan Pejabat Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
2.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hakim Anak	Hakim Tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil, Pejabat Struktural dan Staf serta Perwakilan Sustain
3.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Finalisasi Dokumen <i>Template 4</i> (empat) Lingkungan Peradilan	Hakim, Pejabat Struktural dan Staf berjumlah 44 orang
4.	Pelatihan Terpadu Penanganan Gugatan Perdata Lingkungan Hidup	a. Bandung, 15 orang peserta Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum wilayah hukum PT Bandung dan PT Banten b. Manado, 16 orang peserta Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Manado
5.	Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE): Sengketa TUN Khusus untuk Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017	40 orang Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara.
6.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Kurikulum dan Mentoring Panitera Pengganti dan Jurusita Putaran Kedua	Untuk meningkatkan kualitas Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dengan keterampilan teknis dan integritas maka dilaksanakan FGD Pengembangan Modul Pelatihan dan Mentoring Panitera Pengganti dan Jurusita Putaran Kedua yang bertujuan untuk Mengembangkan kurikulum dan modul untuk pelatihan CRB putaran kedua dan mentoring serta penguatan kapasitas Pusdiklat Teknis dalam mengembangkan kurikulum dan modul untuk program pelatihan tertentu
7.	Pelatihan berkelanjutan bagi Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti	23 orang Panitera Pengganti dan 18 orang Jurusita/Jurusita Pengganti Tingkat Pertama Peradilan Umum wilayah PT Jayapura



3). Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung

Tabel 4.7. Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Angkatan 1, 3 orang Hakim yaitu dari PN. Singai, PN. Donggala, PN. Sorong Angkatan 2, 3 orang Hakim yaitu dari PN. Palopo, PN. Sampit, PN. Palangkaraya

4). Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat

Tabel 4.8. Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Workshop Permasalahan dan Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	30 (tiga puluh) orang Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Umum
2.	Lokarkarya Dinamika Terorisme dan Manajemen Persidangan	30 orang Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum

5). Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 4.9. Kerjasama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM

NO	Bentuk Kerjasama	Peserta
1	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Angkatan I 5 orang Hakim Tingkat Pertama yaitu dari PN. Bekasi, PN. Bojonegoro, PN. Karawang, PN. Kotabaru, PN. Bandung Angkatan II 5 orang Hakim Tingkat Pertama yaitu dari PN. Surabaya, PN. Lamongan, PN. Banyuwangi, PN. Malang (2) Angkatan III 5 orang Hakim Tingkat Pertama yaitu dari PN. Surabaya, PN. Lamongan, PN. Banyuwangi, PN. Malang (2) Angkatan IV 5 orang Hakim Tingkat Pertama yaitu dari PN. Tanjung Karang, PN. Kalianda, PN. Menggala, PN. Sukadana, PN. Kotabumi
2	Diklat HAM bagi Aparatur Penegak Hukum (Apgakum)	7 orang Hakim dari PN. Tanjung Balai, PN. Kuningan, PN. Bangkalan, PN. Tilamuta, PN. Bangli, PN. Soa Siu, PN. Manokwari

6). Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia

Tabel 4.10. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia

No	Bentuk Kerjasama	Peserta
1.	Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan	a. Lampung Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara Wilayah Bandar Lampung, berjumlah 35 orang b. Mataram Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara Wilayah Bandar Lampung, berjumlah 34 orang

2. Pengembangan SDM di Bidang NonTeknis Peradilan

Pusdiklat Menpim mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina tenaga non teknis yudisial dan tenaga administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjurangan pangkat dan jabatan.

Konsep yang digunakan adalah pendidikan yang permanen dan berkelanjutan yang didukung dengan pembelajaran berbasis elektronik (*e-Learning*) dan pemantauan lulusan diklat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pasca diklat. Arah kebijakan sasaran strategis ditujukan pada peningkatan kompetensi SDM peradilan di bidang manajemen dan kepemimpinan, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terfokus pada pola (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; (3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan (4) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Peradilan.

Tahun 2017 jumlah peserta Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan 1208 orang.

- a. Pelatihan Dasar CPNS (Pra Jabatan)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

1). Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Jumlah Peserta 395 orang

Tabel 4.11. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (dilaksanakan sebanyak 7 angkatan)	280	0	315
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (dilaksanakan sebanyak 2 angkatan)	80	0	80
	Jumlah	360	0	395



2). Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Jumlah Peserta 606 orang

Tabel 4.12. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara (6 angkatan)	280	0	272
2.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Training Of Facilitator</i> (TOF) CPNS	24	0	20
3.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Management Of Training</i> (MOT) - Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN))	1	0	1
4.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Training of Course</i> (TOC) – Kerjasama dengan LAN	3	0	3
5.	Training of Trainers (TOT) Elektronik Kearsipan	1	0	1
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa (2 angkatan)	70	0	69
7.	Pendidikan dan Pelatihan SAKIP (2 angkatan)	240	0	240
	Jumlah	619	0	606

3). Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. Jumlah Peserta 29 orang

Tabel 4.13. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan fungsional

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Pendidikan dan Pelatihan Widyaiswara Substansi Diklatpim Tingkat IV dan Tingkat III	18	0	18
2.	<i>Training of Trainers</i> (TOT) Kearsipan	1	0	1
3.	<i>Training of Trainers</i> (TOT) materi Revolusi Mental	2	0	2
4.	Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Kerjasama dengan LIPI)	6	0	6
5.	Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan	1	0	1
6.	Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Widyaiswara Lanjutan	1	0	1
	Jumlah	29	0	29

4). Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan. Jumlah Peserta 141 orang

Tabel 4.14. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Manajemen Pengadilan

No	Nama Pelatihan	Peserta		
		Target Awal	Target Revisi	Mengikuti
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan (dilaksanakan sebanyak 2 angkatan)	70	0	69
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan (dilaksanakan sebanyak 2 angkatan)	72	0	72
	Jumlah	142	0	141

D. Promosi dan Mutasi

Pelaksanaan promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2017 dilaksanakan terhadap 1.179 orang tenaga teknis (Hakim dan Panitera), 4507 orang tenaga non teknis dan 8 orang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi. Proses tersebut dilakukan dengan *fit and proper test* dan *open bidding*.

Tabel 4.15. Promosi dan mutasi jabatan fungsional

Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pembebasan Sementara	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Analisis Kepegawaian	2	2	3	0	7
Arsiparis	1	0	2	0	2
Auditor	0	3	0	0	3
Penerjemah	0	1	0	0	1
PPBJ	0	0	7	0	7
Perawat	1	0	0	0	1
Perencana	0	0	1	0	1
Pranata Komputer	2	1	2	0	5
Pustakawan	2	0	0	0	2
Widyaiswara	0	0	0	1	1
JUMLAH	8	7	14	1	30

E. Pelaksanaan Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Kebijakan Nasional meliputi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu, Pelatihan Hakim Sertifikasi, Pelatihan *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) dan Peningkatan kepatuhan pengisian e-LHKPN.

Peningkatan kepatuhan pengisian e-LHKPN Penyelenggara negara pada MA dan badan peradilan di bawahnya yang telah melaporkan harta kekayaannya pada KPK meningkat dalam 3 tahun terakhir sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.16. Kepatuhan pengisian LHKPN


Tahun	Wajib Laport	Yang Sudah Melapor	Persentase (%)
2015	12.130	10.686	88,10
2016	13.619	12.088	88,76
2017	19.474	18.459	94,79



Gambar 4.4. Piagam penghargaan pengendalian LHKPN



Gambar 4.5. Wakil Ketua MA bidang Yudisial menerima penghargaan pengendalian LHKPN sebagai nominator terbaik dari KPK



Bab V

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi



“Mahkamah Agung RI menerima penghargaan langsung dari Presiden atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2012 atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik Tahun Anggaran 2016”





A. Program Pembaruan

1. Keberhasilan Mahkamah Agung



Gambar 5.1. Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Presiden atas opini WTP selama 5 tahun berturut-turut

a. Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

MAHKAMAH AGUNG menerima penghargaan langsung dari Presiden atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2012, hal ini merupakan wujud adanya perbaikan kinerja di bidang pelaporan keuangan dan momentum untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung.

b. Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dengan Kategori Pagu Sedang Tahun 2016 Kementerian/Lembaga



Gambar 5.2. Sekretaris Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan dalam kinerja pelaksanaan anggaran

Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan tentang kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2016. Tolok ukur penilaian berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan menggunakan variable yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran (12 indikator) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.



c. Peringkat Pertama Penyampaian Laporan BMN Tahun 2016 Kategori Kepatuhan Pelaporan



Gambar 5.3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menerima award dari Menteri Keuangan RI

Mahkamah Agung meraih penghargaan peringkat pertama dalam penyampaian laporan BMN tahun 2016 dari Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN tahun 2016 Kategori Kepatuhan Pelaporan Kelompok 3 (yaitu Kementerian/ Lembaga Negara dengan jumlah Satker lebih dari 100 Satker).

d. Pencapaian ISO 27001:2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintahan atau lembaga yang menjalankan misi Negara melalui penyelenggaraan sistem elektronik dalam memberikan layanan publik harus memiliki Sertifikasi Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Keuangan

Standar Internasional ISO 27001 merupakan suatu penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan *Information Security Management Systems* (ISMS). Untuk mencapai sertifikasi ISO 27001 tersebut, Mahkamah Agung harus melakukan penilaian terhadap pengelolaan sistem informasi yang dimiliki, baik dari sisi sistem manajemen maupun dokumentasi termasuk kesesuaian infrastruktur TI (perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, aplikasi) akses fisik, dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 dari lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, artinya Mahkamah Agung telah memenuhi standar pengelolaan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

- Mahkamah Agung memiliki kontrol yang memadai terkait keamanan informasi;
- Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan informasi;
- Adanya mekanisme untuk mengatur berhasil atau tidaknya kontrol pengamanan;
- Adanya review yang independen terkait ISMS (*Information Security Management System*) dengan adanya audit setiap tahun.

e. Penghargaan Kontribusi Dalam Pengelolaan PNB



Gambar 5.4. Mahkamah Agung yang diwakili Kepala Bagian PNB menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas kontribusinya dalam pengelolaan PNB



Mahkamah Agung pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan dalam acara PNBP Awards 2017 dari Kementerian Keuangan. PNBP Awards merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada instansi dan perusahaan yang berkontribusi kepada negara melalui PNBP. PNBP Awards tidak hanya sekedar diberikan tetapi juga dapat memahami peranan PNBP dalam penyelenggaraan negara.

f. Penghargaan Yang Diterima Oleh Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah



Gambar 5.5. Piagam penghargaan peringkat kedua penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017 dari kepala kanwil DJPBB Provinsi DKI Jakarta

Selain penghargaan tingkat kementerian/lembaga, Mahkamah Agung juga mendapat penghargaan yang diterima oleh satuan kerja dan koordinator wilayah sebanyak 201 penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dari Kanwil Perbendaharaan, KPP Pratama, KPPN, KPKNL, maupun instansi lainnya.



Gambar 5.6. Badan Urusan Administrasi diwakili kepala bagian perbendaharaan (pertama dari kanan) menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1 sebagai pembayar pajak terbesar kedua



Gambar 5.7. Pengadilan Agama Samarinda sebagai satker kinerja terbaik I Kategori penyerapan anggaran dan rekonsiliasi laporan keuangan APBN 2017 dari KPPN Samarinda



Gambar 5.8. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Daerah DIY atas keberhasilan sebagai terbaik I keterbukaan informasi badan publik



2. Tata Kelola Keuangan dan Aset Berbasis TI

a. Tata Kelola Keuangan Berbasis TI

Reformasi di bidang keuangan negara menuntut Mahkamah Agung melaksanakan 3 (tiga) paket perundang-undangan (UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik (*clean government*), serta taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara antara lain: Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Dirjen Perbendaharaan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan APBN berbasis TI Mahkamah Agung menggunakan sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yaitu sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan secara *real time* sehingga diperoleh laporan keuangan yang akurat melalui proses yang akuntabel dan transparan, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) serta didukung oleh Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas).

b. Tata Kelola Aset berbasis TI

Mahkamah Agung dalam melakukan tata kelola aset telah melakukan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana digariskan dalam cetak biru pengembangan teknologi informasi. Namun demikian pemanfaatan teknologi informasi yang dipergunakan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Aset Negara. Kementerian Keuangan dalam melakukan pengelolaan aset mempergunakan beberapa sistem/aplikasi seperti:

- Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN),
- Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN),
- Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP).

Mengikuti arah kebijakan pemerintah tersebut, Mahkamah Agung juga telah memanfaatkan ketiga aplikasi dari Kementerian Keuangan. Bahkan, untuk kebutuhan pengelolaan internal telah dibangun sebuah sistem database aset yang dapat diakses dan dikelola sendiri oleh Mahkamah Agung. Sistem yang dibangun ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas).

3. Program Pembaruan Teknologi Informasi

Teknologi informasi bukan hanya sebagai tren, melainkan turut membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bahkan, saat ini sudah semua jajaran peradilan menerapkan sistem teknologi informasi yang membentuk jaringan informasi ke seluruh lembaga peradilan tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung.

Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, saat ini Mahkamah Agung telah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja terpadu menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

Dalam proses manajemen perkara, Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan tingkat pertama dan banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) untuk tingkat kasasi, serta direktori putusan yang merupakan media publikasi putusan perkara.

B. Manajemen Keuangan

1. Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Dimana transaksi ekonomi atau peristiwa ekonomi diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan pada terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan adanya kas diterima atau dibayarkan. Pelaporan keuangan Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2016, hal ini telah dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2015 dan 2016.

Keberhasilan Mahkamah Agung mempertahankan opini WTP membuktikan bahwa tatakelola keuangan dilaksanakan sesuai dengan asas, prinsip, serta taat regulasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Opini WTP berarti bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) bebas dari salah saji, adanya kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta adanya efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Sasaran pemeriksaan juga meliputi efektifitas tindaklanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Cetak Biru Mahkamah Agung menggaris bawahi pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja untuk menghitung secara obyektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan yang terukur agar anggaran dapat dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

Penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, telah disusun usulan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2017.

Dalam PMK Nomor 106 Tahun 2016, diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. SBK Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1)	Perkara Pidana Umum	Rp. 1.460.766 per perkara;
2)	Perkara Pidana Khusus	Rp. 1.502.234 per perkara;
3)	Perkara Pidana Militer	Rp. 1.205.333 per perkara;
4)	Perkara PHI < 150 jt	Rp. 1.102.920 per perkara.

Tabel 5.2. SBK Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum

1)	Perkara di Pengadilan Tk. Pertama	
	a) Pidana Umum	Rp. 538.000 - Rp816.000 per perkara;
	b) Pidana Tipikor	Rp. 885.100 - Rp1.400.900 per perkara;
	c) PHI < 150 jt	Rp. 1.376.000 - Rp1.665.000 per perkara.
2)	Perkara di Pengadilan Tk. Banding	
	a) Pidana Umum;	Rp. 605.000 - Rp956.000 per perkara;
	b) Pidana Tipikor;	Rp. 877.000 - Rp1.057.000 per perkara.

- SBK Pembebasan Biaya Perkara; Rp533.400,00 sampai dengan Rp910.000,00 per perkara.
- SBK Sidang di luar gedung pengadilan; Rp775.000,00 sampai dengan Rp2.235.000,00 per kegiatan.

Untuk memperkuat pelaksanaan anggaran berdasarkan SBK penyelesaian perkara, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10/SEK/SK/III/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara yang Dibiayai APBN di Kepaniteraan MA, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum.

Standar biaya ini sudah diimplementasikan dalam penyusunan anggaran di TA 2017 dengan alokasi \pm 30% dari satuan biaya dan 2018 dialokasikan 100%.

Tahun 2017 Mahkamah Agung mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp8.181.765.295.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Mahkamah Agung mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp8.694.709.415.000,00. Terdapat penyesuaian (penghematan) alokasi anggaran K/L berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.2/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp150.522.331.000,00, terdapat penyesuaian kembali alokasi anggaran sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-907/MK.2/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp362.851.789.000,00, serta terdapat hibah dari pemerintah daerah berupa uang tunai yang ditujukan kepada PN Liwa sebesar Rp30.000.000,00, PN Karanganyar sebesar Rp300.000.000,00 dan PA Karanganyar sebesar Rp100.000.000,00.

Sesuai data aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementerian Keuangan tentang realisasi anggaran kementerian/lembaga, Mahkamah Agung menempati peringkat 6 (enam) nasional dari 87 Kementerian/Lembaga dengan realisasi anggaran pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar 96,94%.



Tabel 5.3. Rincian alokasi dan realisasi anggaran per program tahun 2017

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	7.106.736.391.000	6.886.895.458.504	96,91%	219.840.932.496	3,09%
2	Peningkatan sarana dan prasarana	591.501.854.000	582.299.531.638	98,44%	9.202.322.362	1,56%
3	Penyelesaian perkara MA-RI	157.270.100.000	155.704.649.159	99,00%	1.565.450.841	1,00%
4	Peningkatan manajemen peradilan umum	110.368.121.000	103.839.946.815	94,09%	6.528.174.185	5,91%
5	Peningkatan manajemen peradilan agama	66.643.906.000	65.718.859.971	98,61%	925.046.029	1,39%
6	Peningkatan manajemen peradilan miltun	21.210.123.000	20.672.191.181	97,46%	537.931.819	2,54%
7	Pendidikan dan pelatihan aparatur MA	96.834.800.000	85.201.280.146	87,99%	11.633.519.854	12,01%
8	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur MA-RI	31.400.000.000	31.363.812.655	99,88%	36.187.345	0,12%
JUMLAH		8.181.965.295.000	7.931.695.730.069	96,94%	250.269.564.931	3,06%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/> per 11 Januari 2018

Tabel 5.4. Rincian alokasi dan realisasi anggaran per Belanja tahun 2017

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja pegawai	6.298.137.815.000	6.117.751.399.868	97,14%	180.386.415.132	2,86%
2	Belanja barang	1.286.035.889.000	1.225.612.434.971	95,30%	60.423.454.029	4,70%
3	Belanja modal	597.791.591.000	588.331.895.230	98,42%	9.459.695.770	1,58%
JUMLAH		8.181.965.295.000	7.931.695.730.069	96,94%	250.269.564.931	3,06%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/> per 11 Januari 2018

Tabel 5.5. Rincian alokasi dan realisasi anggaran per unit eselon I tahun 2017

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	31.363.812.655	99,88%	558.405.935	1,78%
2	Kepaniteraan	157.270.100.000	155.704.649.159	99,00%	2.887.614.637	1,84%
3	Badan Urusan Administrasi	7.698.238.245.000	7.469.194.990.142	97,02%	261.269.596.110	3,39%
	- Eselon I Pusat	1.996.590.337.000	1.942.517.406.298	97,29%	57.776.073.282	2,89%
	- Daerah	5.701.647.908.000	5.526.677.583.844	96,93%	203.493.522.828	3,57%

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	66.643.906.000	65.718.859.971	98,61%	2.718.527.306	4,08%
	- Eselon I Pusat	38.853.319.000	38.355.502.414	98,72%	1.846.682.230	4,75%
	- Daerah	27.790.587.000	27.363.357.557	98,46%	871.845.076	3,14%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer Dan TUN	21.210.123.000	20.672.191.181	97,46%	944.923.458	4,46%
	- Eselon I Pusat	17.268.673.000	17.050.686.715	98,74%	510.746.584	2,96%
	- Daerah	3.941.450.000	3.621.504.466	91,88%	434.176.874	11,02%
6	Ditjen Badan Peradilan Umum	110.368.121.000	103.839.946.815	94,09%	9.666.649.585	8,76%
	- Eselon I Pusat	57.712.762.000	55.442.695.912	96,07%	3.096.633.324	5,37%
	- Daerah	52.655.359.000	48.397.250.903	91,91%	6.570.016.261	12,48%
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	96.834.800.000	85.201.280.146	87,99%	12.267.439.299	12,67%
	JUMLAH	8.181.965.295.000	7.931.695.730.069	96,94%	290.313.156.330	3,55%

Tabel 5.6. Perbandingan Realisasi Mahkamah Agung selama 3 tahun

NO	BELANJA	TAHUN 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PEGAWAI	6.626.271.507.000	6.077.269.793.547	91,71%	6.578.897.217.000	6.214.103.375.498	94,46%	6.298.137.815.000	6.117.751.399.868	97,14%
2	BARANG	958.968.907.000	918.670.463.287	95,80%	1.105.275.531.000	1.050.518.237.813	95,05%	1.286.035.889.000	1.225.612.434.971	95,30%
3	MODAL	990.757.509.000	962.801.022.428	97,18%	1.112.172.561.000	995.153.627.119	89,48%	597.791.591.000	588.331.895.230	98,42%
	TOTAL	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	8.796.345.309.000	8.259.775.240.430	93,90%	8.181.965.295.000	7.929.516.331.801	96,94%

Keterangan:

- Sisa Belanja Pegawai: Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang sudah pensiun;
- Sisa Belanja Barang: Hal ini dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Sisa Belanja Modal: Hal ini dikarenakan terdapat sisa kontrak belanja modal sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.



3. Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017

Target PNBP Mahkamah Agung yang terdiri dari PNBP Fungsional dan Umum tahun anggaran 2017 sebesar Rp64.602.785.600,00. Adapun realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp74.038.364.689,00 dengan persentase sebesar 115% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. PNBP Mahkamah Agung Tahun 2017

NO	KELOMPOK PNBP	TARGET	REALISASI	%
1	PNBP Fungsional	42.901.084.850	47.269.561.703	110%
2	PNBP Umum	21.701.700.750	26.768.802.986	123%
JUMLAH		64.602.785.600	74.038.364.689	115%

Tabel 5.8. PNBP Fungsional Mahkamah Agung Tahun 2017

NO	MATA ANGGARAN PENERIMAAN		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.961.027.000	44.732.800	2%
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Di bawah Tangan	500.535.000	362.775.000	72%
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.505.598.600	1.044.958.200	69%
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	18.026.289.100	19.507.690.103	108%
5	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.907.635.150	26.309.405.600	132%
JUMLAH / Total			42.901.084.850	47.269.561.703	110%

Tabel 5.9. PNBP Umum Mahkamah Agung Tahun 2017

NO	MATA ANGGARAN PENERIMAAN		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	105	35.199.998	>100%
2	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	41.211.001	27.923.201	66%
3	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	24.760.000	252.644.728	>100%
4	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	558.983.462	1.346.323.341	183%
5	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.294.202.577	5.467.369.957	90%
6	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	58.925.000	>100%
7	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	9.108.810	735.300	8%
8	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	740.328.251	155.264.649	20%
9	423752	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	128.202.963	553.119.232	365%
10	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	4.022.971.928	260.385.017	6%

NO	MATA ANGGARAN PENERIMAAN		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
11	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	37.775.159	313.888	1%
12	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	19.200	>100%
13	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	626.718.093	1.434.519.378	210%
14	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	543.488.776	2.068.848.039	345%
15	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	569.770.099	2.893.136.576	482%
16	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	370.258	650.000	176%
17	423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/ TGR Pensiunan PNS	0	73.912.011	>100%
18	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10.024.917.264	12.130.832.804	98%
19	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain /	75.004.994	8.680.667	7%
JUMLAH / Total			21.701.700.750	26.768.802.986	100%

4. Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2017

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2017. Kasus kerugian negara di lingkungan Mahkamah Agung sejumlah 663 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.26.869.723.028,74 yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.23.166.570.938,12 atau 86,22% dan sisa angsuran sebanyak Rp.3.703.152.090,62 atau 13,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara

Nama Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara Rp	Pembayaran Angsuran Rp	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran Rp	Persentase Sisa
Tuntutan Perbendaharaan (TP) status sudah penetapan (dilimpahkan ke PUPN)	1	996,450,000	86,027,941	8.63%	810,422,069	81.33%
Tuntutan Perbendaharaan (TP) status sudah penetapan (lunas)	3	117,796,950	17,796,950	15.11%	0	0.00%
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) status penetapan (macet)	1	35,000,000	22,500,000	64.25%	12,500,000	35.71%
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) status penetapan (lancar)	35	542,304,000	411,796,933	75.93%	130,507,067	24.07%
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) status penetapan (lunas)	182	2,335,199,903	2,335,199,903	100.00%	0	0.00%



Nama Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara Rp	Pembayaran Angsuran Rp	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran Rp	Persentase Sisa
Temuan APIP (angsuran)	1	58,227,647	14,888,662	25.57%	43,338,985	74.43%
Temuan APIP (lunas)	2	80,807,954	80,807,954	100.00%	0	0.00%
Status informasi indikasi kerugian Negara LHP BPK (lunas)	285	15,691,453,452	15,691,453,452	100.00%	0	0.00%
Status informasi indikasi kerugian Negara LHP BPK (mengangsur)	139	6,424,924,669	2,029,178,623	31.58%	2,395,746,046	37.29%
Status informasi indikasi kerugian Negara LHP BPK (banding)	1	184,844,093	0	0.00%	184,844,093	100.00%
Jumlah	650	26,467,008,668	22,889,650,418	86.48%	3,577,358,250	13.52%

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Upaya Mahkamah Agung meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara, telah berhasil menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK dengan sangat baik sebagai berikut:

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 797 rekomendasi atau 90,26%;
- Belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 64 rekomendasi atau 7,24% senilai Rp4.682.812.459,00;
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi atau 1,25%;
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi atau 1,25%, senilai Rp523.228.818,83.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Mahkamah Agung telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang terdiri dari 449 temuan dengan 883 rekomendasi senilai Rp29.479.054.601,63 dengan status rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 5.11. Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut							
					Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Yang Sah	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
2006	11	179.727.300,00	14	102.000.000,00	14	102.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2007	26	1.987.903.853,00	26	545.051.827,41	18	285.298.758,58	0	0	0	0	8	259.753.068,83

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut							
					Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008	24	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	0	0	0	0	0
2009	21	98.737.950,19	40	98.737.950,19	39	98.737.950,19	0	0	0	0	1	0
2010	44	3.664.697.539,22	79	795.868.796,22	78	795.868.796,22	0	0	0	0	1	0
2011	56	3.691.175.755,88	100	2.418.685.465,36	99	2.126.065.465,36	1	292.620.000,00	0	0	0	0
2012	43	2.235.026.622,04	78	1.517.602.122,04	76	1.497.045.621,44	2	20.556.500,60	0	0	0	0
2013	67	2.135.504.022,43	109	1.845.214.872,43	105	1.845.214.872,43	4	0	0	0	0	0
2014	71	4.538.395.798,06	142	2.441.023.459,62	130	1.913.350.302,62	11	264.197.407,00	0	0	1	263.475.750,00
2015	20	6.550.063.891,35	57	6.486.898.739,77	53	5.583.124.976,64	4	903.773.763,13	0	0	0	0
2016	32	6.510.526.160,05	112	5.708.654.802,30	89	5.412.348.333,45	15	296.306.468,85	8	0	0	0
2017	28	6.748.397.916,19	77	6.748.397.916,19	47	3.843.039.596,77	27	2.905.358.319,42	3	0	0	0
Jumlah	449	39.519.245.314,74	883	29.479.054.601,63	797	24.273.013.323,80	64	4.682.812.459,00	11	0	11	523.228.818,83

C. Manajemen Aset

1. Penatausahaan Aset

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dari waktu ke waktu terus mengupayakan pelaksanaan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang prinsipnya meliputi tertib administrasi dan tertib hukum dalam penggunaan, pemeliharaan dan pengamanannya secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya setiap Kementerian / Lembaga pada periode tertentu dalam tahun anggaran berjalan terhadap pengelolaan BMN tersebut wajib menyusun laporan dalam bentuk laporan per-semester I dan per-tahun sekaligus dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L).

Mahkamah Agung dalam menyusun laporan keuangan (LKKN/L) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L).

Salah satu unsur dari laporan keuangan adalah tersusunnya pelaporan pengelolaan barang milik negara (BMN) sehingga laporan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LKKN/L. LKKN/L menggambarkan penerapan ketentuan terkait keuangan negara dan aset yang



menjadi kuasanya yang meliputi penatausahaan barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud yang pengadaannya dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun yang lalu serta di dalam penyusunannya juga harus memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Pelaporan aset ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akual.

Mahkamah Agung sebagai pengguna dalam melakukan pengelolaan BMN yang berada di bawah penguasaannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 4 lingkungan badan peradilan yang meliputi 832 satker (terdiri dari 825 satuan kerja daerah dan 7 satuan kerja pusat) di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap BMN yang berada di satker-satker tersebut telah dibangun suatu mekanisme kerja berupa Koordinator wilayah (Korwil) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/052/SK/X/2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah. Berdasarkan hal itu, maka secara nasional terdapat 33 (tiga puluh tiga) Satker yang ditunjuk sebagai Korwil.

Menyadari akan penting dan rentang kendali yang begitu luas, maka dalam setiap menyusun LKKN/L pimpinan Mahkamah Agung selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh unit eselon I (satu) dan seluruh Satker yang ada melalui Korwil-nya masing-masing. Tersusunnya LKKN/L adalah sebagai hasil dari kerja keras dan koordinasi yang sangat baik antar unit Eselon I dan seluruh Satker 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia melalui Korwilnya masing-masing. Dalam laporan keuangan tahun 2016 (*audited*) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan aset sebesar Rp14.043.384.836.237,00 yang berupa barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud.

Target capaian penatausahaan aset di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2017 adalah melanjutkan capaian tahun 2016 agar semakin efektif dan efisien dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanannya. Dalam mempertahankan capaian tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Mengoptimalkan seluruh BMN yang ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan penetapan status penggunaannya. Sampai dengan bulan September 2017 proses penetapan yang telah dilakukan adalah telah diterbitkan keputusan sebanyak 2.930 SK tentang PSP dengan nilai Rp6.952.833.718.801,00 (49,50% berbanding total aset yang telah dicatatkan).

Penetapan status penggunaan dalam tahun 2017 yang meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan keberhasilan pimpinan Mahkamah Agung beserta jajarannya dalam melakukan evaluasi sekaligus pembinaan secara terus menerus.

Tabel 5.12. Perbandingan Penetapan Status Penggunaan BMN tahun 2016 dan 2017

No	Kewenangan Penetapan PSP	2016		2017	
		Jumlah SK	Nilai	Jumlah SK	Nilai
1	SK Kepala Badan Urusan Administrasi	864	1.011.247.088.689	1.098	1.210.398.550.556
2	SK Dirjen Kekayaan Negara	310	2.685.225.829.443	403	3.608.691.315.937
3	SK KPKNL atau Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	1.340	1.854.411.978.909,	1490	2.291.211.023.827
	Jumlah Total Aset Berdasarkan SK. Penetapan Status Penggunaan	2.514	5.550.884.897.041	2.991	7.110.300.890.320

b. Pembentukan Pengadilan Baru

Pemekaran wilayah dengan dibentuknya daerah baru oleh Pemerintah berdampak pada pemenuhan pelayanan pengadilan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan 86 (delapan puluh enam) Satker pengadilan baru yang akan segera dioperasionalkan, masing-masing Keppres tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keppres Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan 26 Pengadilan Agama;
- 2) Keppres Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 26 Pengadilan Negeri;
- 3) Keppres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan 25 Pengadilan Agama;
- 4) Keppres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan 3 Mahkamah Syar'iyah;
- 5) Keppres Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 6) Keppres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan 4 Pengadilan Negeri.

Sejak diterbitkannya Keppres tentang pembentukan satker pengadilan baru pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, 86 satker pengadilan tersebut belum siap beroperasi. Operasionalisasi 86 satker pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan anggaran yang ada saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional rutin Mahkamah Agung saja.

c. Pinjam Pakai dan Hibah

Pinjam pakai dalam peraturan dibatasi waktunya sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk masa lima tahun. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pasal 30 Ayat 2. Setelah itu harus diupayakan agar aset itu dihibahkan atau harus menyediakan lahan ataupun sarana prasarana lain yang dipinjamnya. Berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2017 masih ada beberapa Satker pengadilan menggunakan aset daerah diantaranya berupa tanah dan atau bangunan untuk kantor. Mahkamah Agung terus berkoordinasi dengan pihak Pemda untuk penyelesaiannya, karena pada dasarnya aset (baik BMN maupun BMD) adalah milik negara dan harus sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Sampai dengan tahun 2017 satker pengadilan di bawah Mahkamah Agung masih melakukan pinjam pakai BMN kepada pihak ketiga (Instansi pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak Swasta) hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran Mahkamah Agung. Kondisi ini relatif mempengaruhi independensi pengadilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pinjam pakai yang tercatat dalam SIMAK BMN Mahkamah Agung per 1 Oktober 2017 (*audited*) diketahui BMN berupa tanah sebanyak 122 bidang dengan luas 363.551 m² dan gedung sebanyak 2 unit. Mahkamah Agung telah melakukan upaya negosiasi dengan pihak ketiga tersebut agar melakukan mekanisme hibah BMN sehingga dapat dicatatkan sebagai aset daftar hibah dibawah penggunaan Mahkamah Agung seutuhnya.

d. Sertifikasi Tanah

Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya masih terdapat lahan tanah yang belum berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung baik yang berasal dari pengadaan sendiri, hibah dari status pinjam pakai dan yang berasal dari kesepakatan (MoU) antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Belum tersertifikatnya lahan tanah ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK tersebut di atas maka selama tahun 2017 Mahkamah Agung melakukan tertib administrasi dan tertib hukum terhadap BMN yang dikelolanya dan telah melaksanakan sertifikasi tanah dan bangunan dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.13. Perbandingan Sertifikasi 2017

NO	Lingkungan Peradilan	HIBAH /SERTIFIKAT (satker/luas)			Dalam proses hibah/proses sertifikat (satker/luas)			Total peradilan
		Tanah	Bangunan	Tanah/ Bangunan	Tanah	Bangunan	Tanah/ Bangunan	
1	Umum	4 satker	0	0	1 satker	0	0	5 satker
		31.883	0	0	8.118	0	0	40.001
2	Agama	9 satker	0	1 satker	7 satker	1 satker	1 satker	19 satker
		42.375	0	4.888	23.277	1.400	10.000	81.940
3	Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	0
4	Militer	0	0	0	0	0	0	0
Total/luasan		13 satker	0	1 satker	8 satker	1 satker	1 satker	24 satker
		74.258	0	4.888	31.395	1.400	10.000	121.941

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Satker pengadilan se Indonesia yang berjumlah 825 masih banyak (sekitar 70%) yang kondisi bangunannya sudah rapuh dan mengalami kekurangan ruang untuk pelayanan masyarakat maupun ruang kerja. Sampai dengan tahun anggaran 2017 Mahkamah Agung terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan ruangan tersebut berdasarkan keuangan/anggaran negara yang diterimanya. Guna memenuhi kekurangan itu dilakukan renovasi dan perluasan bangunan sesuai kebutuhannya masing-masing dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan standar bangunan (*prototipe*) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pemenuhan bangunan tidak hanya memperhatikan kebutuhan ruangan namun juga memperhatikan agar terwujud gedung kantor yang representatif, kokoh, indah dan dengan estetika yang mengesankan kewibawaan.

Tabel 5.14. Bangunan Gedung Pengadilan yang Telah Prototipe

No	Ruang Lingkup Peradilan	Prototipe		Belum Prototipe		Jumlah Satker	Gedung Prototipe 2017 (%)
		2016	2017	2016	2017		
1	Peradilan Umum	228	241	169	141	382	63,09 %
2	Peradilan Agama	282	308	96	80	388	79,38 %
3	Peradilan Militer	19	20	1	3	23	86,96 %
4	Peradilan Tata Usaha Negara	19	20	11	12	32	62,50 %
	Total	548	589	277	236	825	71,39 %
		66,42%	71,39 %	33,58 %	28,61%		

Pelaksanaan renovasi dan perluasan bangunan dilakukan dalam beberapa tahapan/tahun dikarenakan banyaknya gedung kantor yang sudah rapuh dan terbatasnya keuangan negara. Dari kondisi tersebut, maka terdapat bangunan yang berstatus sebagai bangunan/Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Kondisi KDP ini pada pemeriksaan BPK menjadi temuan dan harus ditindaklanjuti pada tahun 2017 dan seterusnya.

Tabel 5.15. Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) berupa KDP

NO	PERADILAN	JUMLAH KDP (satker)	SDH DITINDAK LANJUTI/ SELESAI	Tidak Ditindak Lanjuti
1	Umum	35	34	1
2	Agama	31	26	5 (1 temuan Peralatan dan Mesin)
3	Tata Usaha Negara	1	1	0
4	Militer	2	1	1
	Jumlah	69	62	7



Berikut adalah contoh pelaksanaan renovasi dan perluasan bangunan kantor pengadilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelayanan masyarakat dan ruang kerja pengadilan.

Mahkamah Agung masih membutuhkan anggaran belanja modal untuk renovasi dan rehabilitasi rumah negara di seluruh Indonesia dengan kondisi rusak berat.



Gambar 5.9. Kondisi gedung Pengadilan Agama Marissa sebelum dan sesudah direnovasi

f. Penghapusan BMN

Seiring dengan kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan yang kondisinya sudah tidak layak, maka terhadap sarana dan prasarana tersebut dilakukan penghapusan. Pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Efektif dilakukan dengan menghapus BMN yang masuk kategori tidak layak atau tidak mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Efisiensi karena dengan berkurangnya biaya perawatan dan pemeliharaan BMN akibat penghapusan, dan semua proses tersebut dicatatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Tabel 5.16. Perbandingan Penghapusan BMN Tahun 2016 dan 2017

NO	JENIS PENGHAPUSAN ASET BMN	2016		2017		Persentase (%)
		SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	
1	Bangunan Gedung	9	3.564.217.700	3	465.749.450	(86,93 %)
2	Rumah Negara	0	0	0	0	0
3	Peralatan Kantor	53	13.243.114.999	44	12.831.433.656	(3,11 %)
4	Kendaraan Dinas	37	1.576.340.597	37	1.710.477.002	8.51 %
	Jumlah	99	18.383.673.296	84	15.007.660.108	(18,36 %)

2. Langkah Strategi Pengelolaan BMN

- a. Memaksimalkan penetapan status penggunaan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dengan cara melanjutkan evaluasi dan pembinaan Satker, khususnya yang belum melakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) demi tertib hukum dan tertib penatausahaannya.
- b. Melanjutkan koordinasi dengan Pemda setempat dan Kementerian Keuangan terkait BMN berstatus pinjam pakai.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- d. Mengoptimalkan pengamanan dan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 :
 - Tanah, bangunan kantor dan rumah negara yang belum diberi batas atau pagar, mendesak untuk diberi batas atau pagar untuk menghindari penguasaan aset dari pihak lain.
 - Rumah dinas yang rusak berat dan tidak layak pakai agar dianggarkan rehabilitasinya.
 - Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang telah lebih 10 tahun dalam keadaan rusak berat dan tidak mendapatkan biaya perawatan.
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa bangunan gedung kantor akan dilanjutkan/diselesaikan tahun anggaran 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- f. Melanjutkan penghapusan BMN yang telah rusak berat dan mengusulkan anggaran pengantiannya.

D. Penerapan Manajemen Teknologi Informasi

1. Pengembangan Teknologi Informasi

Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menjadi akselerator, memberikan efisiensi dalam proses operasional, kecepatan, akurasi, transparansi dalam pengolahan data dan juga memberikan potensi penyelesaian pekerjaan dengan metode baru yang lebih baik.

Pengembangan teknologi informasi pada Mahkamah Agung yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:



a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkara

Sebagai usaha meningkatkan fungsi sistem informasi manajemen perkara, maka pada tahun 2017 Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pengembangan dalam proses manajemen perkara, yaitu:

1) Pengembangan SIPP ver 3.2.0

SIPP versi 3.2.0 adalah update dari SIPP versi sebelumnya yaitu versi 3.1.5. yang dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur dan beberapa kelengkapan bisnis proses yang ada di dalamnya, mengakomodir peningkatan fungsi *template*, dan perbaikan fitur delegasi.

2) Integrasi Data antara SIPP, SIAP dan Direktori Putusan.

Kondisi sebelum dilakukan integrasi data, Satker harus mengunggah file putusan ke SIPP dan Direktori Putusan, dimana kedua aplikasi tersebut tidak saling terkoneksi. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya duplikasi file putusan yang tidak valid. Di samping itu Satker juga harus bekerja ganda untuk mengunggah file maupun melakukan entri data ke dalam aplikasi yang berbeda-beda dan belum berkesinambungan.

b. Pembangunan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka pada tanggal 13 Februari 2017 telah dilaksanakan kesepakatan MoU dengan penandatanganan Pedoman Kerja Pelaksanaan SPPT TI di semua Lembaga Penegak Hukum yang terdiri dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lembaga Sandi Negara, dan sekaligus merilis proses pertukaran data melalui aplikasi *mantra* yakni data dari Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasarakatan. Sesuai rencana, sistem ini akan diterapkan di lima wilayah *pilot project*, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas pengembangan SPPT berbasis teknologi informasi ini, telah dilakukan sosialisasi di lima wilayah pilot project, dan untuk wilayah peradilan yaitu PN. Jakarta Barat, PN. Bale Bandung, PN. Sidoarjo, PN. Pematang Siantar dan PN. Sungguminasa. Monitoring untuk mengetahui kesiapan satker pengadilan dalam melaksanakan SPPT TI juga telah dilaksanakan, sehingga diketahui infrastruktur jaringan internet yang ada cukup memadai, tetapi untuk jumlah SDM dan perangkat pendukung masih perlu adanya penambahan.

Dari sisi kesiapan aplikasi, Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan pada aplikasi SIPP dengan menyesuaikan standardisasi format dan data yang akan dipertukarkan, membangun aplikasi kecil (*webservices*) dari SIPP ke mantra untuk mendukung lancarnya pertukaran data ke lembaga penegak hukum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah siap dan mampu untuk melaksanakan pertukaran data SPPT TI.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan SPPT TI dapat meningkatkan fungsi pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia khususnya pada lembaga peradilan.



Gambar 5.10. Penandatanganan Pedoman Kerja Pelaksanaan SPPT TI di semua Lembaga Penegak Hukum


c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Saat ini LPSE Mahkamah Agung telah mencapai 17 standar kebijakan nasional yang telah ditentukan LKPP yang dikoordinasikan dengan Kementerian PAN dan RB dan Kantor Staf Presiden dimana pada bulan Januari 2018, LPSE Mahkamah Agung sudah dinyatakan berstandar nasional. Dengan demikian LPSE Mahkamah Agung menjadi Kementerian/Lembaga yang ke-7 yang sudah berstandar kebijakan nasional, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Standar Kebijakan Layanan;
- 2) Standar Pengorganisasian Layanan;
- 3) Standar Pengelolaan Aset Layanan;
- 4) Standar Pengelolaan Resiko Layanan;
- 5) Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
- 6) Standar Pengelolaan Perubahan;



- 7) Standar Pengelolaan Kapasitas;
- 8) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 9) Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
- 10) Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
- 11) Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
- 12) Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
- 13) Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;
- 14) Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
- 15) Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
- 16) Standar Pengelolaan Kepatuhan;
- 17) Standar Penilaian Internal.



Gambar 5.11. Kepala Badan Urusan Administrasi Menerima Sertifikat LPSE Standar Kebijakan Nasional Dari LKPP, Urutan Ketujuh Instansi Yang Bersertifikasi.

d. Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep)

Sikep adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian mulai dari penyimpanan hingga pelaporan data kepegawaian berbasis teknologi informasi untuk seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.

Manfaat Sikep bagi Mahkamah Agung adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja dalam manajemen kepegawaian dan upaya memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel dan akurat, seperti proses pembuatan surat keputusan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala secara otomatis;
- 2) Database kepegawaian Mahkamah Agung dapat terintegrasi dengan K/L lain yang memerlukan proses pengelolaan data kepegawaian, seperti Menpan, BKN, Taspen, Setneg dan K/L terkait lainnya.

e. Sistem Informasi Layanan Perpustakaan

Sistem Informasi Layanan Perpustakaan adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pustakawan/Pengelola Perpustakaan dalam mengelola segala bentuk koleksi tercetak maupun digital dan Pemustaka/pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan segala bentuk koleksi tercetak dan digital.

Manfaat Sistem Informasi Layanan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memudahkan proses penataan buku perpustakaan;
- 2) Mendigitalisasi buku perpustakaan menjadi *e-book*;
- 3) Sebagai sumber informasi bagi pemustaka di lingkungan Mahkamah Agung dan masyarakat umum;
- 4) Untuk memantau jumlah pengunjung website Perpustakaan;
- 5) Sebagai sumber literatur bersama antar instansi/Kementerian/Lembaga.



2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dengan memanfaatkan teknologi informasi maka pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud, sebagaimana diamanatkan dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015. Keuntungan dari implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu Mahkamah Agung dalam mewujudkan visinya.

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam sistem peradilan yaitu:

- a. Percepatan pertukaran data antar seluruh Satuan Kerja;
- b. Mendukung transparansi data kepada masyarakat;
- c. Memberikan landasan dalam penyusunan anggaran investasi TIK;
- d. Tersedianya layanan informasi berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal dan juga oleh Kementerian/Lembaga lainnya;
- e. Tersedianya layanan informasi yang dapat digunakan pemerintah agar bisa memonitor proses penyelesaian suatu perkara pada lembaga penegak hukum.

ШАНКАШАН АСУВО



Bab VI

Pengawasan



“Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 yang isinya menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan”






Gambar 6.1. Konferensi Pers Ketua Kamar Pengawasan Bersama Ketua KPK.

A. Program Pembaruan

1. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

MAHKAMAH AGUNG telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperbaiki lembaga, antara lain menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam upaya menegaskan kembali regulasi Mahkamah Agung terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan sebagai upaya pencegahan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran oleh Hakim dan Aparatur Peradilan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam maklumat tersebut ditegaskan akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.



Gambar 6.2. Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017

2. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Dalam upaya memberantas pungutan liar di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/SK/I/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan maksud untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan tertib administrasi, kedisiplinan dan pelaksanaan pelayanan pengadilan. Salah satu bentuk kegiatan dari Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) adalah melalui mysterious shopper yang telah dilakukan pada beberapa Pengadilan di Wilayah Jakarta dan Sumatera Barat, bagi Aparatur yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.



Gambar 6.3. Pelaksanaan *Mysterious Shopper* dengan Penyamaran yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada beberapa Pengadilan tingkat pertama di Jakarta dan ada 6 orang aparaturnya yang dijatuhi hukuman disiplin.

B. Kegiatan Badan Pengawasan

1. Penanganan Pengaduan

Tahun 2017 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.642 pengaduan, dengan rincian :

Tabel 6.1. Penanganan Pengaduan Tahun 2017


No	Jenis Pengaduan	Masuk	Keterangan
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.789	
2	Pengaduan dari instansi / <i>stakeholder</i> Mahkamah Agung	362	
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	328	
4	Pengaduan dari Satgas	163	
	Jumlah	2.642	

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat diperinci dalam tabel berikut :

Tabel 6.2. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2017

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	Keterangan
1	Ditelaah	60	Pengaduan ditindaklanjuti
2	Diperiksa Tim Bawas	122	
3	Dijawab dengan surat	632	
4	Delegasi ke Tingkat Banding	203	
5	Delegasi ke Tingkat Pertama	913	
6	Memorandum	264	
7	Masih proses penyelesaian	127	
8	Diarsipkan	321	Pengaduan tidak ditindaklanjuti
	Jumlah	2.642	

Penjelasan jenis tindak lanjut pengaduan (PERMA 9 Tahun 2016) :



Selama tahun 2017 pengaduan yang masuk kebadan pengawasan sebesar 2.642 pengaduan dari jumlah tersebut yang ditindak lanjuti sebesar 2.321 pengaduan dan sisanya 321 pengaduan tidak ditindaklanjuti



2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Tahun 2017 telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk 2 orang Hakim, data hasil MKH seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN
1	A.R	Hakim PA. Lbh	Pemberhentian dengan hormat
2	E P	Hakim PTUN Jb	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dilaksanakan melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2015 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2015 s.d. 2017

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat	1	0	0	1
2	Pemberhentian dengan hormat	0	3	2	5
3	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	2	0	0	2
4	Non Palu selama 3 bulan	1	0	0	1
5	Non Palu selama 7 bulan	1	0	0	1
6	Non Palu selama 13 bulan	1	0	0	1
	Jumlah	6	3	2	11

Jumlah hakim yang diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim pada tahun 2015 sebanyak 6 orang, pada tahun 2016 sebanyak 3 orang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) orang.



Gambar 6.4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2017

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 156 aparat peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5. Data Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2017

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	9	9	42	60
2.	Panitera	2	4	5	11
3.	Sekretaris	3	0	3	6
4.	Panitera Muda	4	0	10	14
5.	Panitera Pengganti	5	3	13	21
6.	Jurusita	4	1	4	9
7.	Jurusita Pengganti	3	1	5	9
8.	Pejabat Struktural	4	1	4	9
9.	Staf	11	1	3	15
10.	Honor	0	0	2	2
	Jumlah				156

4. Pemeriksaan Reguler

Pada tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler dalam 2 (dua) bentuk pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan reguler terdiri dari pemeriksaan reguler terpadu dan reguler pendampingan yang meliputi :

- Pelaksanaan fungsi *assurance* merupakan pelaksanaan pengawasan fungsional;
- Penguatan kapabilitas dan asistensi pelaksanaan pengawasan kepada Hakim pengawas daerah;
- Efektivitas penyampaian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada suatu wilayah.

Badan Pengawasan dalam Tahun 2017, telah melakukan pemeriksaan reguler tersebut pada 125 satuan kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel 6.6. Data Pengawasan Reguler Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Wilayah	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	17	20	10	67
Peradilan Agama	12	13	13	7	45
Peradilan Militer	1	3	1	1	6
Peradilan TUN	2	2	2	1	7
Mahkamah Agung	0	0	0	0	0
Jumlah	35	35	36	19	125



Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 6.7. Data Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler tahun 2017

No	Bidang	Jumlah Temuan		Keterangan
		Kejadian	Rupiah	
1	Manajemen Peradilan	484	0	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2	Administrasi Persidangan	624	0	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
3	Administrasi Umum	2048	0	
4	Kinerja Pelayanan Publik	542	0	

5. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Mahkamah Agung RI melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman.

Dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah membentuk satuan tugas khusus pengawasan (SATGAS) yang ditugaskan secara khusus untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dan proses percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, dengan adanya Satgas telah berdampak pada peningkatan kedisiplinan dan kinerja pada Mahkamah Agung khususnya penyelesaian perkara berkaitan dengan minutasi dan pengiriman berkas perkara.

6. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No.37/BP/SK/2016, Badan Pengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja pada Satker secara tematik berfokus pada pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNBPN yang berasal dari pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2017 telah melakukan pemeriksaan kinerja dan integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 102 Satker.

Tabel 6.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	21	15	12	7	55
Peradilan Agama	9	13	13	4	39
Peradilan TUN	1	2	0	2	5
Peradilan Militer	0	3	0	0	3
Total	31	33	25	13	102

Catatan :


Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Hasil temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 adalah sebagaimana grafik batang berikut:




Grafik 6.1. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2017

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 181 temuan (54,03%), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.




Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017, sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 6.2. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP Tahun 2017

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan PNBP lebih dominan yakni mencapai 53 temuan (41,09%), sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penatausahaan PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017, sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 6.3. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2017

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berkaitan dengan Standar Pelayanan Publik mencapai 145 temuan (34,94%), hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk evaluasi dan peningkatan SDM.

Terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menduduki urutan kedua yakni terdapat 114 temuan (27,47%), terkait Sistem Informasi Pelayanan terdapat 87 temuan (20,96%) dan terkait Penanganan Pengaduan terdapat 69 temuan (16,63%).

7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud untuk meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi oleh karena itu kegiatan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan SK SEKMA No. 20A/SEK/SK/IV/2016 melakukan evaluasi terhadap satker eselon I pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 satker, dengan maksud untuk:

- Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
- Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
- Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 6.9. Hasil Evaluasi LkjIP Tujuh Eselon I Pusat dan Empat Lingkungan Peradilan Tingkat Banding

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker 2016	Jumlah Satker 2017
1	>90 – 100	AA	0	0
2	>80 – 90	A	8	1
3	>70 – 80	BB	36	41
4	>60 – 70	B	20	30
5	>50 – 60	CC	5	1
6	>30 – 50	C	3	1
7	0 – 30	D	2	0
Jumlah			74	74

Tahun 2017 terdapat 1 Satker (1,35 %) memperoleh nilai A, 41 Satker (55,40%) memperoleh nilai BB, 30 Satker (40,54%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada kecenderungan nilai BB dan nilai B meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.



C. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.10. Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 3 (tiga) kali reviu laporan keuangan tingkat UAPA yakni atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2016 pada Bulan Februari 2017, Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun 2017 pada bulan Juli 2017 dan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 pada bulan Nopember 2017;
2	Reviu RKA K/L	Pada tahun 2017 dilaksanakan 3 kali
3	Reviu RKBMN Online	Pada tahun 2017 dilaksanakan 1 kali
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 1 (satu) kali reviu tender pra DIPA dan 3 (tiga) kali Reviu PA PBJ;
5	Pemeriksaan Keuangan	Terdapat 13 (tiga belas) satker yang dilakukan pemeriksaan keuangan pada tahun 2017;
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Terdapat 10 (sepuluh) Satker yang dilakukan audit PBJ Tahun 2017; Terdapat Satker yang melakukan pemutusan kontrak yakni pada PT Ambon;
7	Consulting dan Assurance	Pada tahun 2017 dilaksanakan 5 kali

D. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 449 temuan pemeriksaan dengan 883 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 90,26% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp39.519.245.314,74 nilai rekomendasi sebesar Rp29.479.054.601,63. Hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 82,34 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 15,89 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,77% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 91,51 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar 8,49%.

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi badan pengawasan, digambarkan pada capaian kinerja badan pengawasan yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.11. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017

Pemeriksaan Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target
	I	II	III	IV		
Kasus	53	111	49	23	236	170 LHP
Reguler	35	35	36	18	124	114 LHP
Audit PBJ	3	1	3	3	10	10 LHP
Reviu LK dan RKAKL	0	6	0	0	6	2 LHP
Pemeriksaan Kinerja	32	33	25	11	101	95 LHP
Pemeriksaan Keuangan	6	3	3	1	13	13 LHP
Evaluasi LKJIP	20	25	19	10	74	74 LHE
Quality Assurance	1	1	0	0	2	2 Kegiatan
Rakor / Sosialisasi Pengaduan	1	1	0	0	2	2 Kegiatan
Sidak	6	6	3	2	17	17 LHP
Monitoring	3	3	3	3	12	12 LHP
Jumlah	160	225	141	71	597	511

E. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI)

Dalam meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat pada aplikasi Siwas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Sustain EU-UNDP pada tahun 2017 telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan versi 1.0 menjadi Sistem Informasi Pengawasan versi 2.0.

Pengembangan Siwas Versi 2.0 mengacu kepada bisnis proses pengaduan masyarakat yang menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, memperbaiki *bug/error* serta penambahan fitur-fitur baru seperti pada gambar ini.



Gambar 6.5. Tampilan Popup Siwas



Gambar 6.6. Tampilan Dashboard Siwas



Gambar 6.7. Tampilan E-Notification Siwas

Perubahan yang sangat penting pada Siwas versi 2.0 adalah :

1. E-Notifikasi Siwas, pelapor akan mendapatkan email yang dikirim secara otomatis oleh sistem sesuai dengan tahapan penanganan pengaduan di Badan Pengawasan. Dengan adanya e-notifikasi diharapkan masyarakat, dalam hal ini pelapor, mendapatkan kepuasan atas tindaklanjut pengaduannya karena tidak lagi harus mengecek status pengaduan yang dilaporkan.
2. Dashboard, dapat mengetahui jumlah pengaduan berdasarkan kategori pengaduan.
3. Penambahan popup informasi kerahasiaan identitas pelapor pada halaman awal siwas. mahkamahagung.go.id
4. Pengelompokan pengaduan untuk memudahkan user Bawas, dalam menggunakan aplikasi.
5. Penambahan fungsi input inisiatif sendiri oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding
6. Menambahkan informasi pilihan identitas pelapor, untuk dipublikasikan atau diketahui oleh terlapor atau tidak.



МАГКАМАН АДПИС

Bab VII

Peran Serta pada Forum Internasional dan Program Pengembangan Mahkamah Agung RI



“Mahkamah Agung selalu mengambil peranan penting dalam forum internasional, antara lain merumuskan program integrasi hukum ASEAN, pelaksanaan pelatihan yudisial gabungan, manajemen perkara, penggunaan teknologi dan pembentukan portal yudisial dalam rangka menyamakan persepsi langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional”





Gambar 7.1. Ketua MA RI menerima kunjungan Remco van Tooren Dewan SSR Belanda (Pusdiklat Hakim dan Jaksa Belanda)

A. Program Pembaruan

PELAYANAN hukum yang transparan, cepat dan berbasis pada pemutakhiran teknologi adalah 3 hal besar yang terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yudikatif dalam skema hubungan internasional, Mahkamah Agung aktif menjalin komunikasi ke badan peradilan negara lain maupun lembaga donor untuk membuka kemungkinan beragam kerjasama sehingga seluruh aparatur peradilan mendapatkan ilmu-ilmu baru baik melalui kegiatan pelatihan, diskusi, studi banding, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2017, tidak kurang mulai dari kegiatan berskala regional Asia Tenggara sampai ke Eropa, Mahkamah Agung selalu mengambil peranan penting di dalamnya, misalnya merumuskan program integrasi hukum ASEAN, pelaksanaan pelatihan yudisial gabungan, manajemen perkara, penggunaan teknologi dan pembentukan portal yudisial dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi langkah-langkah internasional untuk memerangi kejahatan nasional dan transnasional. Pada ranah penelitian dan pengembangan (litbang) hukum dan peradilan, Puslitbang Kumdil berperan sebagai ujung tombak pembaruan hukum dan peradilan melalui laporan penelitian dan pengkajian yang dihasilkan terkait masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Mahkamah Agung guna merumuskan kebijakan.

Tahun 2017 program pembaruan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas jurnal elektronik yaitu Jurnal Hukum dan Peradilan. Jurnal yang terbit 3 edisi setiap tahun sejak tahun 2012 yang memuat naskah hasil penelitian atau kajian pemikiran yang spesifik berkaitan dengan pengembangan peradilan dan permasalahan atau isu-isu hukum yang bersifat aktual.

Dengan mengadopsi aplikasi sumber terbuka (*open source*) berbasis web yaitu Open Journal System (OJS). Seluruh proses pengelolaan manajemen jurnal mulai dari penulisan naskah, *editing*, *preview* serta penerbitan/publikasi jurnal dilakukan secara elektronik.

Jurnal hukum dan peradilan telah terindeks pada beberapa lembaga pengindeks jurnal yakni antara lain :

- a. Google Scholar;
- b. Indonesian Scientific Journal Database (Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah) LIPI;
- c. Indonesian Publication Index Portal Garuda;
- d. Open Academic Journal Index;
- e. Crossref;
- f. SINTA Kemenristekdikti;
- g. Bielefeld Academic Search Engine;
- h. Mendeley;
- i. Directory Open Access Journal (DOAJ).

Jurnal hukum dan peradilan saat ini telah terindeks pada Directory Open Access Journal (DOAJ). DOAJ merupakan pengindeks jurnal level menengah, dimana hingga saat ini di Indonesia hanya ada 27 jurnal hukum yang terindeks di DOAJ. Dalam hal jurnal ilmiah hukum yang dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga, maka sampai saat ini hanya ada 2 jurnal ilmiah bidang hukum saja yang telah terindeks pada DOAJ.

Jurnal hukum dan peradilan saat ini telah masuk pada kategori S3 pada indeks SINTA Kemenristekdikti. Kategori S3 pada SINTA adalah kategori tertinggi untuk jurnal ilmiah yang belum terakreditasi. Sitasi jurnal hukum dan peradilan berdasarkan perhitungan google scholar hingga saat ini telah mencapai 27 dengan h - index bernilai 2.

Jurnal hukum dan peradilan saat ini telah memperoleh akreditasi majalah ilmiah dari Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akreditasi tersebut berdasarkan sertifikat Akreditasi Nomor : 792/Akred/P2MI-LIPI/11/2017.



Gambar 7.2. Foto sertifikat akreditasi jurnal

B. Peran Serta Pada Forum Internasional

1. Perkembangan Council for ASEAN Chief Justices

Setahun sejak Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) resmi dideklarasikan di Ho Chi Minh sebagai perubahan dari ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM), CACJ makin intensif melakukan penguatan dan konsolidasi organisasi. YM Nguyen Hoa Binh, Ketua Mahkamah Agung Vietnam pada Rapat CACJ Bandar Seri Begawan, Maret 2017 melaporkan bahwa terhitung tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN (*Entities Associated with ASEAN*), dan masuk dalam *Annex II ASEAN Charter*.

Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Status ini menjadikan CACJ resmi sebagai subyek hukum internasional dan oleh karenanya memiliki kapasitas untuk bertindak ke luar sebagai subyek hukum termasuk untuk mengadakan tindakan kontraktual dengan pihak ketiga, untuk misalnya melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam sektor-sektor kerja CACJ. Sepanjang 2017 CACJ melakukan dua kali pertemuan, yaitu Rapat CACJ ke 5 di Bandar Seri Begawan, Maret 2017 dan Rapat Khusus CACJ di Manila, Oktober 2017, yang khusus diadakan untuk menyambut 50 tahun ASEAN. Dalam Deklarasi Bandar Seri Begawan 2017 CACJ memprioritaskan beberapa hal, yaitu pembentukan Portal Peradilan ASEAN (*ASEAN Judiciary Portal*), Integrasi Hukum ASEAN, Inisiatif Pelatihan Yudisial Terpadu, dan Manajemen Perkara dan Teknologi.



Gambar 7.3. Ketua MA-RI berbicara di forum CACJ di Manila



Gambar 7.4. Ketua Mahkamah Agung RI (ke dua dari kanan) bersama para Ketua MA se-ASEAN di Philipina

Mahkamah Agung RI ke depannya akan memegang peranan penting untuk pelaksanaan Pelatihan Bersama para Hakim ASEAN (*ASEAN Joint Judicial Training*) dimana MARI bersama dengan Supreme Court of Philippines akan mengembangkan rangkaian pelatihan berkelanjutan pada berbagai topik yang bisa dihadiri oleh perwakilan dari peradilan-peradilan di ASEAN, untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman bersama bagi para hakim di kawasan ASEAN.



2. The 2nd China-ASEAN Justice Forum

Forum yang dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung RI, negara-negara ASEAN dan Mahkamah Agung Negara Asia Selatan diselenggarakan di Kota Nanning Provinsi Guangxi China pada 7-8 Juni 2017. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM sebagai Ketua Kamar Pembinaan memimpin langsung tim yang beranggotakan Agung Sumanatha, SH., MH., Aria Suyudi, SH., LLM., dan Dian Novianti. Mahkamah Agung RI sebagai peserta forum berkomitmen merespon dan mengadopsi praktik peradilan berbasis teknologi dan informasi. Kegiatan ini juga menghasilkan kesepakatan bersama bahwa MA dan negara-negara ASEAN mendukung Supreme People's Court of China untuk membentuk pusat pelatihan dan pertukaran hakim China-ASEAN, Pusat informasi hukum dan peradilan China-ASEAN juga pusat penelitian bantuan peradilan internasional China-ASEAN.

3. The 6th Session Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/ CCPCJ)

Ketua Delegasi Indonesia pada CCPCJ ke 26 (Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Wina Austria 22-25 Mei 2017, Hakim Agung RI Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., menyampaikan pernyataan bersama negara-negara *friends of fisheries* yang menegaskan kembali pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan.



Gambar 7.5. Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. berbicara pada acara Session Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ

CCPCJ dibentuk pada tahun 1992 oleh the Economic and Social Council (ECOSOC) melalui resolusi 1992/1 dan berfungsi sebagai *policy making body* di bawah PBB dalam bidang pencegahan kejahatan. CCPCJ memiliki mandat memperkuat langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional serta meningkatkan sistem administrasi peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. CCPCJ ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

4. Workshop on Acquiring Cyber Crime Investigation-Related Information Across Multi-Jurisdictions for Law Enforcement Agencies and Judicial Authorities-ASEAN Cyber Capacity Development Project

Workshop lanjutan dari acara di Bangkok pada bulan Februari 2017 ini berlangsung pada 22-24 Agustus 2017 di Singapura. Hakim, polisi dan jaksa yang terlibat sebagai peserta mendapatkan wawasan dan tukar pengalaman terkait alat bukti digital dalam persidangan. Mahkamah Agung RI, dalam hal ini diwakili Panitera Muda Pidana Khusus Roki Panjaitan.

5. Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime

Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Roki Panjaitan dipercaya menjadi salah satu pembicara kunci pada Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime yang berlangsung pada 6-10 Februari 2017 di Bangkok, Thailand. Pelatihan yang diikuti oleh Hakim, Polisi, Jaksa negara-negara ASEAN ini menekankan pentingnya alat bukti digital dalam hal ini penggunaan jaringan internet.



Gambar 7.6. Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI Roki Panjaitan, S.H. saat berbicara di forum Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime

6. The International Conference Adat Law 100 Years On: Towards A New Interpretation

Budi Suhariyanto Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dinyatakan lolos seleksi *Call on Paper* dan diminta untuk mempresentasikan dalam “The International Conference Adat Law 100 Years On: Towards A New Interpretation?” di Universitas Leiden Belanda pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2017. Konferensi Internasional yang membahas re-interpretasi hukum adat merupakan topik aktual dan telah menjadi perhatian dari kalangan para Peneliti, Akademisi dan Aktivis NGO (LSM) lintas negara.



Gambar 77. Peneliti Muda Mahkamah Agung, Budi Suhariyanto saat Presentasi Penelitian Hukum Adat di Universitas Leiden Belanda

C. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dengan Mahkamah Agung Negara Lain

1. Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia, Federal Court of Australia Memperbarui Nota Kesepahaman Kerjasama Peradilan

MoU yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2004 itu telah mengalami berbagai pembaruan dan terakhir kali lampiran MoU diperbaharui tahun 2014 di Jakarta. Sejak ditandatangani, kerja sama antara ketiga pengadilan telah berkontribusi dalam membangun dialog konstruktif antara Hakim, panitera dan pejabat pengadilan dari kedua negara dalam mendorong pertukaran pikiran dalam pembaruan dalam berbagai topik yang meliputi manajemen perkara, akses terhadap keadilan, kepemimpinan dan tematik hukum tertentu.



Gambar 7.8. Ketua MA-RI menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Family Court of Australia dan Federal Court of Australia di Commonwealth Court Centre Buliding, Melbourne Australia

Kerja sama dengan Federal Court Australia memfokuskan diri kepada bagaimana reformasi badan peradilan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kerangka Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) seperti penyempurnaan rezim eksekusi kontrak perdagangan, termasuk penyempurnaan tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta reformasi pada sektor penyelesaian utang melalui kepailitan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik kepada sistem hukum yang pada gilirannya akan mendorong perbaikan fundamental dalam melakukan usaha. Kerja sama juga akan meliputi dialog untuk menyempurnakan sektor organisasi yang dihadapi badan peradilan untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer manajemen dan akuntabilitas.

D. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI

1. Kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Netherlands

Kunjungan kerja MA RI pada 13-17 Mei 2017 ke Hoge Raad Belanda yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI ini dalam rangka program penguatan sistem kamar. Perkembangan implementasi sistem kamar pada MA RI tidak terlepas dari peran kerja sama antara MA dan HR yang telah terjalin sejak tahun 2010. Berbagai diskusi yang muncul dalam konteks kerja sama tersebut turut mewarnai proses transformasi kebijakan sistem kamar, diantaranya adalah penyempurnaan SK Sistem Kamar.



Tujuan utama kunjungan kali ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam percepatan penyelesaian penanganan perkara, meningkatkan kerja sama antara MA RI dan HR dan lembaga negara lain dalam sistem peradilan Belanda, serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas putusan dan pembentukan yurisprudensi juga konsistensi dalam putusan dan kepastian hukum.

2. Kunjungan Kerja ke Raad voor de Rechtspraak

Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. pada 10-14 Juli 2017 ini bertujuan untuk:



Gambar 7.9. Sekretaris Mahkamah Agung saat di Raad voor de Rechtspraak, Belanda

- a. memahami mekanisme dari mobilisasi pencarian dan manajemen data yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang akurat dalam realisasinya dengan Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Base Budgeting*
- b. mengetahui pra kondisi yang dibutuhkan untuk implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Base Budgeting* di pengadilan.
- c. peran dan fungsi dari berbagai lembaga yang dibutuhkan dan terlibat untuk implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Base Budgeting* untuk pengadilan.
- d. mekanisme koordinasi antara organisasi/lembaga yang dibutuhkan untuk implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Base Budgeting* untuk pengadilan.
- e. metode dan pendekatan yang digunakan oleh Raad voor de Rechtspraak (RVDR) untuk memastikan tercapainya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam implementasi anggaran di pengadilan.

- f. keuntungan dari manajemen dan utilisasi data yang efektif dalam menyusun anggaran yang akurat untuk pengadilan.

Salah satu hasil dari kunjungan ini adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung RI serta pengenalan sistem penganggaran berbasis kinerja.

3. Kunjungan Kerja ke Peradilan Timur Tengah

Ketua Mahkamah Agung RI mengadakan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Timur Tengah untuk meningkatkan kerjasama hukum Syar'iyah dan memperluas jaringan kerjasama yudisial ke kawasan Timur Tengah. Kunjungan Kerja Rombongan Ketua Mahkamah Agung berlangsung pada periode 9-14 Desember 2017 ke dua negara yaitu Kuwait dan Saudi Arabia.

Mendampingi Ketua MARI dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut sejumlah pejabat di lingkungan MA RI, antara lain Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag MA RI, Dr. H. Fauzan Jahuri Muri, S.H., M.H., M.M., Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A, Dr. H. Nasich Salam Suharto, LC., LL.M, Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung RI, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. dan Kabag Keuangan Ditjen Badilag MA RI, Arief Gunawan Syah, S.H., M.H.



Gambar 7.10. Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Letter of Intent dengan Ketua Mahkamah Agung Kuwait



a. Penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Bidang Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Supreme Judicial Council of the State of Kuwait

Kuwait merupakan tujuan pertama kunjungan kerja ini. Dalam kunjungan ke Kuwait 9-11 Desember 2017, rombongan Ketua Mahkamah Agung RI berkunjung ke Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) dan dalam kesempatan itu menandatangani *Letter of Intent* (LoI) Kerjasama Bidang Peradilan dengan SJC. Pada intinya LoI memuat agenda kerjasama yang meliputi pendidikan dan pelatihan hukum & peradilan, pembinaan profesionalisme hakim, studi banding, riset di bidang hukum dan peradilan, pertukaran kunjungan pada event-event keilmuan dan lokakarya, pertukaran informasi terutama dalam penerapan dan pengembangan hukum berbasis syariah di kedua negara, bidang-bidang lain sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak.

Dalam kunjungan ke Kuwait tersebut rombongan Ketua MARI bertemu dengan Chief Justice SJC Kuwait, Yousef Jasem Al-Mutawaa, Menteri Kehakiman, Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.

b. Kunjungan Kerja ke Supreme Judicial Council Saudi Arabia

Tujuan kedua adalah Saudi Arabia. Dalam kunjungan ke Riyadh, 11-14 Desember 2017, rombongan Ketua MARI juga berkesempatan untuk mengunjungi peradilan Saudi Arabia di Riyadh. Rombongan diterima oleh Ketua *Supreme Judicial Council* (SJC) Kerajaan Saudi Arabia (KSA), Syaikh Dr. Waled bin Muhammad Ash Shom'ani. Selain itu YM Ketua Mahkamah Agung RI juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Kasasi, YM Syaikh Ghaihab bin Muhamad El Ghaihab, Ketua Mahkamah Agung Tatausaha Negara Kerajaan Saudi Arabia, YM Ibrahim bin Sulaiman Ar Rasyid, Jaksa Agung Kerajaan Saudi Arabia, YM Syaikh Su'ud bin Muhammad El Mu'jab dan sejumlah pimpinan dari beberapa pengadilan di kota Riyadh seperti Pengadilan Akhwal Syakhsiyyah (Pengadilan Keluarga) Riyadh, Pengadilan Niaga Riyadh, Pengadilan Pidana Riyadh dan Pengadilan Umum Riyadh di Kota Riyadh Ibu Kota Kerajaan Saudi Arabia.

Materi peradilan yang menjadi fokus kerja sama adalah pengembangan materi ekonomi syariah dan peningkatan kualitas sumber daya Hakim, khususnya peningkatan kapasitas hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara ekonomi syariah.

Hingga saat ini Mahkamah Agung RI telah melakukan kerjasama dengan Al Ma'had 'Ali Lil Qadho' atau The High Institute For Judge di Riyadh dalam bentuk pelatihan melalui *short course* di bidang penyelesaian ekonomi syariah dan beberapa isu hukum kontemporer dengan

melibatkan para nara sumber dari para hakim senior dan ahli hukum Saudi Arabia. Terhitung sudah empat angkatan para hakim Indonesia mengadakan pelatihan di negara ini dengan masing-masing angkatan terdiri dari empat puluh hakim. Diharapkan dalam waktu dekat ini akan dapat segera diberangkatkan pelatihan yang sama untuk angkatan ke lima.



Gambar 7.11. Ketua Mahkamah Agung RI bertemu dengan Ketua Mahkamah Kasasi Kerajaan Arab Saudi Syaikh Ghaihab bin Muhamad El Ghaihab

4. Studi Banding tentang Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan

Studi Banding tentang Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan berlangsung sejak tanggal 11-15 September 2017 di Melbourne-Australia, tim yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, SH., MH, melakukan kunjungan untuk berdiskusi dengan Prof. Greg Reinhardt selaku Executive Director Australian Institute of Judicial Administration dan mendapatkan data berkaitan dengan International Framework for Court *Excellent*. Pada diskusi itu Ketua Tim juga memaparkan bahwa pada praktiknya di sebagian besar Peradilan Umum di Indonesia telah mengimplementasikan akreditasi penjaminan mutu sehingga pelayanan peradilan dan proses penyelenggaraan persidangan dapat diakses dengan mudah oleh para pencari keadilan.

5. Kunjungan kerja ke Administrative Appellate Court Of Lyon, Perancis

Kunjungan kerja MA RI pada tanggal 18 Desember s.d 24 Desember 2017 yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI bertujuan untuk:

1. Mempelajari konsep dasar pemikiran penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dan sengketa perpajakan di Perancis.
2. Mempelajari persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Perancis dengan Indonesia, khususnya terhadap perkara yang berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, keputusan dan/atau tindakan fiktif-positif, tindakan faktual, upaya administratif, dan sengketa perpajakan, serta sistem perekrutan dan pembinaan Hakim PTUN.



Gambar 7.12. Kunjungan Kerja ke Administrative Appellate Court of Lyon, Perancis yang dipimpin oleh Ketua Kamar TUN MA Dr. Supandi, S.H., M.Hum.

Hasil pelaksanaan studi banding diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (TUN) dan perpajakan di Indonesia, sekaligus sebagai masukan dalam rangka pengambilan kebijakan dan sebagai bahan perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Program Penelitian, Pengembangan Hukum Dan Peradilan

Indikator kinerja Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam rencana kerja sepanjang tahun 2015-2017 berupa penyusunan laporan penelitian, laporan seminar hasil penelitian, laporan studi banding dalam negeri dan luar negeri, penerbitan jurnal berkala tentang hukum dan peradilan serta peningkatan kapasitas bagi SDM Puslitbang Kumdil.

Metode yang digunakan Puslitbang Kumdil untuk menghasilkan laporan penelitian dengan cara mendatangi langsung lokasi obyek penelitian yang telah ditetapkan sebagai daerah sampling, diskusi dan wawancara secara mendalam dengan responden atau narasumber, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, selanjutnya menganalisis korelasi dan konsistensinya dengan asas, teori dan norma yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan dengan jalan menelusuri, mengkompilasi, menyeleksi serta menganalisis asas, teori, norma yang terkait yang bersumber referensi berupa *text books* hasil penelitian terdahulu, putusan-putusan pengadilan serta berbagai artikel ilmiah yang memiliki korelasi dan relevansi dengan topik penelitian.

Tabel berikut ini menunjukkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kumdil sepanjang periode 2015-2017 baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan:

Tabel 7.1. Data penelitian periode 2015-2017

No.	Jenis Penelitian	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1	Penelitian Lapangan	3	8	7	18
2	Penelitian Kepustakaan	19	8	6	33

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tahun 2015-2017 penelitian yang dilaksanakan lebih menekankan metode penelitian kepustakaan sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya lebih diutamakan metode penelitian lapangan. Hal ini disebabkan karena biaya untuk penelitian kepustakaan lebih minim daripada penelitian lapangan. Seluruh laporan penelitian yang dihasilkan telah disebarkan ke seluruh pengadilan tingkat pertama dan dipublikasikan melalui website Badan Litbang Diklat Kumdil <http://bldk.mahkamahagung.go.id>.



Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

- a. Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia.
- b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syar'iah (PMHS) dalam Hukum Islam.
- c. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri.
- d. Sinergitas Antar Aparatur Penegak Hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Terkait Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
- e. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Eksistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum Adat Waris Bali dalam Putusan Pengadilan.
- g. Titik Singgung Pertanggungjawaban Terhadap Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Aspek Pidana dan Administrasi.

2. Penelitian Kepustakaan

- a. Eksekusi Putusan Dalam Perkara Aqad Murabahah.
- b. Eksistensi dan Urgensi Penterjemah "Bisu Tuli" Dalam Melancarkan Proses Peradilan Pidana.
- c. Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Terkait Produk Makanan dan Minuman Yang Berpotensi Membahayakan Kesehatan.
- d. Analisis Aktualisasi Nilai-Nilai Aneka Pasca Diklat Prajabatan Pola Baru dan Pengembangan Kurikulum Diklat Pola Terintegrasi Bagi PNS Golongan III, II, I.
- e. Pembangunan Hukum Administrasi Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
- f. Eksistensi dan Dinamika Pembaruan Kesekretariatan Dan Kepaniteraan Peradilan.

Tabel 7.2. 10 (Sepuluh) topik laporan penelitian yang paling banyak diunduh sepanjang 2017.

No	Judul Laporan Penelitian	Unduh
1	Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian, dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum	5686
2	Standardisasi Pengelolaan Perkara Tilang	2495
3	Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1467
4	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara diluar Dakwaan JPU	1267
5	Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan dan PKPU	1072
6	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	1036
7	Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan	1011
8	Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	976
9	Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati	935
10	RUU Mahkamah Agung	874

Tabel 7.3. Data Buku Kompilasi Dan Republikasi berdasarkan frekuensi unduh

No	Judul Buku	Unduh
1	Buku Republikasi Pra Peradilan	464
2	Buku Republikasi Putusan HUM	261

Tabel 7.4. Data Buku Jurnal Hukum Dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh

No	Buku Jurnal	Unduh
1	Jurnal Volume 3 No.1 Maret 2014	1388
2	Jurnal Volume 3 No.3 Nopember 2014	1308
3	Jurnal Volume 2 No.2 Juli 2013	1191
4	Jurnal Volume 3 No.2 Juli 2014	1082
5	Jurnal Volume 2 No.3 2013	1055
6	Jurnal Volume 4 No.3 November 2015	768
7	Jurnal Volume 2 Nomor 1 Maret 2013	687
8	Jurnal Volume 1 Nomor 3 November 2012	654
9	Jurnal Volume 4 No.1 Maret 2015	516
10	Jurnal Volume 4 No.2 Juli 2015	417

Tabel 7.5. Data Artikel Pada Jurnal Online Hukum Dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh

No	Artikel Jurnal Online	Unduh
1	Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	904
2	<i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	735
3	Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	659
4	Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal	541
5	Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)	464
6	Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya	418
7	Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan	407
8	Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama	391
9	Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi <i>E-commerce</i> untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia	346
10	Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Terhadap Keputusan Bersifat <i>Beschikking</i> dalam Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia	321



3. Seminar

Berdasarkan laporan penelitian yang dihasilkan, beberapa topik penelitian kemudian diangkat dalam kegiatan seminar yang melibatkan para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama serta para praktisi, akademisi dan lembaga-lembaga terkait substansi seminar. Tahun 2015-2017 jumlah hasil penelitian yang diseminarkan sebagai berikut:

Tabel 7.6. Data penelitian yang diseminarkan periode 2015-2017

Kegiatan	Tahun			Jumlah
	2015	2016	2017	
Topik Seminar	2	2	2	6

Merujuk pada tabel di atas, 2 kali pelaksanaan seminar di tahun 2017 membahas tema sebagai berikut:

- Topik pertama yaitu "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Mempertahankan NKRI"
- Topik kedua yaitu "Interpretasi Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal"

4. Kerjasama Penelitian

- Kerjasama Penelitian dengan PSHK tentang Peluang Penerapan *International Frame Work for Court Excellence* (IFCE) dan Penyesuaian Kebijakan dalam Indikator Reformasi Birokrasi dan Penilaian Kinerja.
- Kerjasama dengan BPHN Kemenkumhan tentang Pengkajian RUU Hukum Acara Perdata;
- Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pengkajian dan evaluasi UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

5. Kerjasama antar Instansi

- a. Kerjasama Pelatihan yang diadakan oleh LKPP tentang Pembentukan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Gelombang III.
- b. Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI tentang Proyek Perubahan tentang Optimalisasi Tata Kelola Penyampaian Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Hukum Antar Pengadilan Antar Negara oleh Kementerian Luar Negeri.
- c. Kerjasama dengan PSHK tentang Penyusunan Modul Restatement : Mendorong Kualitas Dan Akuntabilitas Hukum.
- d. Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri tentang "Pembahasan Format Dokumen Pengadilan, Pengembangan Aplikasi MOR dan Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis ke Pengadilan-Pengadilan di Indonesia dan perwakilan RI
- e. Kerjasama dengan Kementerian Hukum Dan HAM tentang Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
- f. Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan
- g. Kerjasama Pelatihan dengan LKPP tentang Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Terkait Perbuatan Melawan Hukum Perdata serta Proses Beracara di Persidangan.
- h. Kerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata Indonesia, berlangsung di Universitas Tadulako - Palu;
- i. Kerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia, berlangsung di Universitas Sriwijaya, Palembang;



F. Putusan Penting (*Landmarks Decisions*)

Landmark Decision Perkara Agama

Putusan Perkara Kasasi Nomor 558 K/Ag/2017

Nomor Perkara	558 K/Ag/2017
Para Pihak	1. Dr. dr. Hj. DIANA TABRANI; 2. dr. IRMA TABRANI, Sp.P., sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding; Melawan 1. Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes.; 2. Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI; 3. Dr. IVAN TABRANI, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Jenis Perkara	Sengketa Wasiat Orang Tua Kepada Anak-Anaknya
Majelis Hakim	1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.
Kaidah Hukum	Bahwa wasiat terhadap sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya dapat dimohonkan pembatalan oleh ahli waris lain yang tidak dimintai persetujuan.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III adalah anak dari Tergugat I. dan hubungan orang tua dengan anak-anak hingga saat ini tetap terjalin dengan baik;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tanggal 8 Januari 2009, Tergugat I menerbitkan Surat Wasiat kepada Tergugat II, digunakan untuk kepentingan sosial sebagai berikut:
 1. Tanah berikut gedung universitas di Jalan Riau Ujung Nomor 73 Pekanbaru;
 2. Tanah berikut gedung rumah sakit yayasan Abdurrab, di jalan Jenderal Sudirman Nomor 410 Pekanbaru;
 3. Tanah berikut bangunan, di belakang kampus Universitas Abdurrab (Gg. Ikhlas) pengembangan kampus Universitas Abdurrab;
 4. Tanah kosong, di Jalan Bakti, diperuntukkan pengembangan Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Abdurrab;
 5. Tanah berikut bangunan, di Jalan Angsana, Pekanbaru;
 6. Tanah berikut bangunan, di jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 137 Pekanbaru;
 7. Tanah berikut bangunan gedung, di jalan Pattimura Nomor 01 Pekanbaru;

8. Tanah seluas 135 m² dan rumah di atasnya, di Jalan Gempol Asri X Nomor 22 Bandung;
 9. Tanah kosong, di jalan Ababil Sukajadi, Pekanbaru;
 10. Sebidang tanah kosong, di jalan Pemuda Tampan, Pekanbaru;
 11. Tanah, di Desa Rimbo Panjang;
 12. Tiga bidang tanah, di Desa Muara Fajar Rumbai;
3. Bahwa surat Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 8 Januari 2009, ada 2 (dua) persoalan:
 1. Amanah, yaitu Tergugat I mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrab (Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Abdurrab);
 2. Hibah, yaitu menghibahkan harta benda Tergugat I sebanyak 12 (dua belas) item/jenis kepada Tergugat II;
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud oleh Tergugat I bukanlah wasiat, karena:
 - a. Berlaku langsung, yakni langsung meneruskan usaha Yayasan Abdurrab, bukan berlaku setelah Tergugat I wafat, sehingga praktek perilakunya sangat tidak adil, maka timbul persoalan;
 - b. Wasiat berupa harta benda milik pewasiat, yaitu unsur benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik Pewasiat. Sedangkan "mengelola" atau "*memanage*" tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum;
 5. Bahwa Tergugat I telah salah dan keliru melakukan tindakan tersebut, itu sangat tidak adil, hanya diberikan kepada salah seorang anak, yakni Tergugat II saja;
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hibah adalah pemberian langsung kepada penerima hibah, berarti semua harta benda milik Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II;
 1. Syari'at Agama, yakni hibah kepada anak-anak wajib adil, seperti sabda Rasulullah SAW berbunyi: Artinya: "Bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian berharap mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut";
 2. Menurut Hukum: Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
 7. Bahwa surat tanggal 8 Januari 2009, yang dibuat oleh Tergugat I untuk Penerima Wasiat dan Hibah/Tergugat II, dibuat di bawah tangan, tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Para Penggugat); Dengan demikian melanggar Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat tanggal 8 Januari 2009, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha agar Surat Wasiat dan Hibah tanggal 8 Januari 2009 dimusyawarahkan dalam keluarga secara baik-baik, namun hingga kini tidak berhasil;



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, sedang dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anak kandung Pewasiat yang notabene sebagai ahli waris, dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berkepentingan terhadap adanya wasiat tersebut, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat *in casu*;
- Menimbang, bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. tanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes.) bersama Penerima Wasiat (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani) di bawah tangan tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
 - 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
 - 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
 - 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
 - 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya;
- Bahwa ketentuan di atas sesuai dengan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi membatasi pemberian Saad bin Abi Waqash yang hendak bersedekah dengan semua hartanya maka Nabi membatasi sepertiga saja dan hadis Nabi riwayat Thabrani dan Amr bin Kharijah: *“La washdiyyata liwarisin”* (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh berwasiat kepada ahli waris dengan syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris. Dengan demikian wasiat diperbolehkan melebihi sepertiga dan boleh diberikan kepada ahli waris dengan syarat mendapat persetujuan dari semua ahli waris;

- Bahwa secara materiil surat wasiat tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam kekayaan orang tua mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk kepentingan nafkah keluarga, untuk kepentingan keluarga, dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Alquran surah *al Nisaa* ayat 9: "*walyahsya allaziina lau tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afaan khafuu 'alaihim falyattuqullaha walyaqulu qaulan sadiidaa*" dan Alquran surah *al Baqarah* ayat 282: "*faman khafa min muushin janafan au istman faashlaha bainahum falaa itsma 'alaih inna Allaha ghafuurun rahiimun*", serta hadits riwayat Muslim yang berbunyi: "*wa qad a'thaahu abuu hu ghulaaman fa qaala lahuu nabiyyu s.a.w. maa haadzaa al-ghulaamu? Qaala: a'thainii abii, qaala fakullu ikhwatihu a'thaitahu kama a'thaita haadzaa? Qaala: laa, qaala: farudduhu*" dan hadits Nabi s.a.w. riwayat Muslim yang berbunyi: "*innaka in tadzara warastataka aghniyaa'a khairun min an tadzarahum 'aalatan yatakffafuuna al-naasa*";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena wasiat dalam perkara ini tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris, maka surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum;



Putusan Perkara Kasasi Nomor 624 K/Ag/2017

DATA	URAIAN
Putusan Kasasi	Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017
Putusan Pengadilan Agama	Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016
Putusan Pengadilan Tinggi Agama	Putusan Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016
Jenis Perkara	Sengketa Ekonomi Syariah/Pembiayaan Musyarakah
Para Pihak	TUAN OSH melawan PT. Bank Medan Syari'ah Cabang Sidempuan;
Kaidah Hukum	Resiko yang ditimbulkan dari akad Musyarakah di kemudian hari yang bukan karena kelalaian pihak, maka kerugian tersebut harus ditanggung secara Proporsional antara pihak nasabah dan pihak bank. Kelalaian pihak kreditur yang mencairkan dana pinjaman tanpa diproteksi terlebih dahulu oleh asuransi sesuai bunyi akad, maka tindakan tersebut adalah tindakan ketidak hati-hatian pihak bank, bukan merupakan kelalaian pihak debitur.

Ringkasan Kasus Posisi :

Pada mulanya almarhum **Tuan OSH** sebagai nasabah mengadakan perjanjian akad musyarakah dengan PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I/Termohon Kasasi I) pada tanggal 26 April 2011 dengan jumlah pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**.

Saat perjanjian akad musyarakah dilakukan, pihak Almarhum **Tuan OSH** dibebankan sekaligus untuk membayar biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Tetapi sebelum polis asuransi jiwa diterbitkan oleh perusahaan asuransi, pihak PT. **Bank Medan Syari'ah** Cab. Sidempuan telah mengucurkan pembiayaan dengan dasar surat pernyataan dari almarhum **Tuan OSH** dan diketahui isterinya bernama **Nyonya YD (Penggugat I/Pemohon Kasasi I)** yang pada pokoknya apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa belum terbit polisnya dan terjadi sesuatu pada diri almarhum **Tuan OSH** dan mengancam jiwanya, maka ahli warisnya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan **Tuan OSH** tetap akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya sehingga selesai.

Ternyata pada tanggal 13 Juli 2011 **Tuan OSH** meninggal dunia karena sakit. Selanjutnya, isteri almarhum **Tuan OSH** berusaha mengajukan klaim asuransi kepada **PT Asuransi Bangun BA Syariah (Tergugat III)** yang sudah dibayar di saat akad dilaksanakan, tetapi tidak diterima dengan alasan Almarhum **Tuan OSH** tidak melengkapi persyaratan *medical checkup*.

PT. **Bank Medan** Syariah Cabang Sidempuan akhirnya melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada isteri Almarhum **Tuan OSH (Nyonya YD)** untuk membayar angsuran yang berjalan sesuai surat pernyataan yang dibuatnya dengan ancaman jika isteri Almarhum **Tuan OSH** tidak melakukan pembayaran hutang almarhum **Tuan OSH**, maka PT. **Bank Medan** Syariah Cabang Sidempuan akan melakukan pelelangan terhadap objek milik Almarhum **Tuan OSH** yang telah diagunkan. Atas hal tersebut, isteri Almarhum **Tuan OSH** bernama **Nyonya YD** merasa dirugikan dan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Medan yang kemudian duduk sebagai **Tergugat I** adalah PT. **Bank Medan Syariah** Cabang Sidempuan, **Tergugat II** adalah PT **Bank Medan** dan **Tergugat III** adalah PT Asuransi Bangun **BA Syariah** dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat IV selaku ahli waris almarhum **Tuan OSH** dibebaskan dari beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum **Tuan OSH** dengan diketahui oleh istrinya/Penggugat I tertanggal 28 April 2011 serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penggugat I s/d Penggugat IV untuk menanggung beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III karena kelalaiannya untuk membayar hutang pembiayaan Musyarakah almarhum **Tuan OSH** senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang aset-aset almarhum **Tuan OSH**;
8. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;



Putusan Pengadilan Agama Medan

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Padang Sidempuan (**Tuan AM**) dan **Tuan OSH** serta **Nyonya YD**;
3. Membebaskan Penggugat-Penggugat dari kewajiban untuk membayar atau melunasi segala kewajiban almarhum **Tuan OSH** kepada PT. **Bank Medan** Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011;
4. Memerintahkan kepada pihak **Bank Medan** Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) untuk mengembalikan agunan kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama **Tuan OSH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama **Tuan OSH**;
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/ 2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah;

dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan kasasi (*Judex Juris*)

Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, Penggugat I mengajukan permohonan kasasi dan menjatuhkan putusan dengan Nomor 624 K/Ag/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NYONYA YD, (1.1. AUH, 1.2. RMH), 2. FDAH, 3. EMH 4. EAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/ Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan kerugian dari akad Musyarakah antara **TUAN OSH** dengan Tergugat I sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat menanggung kerugian dan membayar kepada Tergugat I sejumlah $53,22\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}400.214.400,00$ (empat ratus juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian sejumlah $46,78\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}351.785.800,00$ (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa hasil lelang dari objek hak tanggungan



kepada Para Penggugat setelah dikeluarkan segala biaya dan kewajiban Para Penggugat pada angka 4 (empat) di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Majelis Kasasi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan Surat Pernyataan Penggugat I sebagai alasan pencairan pembiayaan Musyarakah sebelum polis asuransi diterbitkan, merupakan indikasi (qarinah) adanya kurang hati-hatian Penggugat I. Sebelum terbit polis asuransi seharusnya Penggugat I tidak menerbitkan akad musyarakah. Meskipun akad sah tanpa polis, karena asuransi tidak merupakan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Akan tetapi, polis sangat penting dan urgen untuk menjamin keamanan pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Selain itu, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ruh ekonomi Islam serta melanggar asas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Sebab faktanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan keresahan. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan membiarkan **TUAN OSH** sebagai konsumen tidak mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung olehnya dan ahli warisnya apabila terjadi risiko kematian di belakang hari, sebagaimana maksud Pasal 21 huruf (e) dan (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), halmana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan

norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad Musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I) jika polis asuransi belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua merupakan risiko usaha seperti tersebut pada Pasal 6, terlebih pihak pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit polis asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh risiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan akad Musyarakah, maka risiko harus ditanggung secara proporsional antara Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (pihak pertama).

Menimbang, bahwa adanya akad Musyarakah antara **TUAN OSH** dengan Tergugat I telah menimbulkan risiko kerugian karena dengan tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidaksihatihan pihak bank dan karena akadnya adalah akad Musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka kerugian harus dibagi secara proporsional sehingga uang modal sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NYONYA YD** dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Landmark Decision Perdata

Putusan Perkara Peninjauan Kembali 349 PK/PDT/2017

Nomor Perkara	349 PK/PDT/2017, tanggal 18 Juli 2017
Para Pihak	<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Gedung Syarifuddin Prawira Negara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Novianti, SH., MH dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;</p> <p>lawan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT. HASRAT TATA JAYA, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor 103, Pekanbaru diwakili oleh Direktur Utama H. Muchlis Mimin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nur iman S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Salais Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;2. RODUIYAH., ahli waris almarhum Sihi, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya RT 001, RW 001, Desa Tarai Bandung, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Pekanbaru;3. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, diwakili oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed dan kawan-kawan, pejabat dan Para Pegawai Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;4. UNIVERSITAS RIAU berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km. 12,5 Pekanbaru; <p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN, berkedudukan di Jalan Subrantas Nomor 52 Pekanbaru2. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN cq KELURAHAN SIMPANG BARU, berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas KM. 13,5 Pekanbaru;
Jenis/Klasifikasi	Perlawanan
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Soltoni Mohdally, SH., MH (Ketua)2. H. Panji Widagdo, SH., MH (Hakim Anggota)3. Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	N.L. Perginasari A.R , SH., M.Hum
Kaidah Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok dengan mendalilkan bahwa perlawanan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.2. Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ringkasan Kasus Posisi:

- bahwa pemohon ada pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/pdt/G/2007/PN Pbr jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pdt/G/2009/PTR juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012;
- Bahwa objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan I sebagaimana tercantum dalam gugatannya yakni 5 (lima) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 6 Juli 2005 antara lain:
 - a. Sebidang tanah yang dibeli dari M. Nasir dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 79.950 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 315 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 205 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rosliani 300 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendrik Siregar 315 m;
 - b. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 - c. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Maisin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 347/593-KSB/IX/2005 seluas 20.748 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 103 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan UNRI 105 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Mahyudin 201 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 198 m;
 - d. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Molek Dr, Monti, Mahyudin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 September 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 348/593-KSB/IX/2005 seluas 48.000 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akmal 142 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 158 m;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Gudang 321 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 319 m;
- e. Sebidang tanah yang dibeli dari Roslaini dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 21.079 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 106 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 108 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Gudang 321 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 319 m;
 - Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar bahwa terdapat aset barang milik negara berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional yang terkena dalam Putusan yang diklaim oleh Terlawan I yakni:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 - Bahwa tanah milik ahli waris Sihi, Roduiya tersebut sebelumnya telah dibayarkan ganti ruginya oleh negara yang berasal dari APBN, hal ini telah sesuai dengan peta besar gambar situasi yang dikeluarkan pada tahun 1984 oleh BPN dengan nomor urut 79.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru. Luas 100,4 m² atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 dengan batas-batas:

- Utara Jalan
 - Timur tanah UNRI
 - Selatan tanah Masyarakat
 - Barat tanah Masyarakat adalah milik Pelawan
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, Juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr, tanggal 9 April 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Terlawan I, yakni sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 Sepanjang objek tersebut diatas nama ahli waris Sihi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atau pembayaran ganti ruginya tidak dapat dilaksanakan;
 6. Menghukum Terlawan II sampai dengan Terlawan IV dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan II untuk mentaatinya isi putusan;
 7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 349 PK/PDT/2017, tanggal 18 Juli 2017 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA tersebut;
- Membatalkan putusan PN. Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr, tanggal 10 Maret 2016.

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
3. Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015.



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Factie/Pengadilan Negeri karena salah atau keliru dalam menerapkan hukum acara terkait proses eksekusi perkara sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt.G/2007/PN. Pbr juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 9 April 2015 yang isinya antara lain “memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau dan Termohon Eksekusi V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya sebesar Rp36.981.000.000 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN perubahan/APBD perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan” sampai saat ini belum dilaksanakan sehingga proses eksekusi dalam perkara ini belum selesai oleh karena itu sudah sangat tepat diajukan Perlawanan/Bantahan bukan gugatan;
- Bahwa lagi pula Menteri Keuangan sebagai pemilik barang milik negara yang akan dieksekusi tersebut –tidak turut- maka tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut;

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/Pdt/2016

No. Perkara	158 PK/Pdt/2016
Para Pihak	<p>1. JAWA POS, berkedudukan di Gedung Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Surabaya, yang diwakili oleh Leak Kustiyo selaku Direktur;</p> <p>2. PT JOGJA INTERMEDIA PRES, berkedudukan dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh Erry Suharyadi selaku Direktur;</p> <p>3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, berkedudukan dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh Erry Suharyadi;</p> <p>4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, yang diwakili oleh Johannes Berchmans Heroe, beralamat dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta;</p> <p>5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA, yang diwakili oleh Joko Suhendro, beralamat dahulu di Jalan Kaliurang Km. 5, III/5 Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang di Ring Road Utara Nomor 88, Depok, Sleman, Yogyakarta;</p> <p>Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I s.d. V/Para Terbanding juga Para Pembanding;</p> <p>LAWAN</p> <p>1. PT BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Mangkubumi Nomor 41-42 Yogyakarta, diwakili oleh :</p> <p>a. Dr. Gun Nugroho Samawi selaku Direktur Utama;</p> <p>b. Imam Satriadi, S.H., selaku Direktur Keuangan;</p> <p>c. Fajar Kusumawardhani, S.E., selaku Direktur Pemasaran;</p> <p>d. H.M. Wirmon Samawi, S.E., M.I.B., selaku Direktur Umum;</p> <p>e. Baskoro Jati Prabowo, S.Sos, selaku Direktur Produksi;</p> <p>2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Mangkubumi/Jalan Margo Utomo Nomor 40-42 Yogyakarta, diwakili oleh Dr. Gun Nugroho Samawi dan Drs. Octo Lampito, M.Pd., masing-masing selaku Pimpinan Umum dan Pimpinan Redaksi;</p> <p>3. Dr. H. SOEMADI MARTONO WONOHITO, selaku Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 378 Dusun Pringwulung, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga Para Terbanding;</p>
Jenis Perkara	Perdata
Majelis Hakim	<p>1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua)</p> <p>2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Anggota)</p> <p>3. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Anggota)</p>
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, SH., MH.
Kaidah Hukum	Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



Ringkasan Kasus Posisi :

1. Bahwa Tergugat I adalah penerbit Surat Kabar Jawa Pos, dan Tergugat II adalah anak perusahaan atau group atau bagian darinya yang menerbitkan Surat Kabar Radar Jogja (Tergugat III), sedangkan Tergugat IV, V dan VI masing-masing adalah General Manager/Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Kartunis dari Surat Kabar Radar Jogja tersebut;
2. Bahwa dalam penerbitan Surat Kabar Radar Jogja edisi Selasa Wage tanggal 28 Mei 2002, telah dimuat secara terbuka dalam rubrik "Wacana" dengan judul topik "Clemong", karikatur yang menggambarkan tentang:
Seorang wanita muda (cantik) yang (akan) dipegang dan digerayangi oleh seorang lelaki (tua) botak, gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka, kelihatan celana dalamnya, perut dan bokongnya yang sudah terbuka pula. cc: Pria tersebut kelihatan bernafsu, sementara sang wanita kelihatan ketakutan (berkeringat dingin). Di belakang pria tersebut meja kursi Direktur. Di atas meja tertera tulisan "Boss Koran", sementara di jendela ruang Direktur itu tampak melihat (mengintip) seorang pria agak botak, berkaca mata dan kumis tipis mengucapkan kalimat "Ijo mana Boss Lihat Wanita atau Duit";
3. Bahwa kemudian pada penerbitan Surat Kabar Radar Jogja edisi Minggu tanggal 2 Juni 2002, dalam rubrik "Regol", terdapat pula sebuah karikatur dengan judul "MACHOman" yang menggambarkan: "Seorang pria (tua) berkacamata dengan kumis janggut dan jambang tebal dan putih agak gendut, memakai blangkon, berbaju putih, tapi memakai rok (wanita). Di tangan kirinya menggenggam "wayang" berbentuk seorang wanita muda, memakai blouse warna (putih) ada kembang-kembangnya dengan rok yang sewarna dengan blangkon yang digunakan sang pria pada dada kiri pria itu ada tulisan SMW. Sementara sang pria itu (seolah-olah) sedang membayangkan/memikirkan bahwa dirinya (yang digambarkan dalam karikatur itu seorang pria yang agak tua, berblangkon dengan kumis, janggut dan jambang yang keputih-putihan juga) sedang memegang (merangkul) dari belakang seorang wanita muda yang cantik, dengan blouse yang pundaknya dan bagian dadanya terbuka;
4. Bahwa selanjutnya dalam rangkaian itu Surat Kabar Radar Jogja juga telah memuat karikatur sebagai *caption* dari berita/tulisan/artikelnya yang menggambarkan: "Seorang wanita (muda) yang sedang digerayangi (atau) dipegang-pegang pinggangnya, panggul dan pantatnya oleh lelaki (tua) agak botak dan berjambang disertai dengan tulisan "Pelecehan". Karikatur sebagai *caption* dari berita/artikel/tulisan/opini tersebut telah dimuat dan disiarkan oleh Surat Kabar Radar Jogja selama bulan Mei sampai dengan setidaknya-tidaknya bulan Juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada edisi tanggal 27 Mei 2002, 30 Mei, 31 Mei, 1 Juni, 5 Juni, 6 Juni, 8 Juni, 1 Juni, 16 Juni, 20 Juni, 25 Juni, 28 Juni, 2 Juli dan tanggal 17 Juli tahun 2002;
5. Bahwa sang pria yang dilukiskan dalam karikatur-karikatur yang termuat Surat Kabar Radar Jogja sebagaimana dimaksud dalam angka 2, 3, 4 di atas jelas-jelas dapat diidentifikasi personifikasi identitasnya adalah diri pribadi Penggugat III, yang juga Pemimpin Umum Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat II), serta Direktur Utama PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat I);

Sebab ciri-ciri sosok yang dikonfigurasi dalam karikatur itu adalah diri Penggugat III, sebagaimana terlihat nyata dalam karikatur tanggal 2 Juni 2002 yang secara jelas dan nyata menuliskan/opini yang dimuat Surat Kabar Radar Jogja pada edisi Mei sampai dengan Juli 2002 pada angka 4 di atas, disebutkan dengan jelas nama dan identitas Penggugat III dimaksud;

6. Bahwa Penggugat III, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan pelecehan sebagaimana digambarkan dalam karikatur-karikatur yang dimuat secara berseri/bersambung dalam Surat Kabar Radar Jogja dimaksud, baik terhadap mantan karyawatnya maupun terhadap orang lain atau terhadap siapapun juga;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas, bukan saja merupakan penghinaan atau sengaja merusak kehormatan dan nama baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III khususnya yang merupakan perbuatan pidana tetapi juga telah mencederai dari jabatannya, serta Penggugat II sebagai lembaga pers dan Penggugat I sebagai Badan Hukum, yang merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek/dimensi keperdataan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan pertimbangan di atas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman/Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud;
 - c. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 - d. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan moril/imateriil seluruhnya sebesar USD6,128,500.00 (enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
 - e. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat serta 3 (tiga) surat kabar nasional (Jakarta) lainnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
 - f. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar USD120,00 (seratus dua puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;



- g. Menetapkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau verzet;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Putusan Pengadilan Negeri:

- i. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya
- ii. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 - 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja serta harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar USD60,00 (enam puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
 - 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Pembanding/ Terbanding dan permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Terbanding/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2004 Nomor 84/Pdt.G/2003/PN SImn. sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran ½ (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat/Permbanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 2. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 3. Dr. H. Soemadi Martono Wonohito dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: 1. Jawa Pos, 2. PT Jogja Intermedia Pres, 3. Surat Kabar Radar Jogja, 4. General Manager/Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja, 5. Pemimpin Redaksi Surat Kabar Radar Jogja dan 6. Kartunis Surat Kabar Radar Jogja, cq Hengki Irawan tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I s.d. V/Para Terbanding juga Para Pembanding: 1. JAWA POS, 2. PT JOGJA INTERMEDIA PRES, 3. SURAT KABAR RADAR JOGJA, 4. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA, dan 5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp7.936.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos, Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung:

- a. Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris, tetapi alasan peninjauan kembali dapat dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi pada amar ketiga sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang harus ditulis dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- b. Bahwa nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari dan tanggal diucapkannya putusan peninjauan kembali yaitu Rabu, tanggal 14 September 2016 adalah: nilai beli USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.162,00 (tiga belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan nilai jual USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.294,00 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), karena itu nilai tengah kurs yang digunakan adalah USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.228,00 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga penghukuman ganti kerugian sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) harus dibayarkan dalam mata uang rupiah menjadi $USD600,000.00 \times Rp13.228,00 = Rp7.936.800.000,00$ (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali JAWA POS dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini



Putusan Perkara Kasasi No 1001 K/Pdt/2017

DATA	URAIAN
NOMOR PUTUSAN	1001 K/Pdt/2017
NOMOR PUTUSAN PT	66/PDT/2016/PT DKI
NOMOR PUTUSAN PN	484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel
JENIS PERKARA	Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua) 2. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Anggota) 3. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Anggota)
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, SH., MH.
PARA PIHAK	HENRY KURNIAWAN , selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding Lawan 1. Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG. , berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre. 2. RUMAH SAKIT METROPOLITAN MEDICAL CENTER (RS MMC) 3. PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding;
KAIDAH HUKUM	- Putusan pengadilan tata usaha negara tidak serta merta menghapus perbuatan melawan hukum yang diperiksa dalam ranah hukum perdata karena pada putusan tersebut hanya memeriksa prosedural terbitnya sebuah keputusan.

Ringkasan Kasus Posisi:

- Pemohon kasasi dahulunya selaku Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan para termohon kasasi dahulu para Tergugat.
- Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terkait kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi caesar yang dilaksanakan oleh Tergugat I di RS MMC (Tergugat II) pada tanggal 21 April 2011.
- Kesalahan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat dan diterapkan Tergugat II mengakibatkan almarhumah istri Penggugat dengan Nomor Kartu pasien 52 93 47 meninggal dunia.
- Proses melahirkan yang dijalani almarhumah termasuk kategori berisiko tinggi karena sudah tiga (3) kali menjalani operasi *caesar* serta tindakan yang dipilih melalui Caesar merupakan operasi terencana bukan operasi mendadak. Oleh karenanya segala persiapan antisipasi sudah semestinya dilakukan Tergugat untuk menjamin keselamatan pasiennya seperti ketersediaan donor darah.
- Resume medis (*medical record*) hanya menyebutkan diagnosa akhir yaitu *Suspect Emboli* Ketuban

Pada SC, padahal kronologi kejadian diawali dengan pendarahan yang dialami almarhumah sehingga dibutuhkan tambahan donor darah golongan B. Pada saat itu tidak pernah ada dokter ataupun suster yang menyampaikan telah terjadi pecah ketuban atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuban.

- Pada tanggal 13 Mei 2011 Penggugat telah melaporkan pula kejadian dan kejanggalan kematian almarhumah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
- MKDKI berdasarkan Keputusan dengan Nomor HK.01,02/03/KKI/VII/2213/2013 tanggal 3 Juli 2013 pada halaman 4 angka XI menyebutkan sebagai berikut:

XI. Majelis Pemeriksa Disiplin memutuskan:

1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi:
 - (1) Pasal 3 ayat (2) huruf f yang berbunyi: tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik;
 - (2) Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Yaitu tidak memberikan penjelasan tentang risiko tindakan seksio keempat kalinya;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan;
 - Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan dengan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel yang menyatakan bahwa:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi selaku Pengusaha turut bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Konvensi pekerjanya tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial yang diderita Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
 - Para Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel pada Pengadilan Tinggi Jakarta.
 - Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan Putusan atas Perkara Nomor 66/PDT/2016/PT DKI



dengan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I, II, III sekarang Pembanding I, II, III (juga sebagai Terbanding I, II, III) dan Penggugat sekarang Terbanding (juga sebagai Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel., tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam mengadili perkara gugatan tentang persangkaan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata telah mendasarkan sepenuhnya pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-Jkt tanggal 12 Desember 2013 yang membatalkan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/Kep/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata terkait dugaan malapraktik oleh profesi dokter dan rumah sakit, Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) yang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tidak terikat pada putusan peradilan tata usaha negara yang membatalkan atau menolak pembatalan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia karena Majelis Hakim pada peradilan umum tidak tunduk pada putusan pengadilan tata usaha negara atau bukan merupakan subordinasi peradilan tata usaha negara.

Bahwa pertimbangan yang mendasari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) lebih pada aspek prosedural yaitu tidak menerapkan asas “mendengar kedua belah pihak” (*audi et alteram partem*). Padahal Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah mendengar pandangan pihak Teradu/ Tergugat I. Terlepas dari aspek prosedural tata usaha negara itu, putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut membuktikan masalah substansial yaitu adanya risiko yang dihadapi oleh pasien jika mengandung/hamil keempat kali dan mendapatkan tindakan *seksio sesaria* keempat kali pula.

Bahwa seorang dokter sebagai ahliil melekat kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhindar dari risiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kematian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien. Hubungan hukum terjadi segera pada saat seorang dokter menyetujui atau ditugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien. Tidak dilaksanakannya kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan tentang risiko pada tahap awal yang dapat menyebabkan pasien mengalami cacat atau kematian seperti dalam kasus *a quo* menjadi alasan timbulnya pertanggungjawaban perdata.



Putusan Perkara Kasasi Nomor 1455 K/PDT/2017

Nomor Perkara	1455 K/PDT/2017
Para Pihak	PT. Insight Invesment, dkk (Para Penggugat) Lawan PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi), dkk (Para Tergugat)
Jenis Perkara	Perdata Umum Pasar Modal
Majelis Hakim	1. Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D (Ketua) 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Anggota) 3. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Anggota)
Panitera Pengganti	Baryanto, S.H., L.L.M.
Kaidah Hukum	Pihak yang berhak mengajukan gugatan untuk dan atas nama pemegang obligasi adalah Wali Amanat

Ringkasan Kasus Posisi :

- Perkara ini adalah perkara gugatan perdata pasar modal antara PT. Bank Global Internasional TBK, (dalam Likuidasi), Hartawan Sumosubroto, Drs. Joseph Susilo, Drs. Thomas Iguna sebagai para Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III, IV dan V **melawan** PT. Insight Invesments, PT. Insight Invesments Management, Dana Pensiun Perumnas, Dana Pensiun Krakatau Steel, Fathiah Helmi, S.H., PT. Bank Niaga TBK, Hafzan Taher, S.H., sebagai para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Turut Terbanding VIII **dan** Irawan Salim, Rico Hendrawan Imam Santoso, Budijono, Imam Santoso Bahureksa, Rijanto Sastroatmodjo, Sartomo, Kantor Akuntan Publik Drs, Thomas, Trisno, Hendang & Rekan, PT. Kasnic Kredit Rating Indonesia sekarang bernama PT. Moody's Indonesia, Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher, PT. Artha Pacific Securities Tbk, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II dan VI/Para Turut Terbanding.
- Dalam perkara ini PT. Insight Invesments, dkk (Para Penggugat) mendalilkan bahwa PT. Bank Global, Tbk, dkk (para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang fakta materiil sesaat dan setelah penawaran umum obligasi subordinasi I Tergugat I/ Bank Global tahun 2003, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pembeli/pemegang obligasi.
- Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta gugatan dikabulkan, dan menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada para Penggugat bervariasi antara 1 Miliar hingga 3 Miliar rupiah.
- Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat 2 UU Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi *in casu* para Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan pembayaran hutang pokok serta bunganya adalah wali amanat baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan
- Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum
- Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa pokok perkara *a quo* bukan mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I tetapi mengenai tindakan Pemohon Kasasi I memuat data dan fakta materiil yang tidak benar ketika Pemohon Kasasi I menerbitkan obligasi dan saat setelah obligasi dibeli oleh Para Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi III memiliki *legal standing* dan terbukti Tergugat I hingga Tergugat XI serta Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum
- Bahwa atas pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan



Landmark Decision Perdata Khusus

Putusan Perkara Kasasi No Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DATA	URAIAN
NOMOR PUTUSAN	Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Oktober 2013
NOMOR PUTUSAN PN	Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013
JENIS PERKARA	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
PARA PIHAK	- KEDUTAAN BESAR BRAZIL DI JAKARTA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; Lawan - LUIS F.S.S PEREIRA, S.H sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
KAIDAH HUKUM	Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/staf lokal tunduk pada ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga berhak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja / staf lokal tidak terkait dengan fungsi diplomatik dan konsuler sehingga terhadapnya tidak berlaku kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam <i>Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961</i> Jo. Undang-Undang Nomor 1/1982.

Kasus Posisi:

1. Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Termohon Kasasi mulai bekerja pada Pemohon Kasasi terhitung sejak 1 Februari 2006, dengan jabatan sebagai *Technical Assistant* berdasarkan *Contract-Working Agreement* tertanggal 1 Februari 2006 yang digantikan dengan Perjanjian Kerja tertanggal 1 Desember 2009.
3. Berdasarkan Perjanjian Kerja tersebut termuat secara tegas bahwa hubungan antara termohon dan pemohon terdapat hubungan kerja yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan Indonesia.
4. Pada tanggal 26 Agustus 2011 Termohon Kasasi secara tiba-tiba dipanggil dan mendapatkan tawaran dari Pemohon Kasasi atas Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") tanpa alasan apapun, dengan memberikan selebaran yang memuat perhitungan pembayaran akibat PHK terhitung sejak 30 September 2011.
5. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus gugatan dengan Putusan Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dan upah selama proses penyelesaian perselisihan kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp485.263.703,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Terhadap Putusan Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan mengajukan upaya hukum pada Mahkamah Agung.
 7. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 memuat amar sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEDUTAAN BESAR BRAZIL DI JAKARTA tersebut;
 - b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat dan telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun dan Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ada kesalahan, oleh karenanya Penggugat adalah beralasan untuk menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti;



Putusan Kasasi Nomor 1081 K/Pid.Sus/2015

No. Perkara	1081 K/Pid.Sus/2014
Terdakwa	Labora Sitorus
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Majelis Hakim	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. (Ketua) 2. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.(Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H(Anggota)
Panitera Pengganti	Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.
Kaidah Hukum	Seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat dikualifikasikan Personil Pengendali Korporasi.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Dakwaan Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. ;

Dan

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

Dan

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dan

Dakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Tuntutan:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana:
 - 1) Secara bersama-sama dengan Saudara IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - 2) Secara bersama-sama dengan Saudara JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan.
 - 3) Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 - 4) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 10 (sepuluh) bulan;
3. Putusan Pengadilan Negeri:
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;
 - b. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - c. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - "Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah";
 - "Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan";
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;



4. Putusan Pengadilan Tinggi:
 - a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
 - Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;
 - Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
 - b. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan dengan mengadili sendiri memutuskan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, tindak pidana dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dan tindak pidana menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Oleh karenanya menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2012 menyewa gudang di Surabaya untuk menyimpan kayu milik PT. Rotua yang dipasarkan langsung ke konsumen di Surabaya sehingga ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004;
2. Bahwa dari hasil penjualan kayu telah masuk ke rekening Terdakwa Nomor : 1540098166105 dan tidak lama kemudian uang tersebut dibayarkan untuk beli PT. SAW. Setelah PT. SAW dibeli

- Terdakwa diadakan pergantian pengurus, yang menjadi pengurus adalah orang-orang/saudara-saudara Terdakwa dan isteri Terdakwa bahwa uang untuk pembelian tersebut berasal dari hasil
3. penjualan kayu-kayu dan minyak yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian uang untuk pembayaran/pembelian PT. SAW diperoleh dari kejahatan sehingga dakwaan membelanjakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana terbukti;
 4. Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang masih aktif dengan keberadaannya telah menyamakan status pekerjaannya dalam KTP dengan mencantumkan sebagai swasta, kemudian dengan KTP yang dimilikinya tersebut Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Rekening Nomor : 1600000217519 Nomor Rekening tersebut dijadikan sebagai lalu lintas transaksi keuangan yaitu menempatkan dan mentransfer baik untuk pembayaran maupun penerimaan untuk PT. Rotua padahal Terdakwa tahu bahwa PT. Rotua mempunyai rekening giro sendiri di Bank Papua Nomor Rekening : 20721200100011-1;
 5. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mencantumkan identitasnya sebagai pengusaha atau wiraswasta di dalam aplikasi pembukaan rekening yang sebenarnya masih menjabat sebagai Polisi aktif lalu menampung semua lalu lintas transaksi keuangan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya yang secara hukum Terdakwa tidak mencantumkan dalam kepengurusan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya tetapi Terdakwa yang mengendalikan dua perusahaan tersebut sehingga ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Keempat;
 7. Meskipun nama Terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur dan UD. Meubel Rotua serta PT. Rotua, melainkan atas nama orang lain, misalnya Lulu Ilvani selaku Dirut, Lisna Panauhe Direktur, Sandrinje Panauhe. Namun dalam kenyataannya atau secara de facto Terdakwa Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Saksi Lulu Ilvani menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Terdakwa Labora. Terdakwa yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah Lulu Ilvani, Lisna Panauhe, dan Sandrinje Panauhe, tidak ada nama Terdakwa Labora akan tetapi secara nyata dan de facto Terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan. Direktur Utama dan Direktur serta Komisaris hanya formalitas belaka. Adapun latar belakang mengapa Terdakwa tidak mencantumkan namanya dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham disebabkan kedudukan atau posisi Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Raja Ampat Papua. Bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara langsung. Namun untuk menghindari larangan ini Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara Terdakwa mengendalikan perusahaan tidak secara formalitas;
 8. Bahwa Terdakwa dalam mengendalikan perusahaan CV. Laksana Bintang Timur, UD. Meubel Rotua, dan PT. Rotua tidak secara formalitas, telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yaitu : tindak pidana Kehutanan, Pencucian Uang, dan Penyelundupan Bahan Bakar Minyak.



Landmark Decision Pidana

Putusan Perkara Kasasi Nomor 209 K/PID/2016

Nomor Perkara	209 K/PID/2016
Terdakwa	Sarikin bin Sudirjo
Jenis Perkara	Pencurian
Majelis Hakim	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. (Ketua) 2. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara Terdakwa dan saksi korban dengan demikian Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum. Perdamaian terhadap harta bersama yang terjadi setelah tindak pidana pencurian terjadi menghilangkan unsur delik pencurian. Sehingga menjadikan perbuatan ini <i>onslag van alle rechts vervolging</i>

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Februari 2015, sekira jam 01.00 wib atau pada waktu yang lain dalam Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Desa Karangsalam Rt 02 Rw 02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, pergi menggunakan ojek menuju rumah saksi korban Miswati, Desa Karangsalam Rt 02 Rw 02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.
- Setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut dan melihat satu unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi R 2352 CA tahun 2010 milik saksi miswati, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor honda beat yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari atas lemari yang terletak di ruang keluarga saksi korban.
- Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan menjadi R 2342 RH untuk berangkat kerja.
- Namun pada tanggal 28 juli 2015 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya yang bernomor 143/Pid.B/2015/PN.Pwt tanggal 21 Desember 2015 majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung.
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Kasasi dengan nomor 209 K/PID/2016. Dalam putusannya tersebut majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan menolak permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa mengambil sepeda motor No pol R 2352 CA milik saksi korban. Padahal sepeda motor tersebut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No : 2634/Pdt.G/2015/PA. PWT disepakati milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- Selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.



Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 133 PK/TUN/2016

Nomor Perkara	Nomor 133 PK/TUN/2015
Para Pihak	1. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA; 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KOTA SURABAYA; Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding-I/ Tergugat II, Pembanding-II/Tergugat III Melawan PT. DARMO GREEN LAND Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat; Dan WALIKOTA SURABAYA Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terbanding/Tergugat I
Objek Sengketa	1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan; 2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara (Penertiban/Surat Perintah Bongkar)
Majelis Hakim	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) 2. Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, memiliki kriteria (secara alternatif) sebagai berikut: 1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah; 2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan); 3. Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;

Ringkasan Kasus Posisi :

Bahwa Penggugat dahulu Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali menggugat objek sengketa yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;

karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansinya dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dahulu Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali, pihak Tergugat II, Tergugat III, dahulu Pembanding-I/ Pembanding-II, Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa meskipun Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 690 yang di atasnya terbit keputusan tata usaha negara objek sengketa, namun dalam mendirikan bangunan harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada bangunan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tersurat dalam site plan Perumahan Darmo Green Land juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman;
- Bahwa prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, secara alternatif memiliki kriteria sebagai berikut:
 1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah;
 2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan);
 3. Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;
- Bahwa langkah berupa penerbitan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah langkah lanjutan yang ditempuh oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai konsekuensi dan kompensasi karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan tanah yang menjadi haknya tersebut, tetapi tidak sampai menjadi hambatan bagi tegaknya Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;



Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 154 PK/TUN/2016

Nomor Perkara	154 PK/TUN/2016
Para Pihak	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Sebagai Tergugat/ Pembanding 1/ Termohon Kasasi 1/Termohon Peninjauan Kembali ke-1/ Termohon Peninjauan Kembali ke-2 Melawan</p> <p>TATA SUMARNA, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;</p> <p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT. BANK MANDIRI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi II/Pembanding 2/Tergugat II Intervensi 1;2. KOMANDAN LANAL BANDUNG (dahulu DENAL BANDUNG) atas nama DEPARTEMEN HANKAM chq TNI ANGKATAN LAUT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi III/Pembanding 3/ Tergugat II Intervensi 2;3. PT TASPEN, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi IV/Pembanding 4/Tergugat II Intervensi 3;4. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi V/Pembanding 5/Tergugat II Intervensi 4;5. AUW SIA TJEUW, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi VI/Pembanding 6/Tergugat II Intervensi 5;6. Ir. SURYATIM ABDULRAHMAN HABIBIE, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Kasasi VII/Pembanding 7/Tergugat II Intervensi 6; <p>Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali ke-1, Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI dan VII/Pembanding 2, 3, 4, 5, 6, 7/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;</p>
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara (Pertanahan - Peninjauan Kembali Ke-2)
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua)2. Yosran, S.H.,M.Hum. (Hakim Anggota)3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rut Endang Lestari, S.H
Kaidah Hukum	Apabila bukti (<i>Novum</i>) yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali 1 untuk mengabulkan gugatan, dikemudian hari ternyata Bukti (<i>Novum</i>) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Putusan Peradilan umum (yang telah berkekuatan hukum tetap), maka putusan Peradilan umum tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali 1 melalui mekanisme Peninjauan Kembali 2.

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Para Penggugat dahulu Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, menggugat objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Cihapit tanggal 3, April 1984, surat ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197/1940 luas 1.400 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Aryajipang-Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 2. Hak Pengelolaan Nomor 08/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 8254/1996 luas 18.000 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Citarum, surat ukur 1738/1985 luas + 20.000 M2, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 21 Mei 2005 Nomor 131/2005 luas 962 M2 tercatat atas nama PT Taspen, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Bandung;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2 tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21 Kota Bandung;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/2000 luas 1.118 M2 tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
 7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, surat ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1967 luas 4.220 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
 9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Citarum, gambar situasi 5784/1982, luas + 1.100 M2 tercatat atas nama Departemen Hankam Cq. TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8 Kota Bandung;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 tercatat atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota Bandung;



karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan pelaksanaan hukum lainnya di bidang Agraria/Pertanahan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu Asas Kecermatan. Dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat dahulu Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-1/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, pihak Tergugat Pembanding 1/Termohon Kasasi 1/Termohon Peninjauan Kembali ke-1/ Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa Peninjauan Kembali ke-2 dapat diterima karena terdapat 2 (dua) Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2016 perihal Permohonan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan, adalah sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/48 tanggal 16 September 1948;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/1948 juncto 234/1954 juncto 437/1954 tertanggal 25 Juli 1971;
 - Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/1967 tanggal 10 Agustus 1967; Surat-surat tersebut dijadikan dasar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus dalam putusan dalam Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009;
- Bahwa bukti (novum) yang dijadikan rujukan Putusan Peninjauan Kembali I adalah dinyatakan sebagai Surat Palsu atau yang dipalsukan dengan demikian bukti Putusan tersebut sangat menentukan dan berdasar hukum untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali ke-1, oleh karena itu Peninjauan Kembali Ke-2 patut dikabulkan.

Putusan Perkara Peninjauan Kembali TUN Nomor 175PK/TUN/2016

Nomor Perkara	175PK/TUN/2016
Para Pihak	KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I) Melawan I. PT. COALINDO UTAMA, (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon); II. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO TIMUR (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II)
Jenis Klasifikasi	Perizinan (Fiktif Positif)
Majelis Hakim	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Lembaga "fiktif-positif" di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana " <i>corrective justice</i> " apabila <i>Judex Facti</i> pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata.

Ringkasan Kasus Posisi:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan terhadap permohonan Pemohon yang dibuat, ditandatangani dan diajukan Kuasa Direktur PT Coalindo kepada Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan/ berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya, telp. (0536) 3221946 – 3222984 sebagai Termohon I, mengenai permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima Termohon I pada tanggal 22 April 2016 yang belum/tidak ditindaklanjutinya dengan menerbitkan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, dan permohonan Pemohon kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan/berkantor di Jalan Achmad Yani Km. 10 Lokang Watas, telp. 085249529998 Tamiang Layang Kalimantan Tengah, sebagai Termohon II, mengenai Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 21 April 2016 yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewajiban Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjutinya sesuai permohonan tersebut;



Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) secara tanggung renteng;

Sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 08 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/705/Distamben, tanggal 13 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal itu juga;

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan terutama yang berkenaan dengan rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama.
1. Bahwa pada halaman 43 putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberikan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon I mengenai tumpang tindih lahan dengan PT. Batubara Kalimantan dan tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Permohonan Pemohon oleh karena permohonan pemohon adalah sebatas legalisasi dokumen perizinan dimana dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah dokumen yang sah dan belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya”;

“Berikutnya dinyatakan “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain” dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan”;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan dan putusannya tersebut, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat umum. Sedangkan untuk kasus ini yang berkaitan dengan clear and clean ada ketentuan yang bersifat khusus yang mengaturnya. Ketentuan yang bersifat khusus tersebut adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga persoalan tumpang tindih wilayah yang menjadi alasan penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali tentang CnC tidak seharusnya melalui mekanisme gugatan;
 - 2.2. Bahwa Judex Facti jelas nyata-nyata keliru menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya tersebut hanya menekankan dibatasi pada persoalan legalisasi dokumen perizinan. Fokusnya legalisasi. Tidak lebih dan tidak kurang hanya sebatas legalisasi. Tetapi kenyataannya, di persidangan bukti surat berbicara lain. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon PT. Coalindo Utama, yakni surat bukti tertanda P-25 dan P-26 dan bukti surat Turut Termohon Peninjauan Kembali, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur dengan surat bukti tertanda T.II-1 adalah bukti surat yang bersesuaian satu sama lain berisi permohonan rekomendasi clear and clean dan bukan permohonan legalisasi dokumen perizinan. Alat bukti yang diajukan sangat bertentangan, dan



bahkan kontradiktif dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat adalah permohonan clear and clean, namun yang dijadikan dasar pertimbangan putusan adalah persoalan legalisasi. Dengan tidak dapat membedakan mana yang legalisasi dan mana yang permohonan clear and clean, nyata sekali kekeliruan atau kekhilafannya bahwa putusan itu ambigu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi dan permohonan clear and clean merupakan dua hal yang berbeda tidak boleh dianggap sama sebagaimana fiksi Majelis Hakim;

- 2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali PT. Coalindo Utama melakukan eksplorasi batubara, dan bergerak di bidang pertambangan yang sama komoditasnya dengan PT. Padang Mulia. Dalam putusan tersebut di atas oleh Majelis Hakim disebut-sebut dan dipertimbangkan: “Tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Permohonan Pemohon.” Padahal diketahui nyata-nyata merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kriteria kewilayahan salah satunya tidak boleh tumpang tindih dengan WIUP yang sama komoditasnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar. Putusan tersebut menabrak rambu-rambu yang ada. Asas *ius curia novit* bahwa hakim mengetahui hukum yang pada dasarnya melekat secara alami pada tugas jabatan diabaikan sama sekali;
- 2.4. Bahwa selanjutnya meski dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya, namun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat suatu kondisi tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Gubernur berwenang melakukan penciptan WIUP, melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atau dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih yang sama komoditasnya. Ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 12 ayat (1) : “Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur jenderal atau gubernur melakukan:

- a. Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau;
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;

Pasal 12 ayat (2): “Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditasnya”;

2.5. Bahwa WIUP Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya tumpang tindih dengan WIUP PT. Padang Mulia. Dengan “penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served)” maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab PT. Padang Mulia sudah terlebih dahulu mendapat sertifikat clear and clean dari Dirjen Minerba. Tidaklah dibenarkan CnC di atas CnC;

2.6. Bahwa acara cepat dalam perkara permohonan dan acara biasa dalam gugatan biasa tidak jauh berbeda. Yang mendasar sekali semuanya mengatur tentang adanya alat bukti. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alat bukti identik dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan juga menggarisi macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan. Oleh karenanya, terhadap pertimbangan hukum: “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan,” adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena menyangkal keberadaannya sebagai lembaga peradilan. Causa tumpang tindih WIUP itu dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-14 Termohon Peninjauan Kembali). Demikian pula keterangan kesaksian atas nama Moh. Zul Yusro dari PT. Padang Mulia. Terlebih ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat keadaan tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, gubernur berwenang melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served);

II. Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan hukum pembuktian;



Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan merinci macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan;

Salah satu alat bukti adalah surat. Ternyata alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali T.I-11, T.I-12 dan T.I-14 diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim. Hanya dianggap terlampir semata dalam putusan. Padahal alat bukti tersebut berkorelasi erat dengan alat bukti Termohon Peninjauan Kembali, antara lain P-10, dan P-14. Alat bukti dimaksud mempunyai nilai yuridis yang kuat untuk dipertimbangkan, namun sedikitpun tiada dipertimbangkan dengan saksama;

Bahwa alat bukti tersebut sangat kontras dengan pertimbangan hukum putusan: "Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan." Sedangkan bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara justru tumpang tindih WIUP itulah yang menjadi rasio legis penolakan permohonan yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan perkataan lain, surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak mendukung permohonannya atau tidak sesuai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Menteri ESDM tersebut di atas;

Mengabaikan surat bukti dalam putusan tersebut identik dengan kekhilafan. Kekhilafan mana berujung pada kurang mempertimbangkan alat-alat bukti/bukti surat yang diajukan. Meskipun perkaranya adalah perkara Permohonan, alat bukti terutama surat seharusnya menjadi prioritas yang dikedepankan untuk dipertimbangkan. Karena Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menggarisbawahi berbagai macam alat bukti yang menentukan sisi kebenaran materiil dan keadilannya;

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan majelis hakim tidaklah berdasarkan hukum, dan tidak pula berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 175PK/TUN/2016, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016;

MENGADILI KEMBALI,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, Judex Facti pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- Bahwa in casu, permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan clear and clean merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;
- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



PENUTUP

Laporan Tahunan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap publik yang menghendaki proses transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung pun berupaya memberi gambaran utuh tentang kinerja, prestasi, tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan berikut satuan-satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Momentum menyusun dan menyampaikan laporan tahunan ini merupakan peristiwa penting bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengapresiasi capaian-capaian yang telah didapat serta menjadi bahan koreksi untuk kemajuan badan peradilan Indonesia. Dengan 832 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang melintang dari Miangas sampai Pulau Rote, yang tidak jarang pengadilan-pengadilan tersebut berada nun di lembah gunung ataupun seberang pulau kecil, tentu bukan pekerjaan mudah bagi Mahkamah Agung untuk tetap menjaga kinerja agar tetap satu langkah mencapai visi Badan Peradilan Yang Agung.

Setiap bab pada buku laporan tahunan ini mendeskripsikan betapa kemajuan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung justru dicapai dengan kerja keras dan kesungguhan meski di beberapa tempat jumlah SDM, sarana dan prasarana tidak cukup memadai untuk volume pekerjaan yang padat. Kesemua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan mengedepankan komitmen, disiplin dan semangat serta peta jalan (road map) yang telah disusun sehingga Mahkamah Agung dapat terus menerus memperbaharui pelayanan-pelayanan peradilan ke masyarakat.

Kesungguhan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan hukum ini dapat terlihat dengan jelas betapa meningkatnya grafik kualitas kepemimpinan, kualitas pelayanan dan sistem pengawasan. Tentu kesemua hal tersebut dilakukan agar sejalan dengan program ke-4 Nawa Cita Pemerintahan RI, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan dipercaya.

Tahun 2035 semakin dekat. Sebagai penghujung target capaian cetak biru badan peradilan, tentu kita semua, warga peradilan harus bergegas dan mawas diri menyongsong perubahan. Terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada seluruh warga peradilan Indonesia, yang hingga hari ini terus menerus menorehkan prestasi.

Ucapan yang sama harus kami sampaikan kepada teman-teman pers, lembaga swadaya masyarakat serta kementerian/lembaga yang telah menjadi mitra kerja Mahkamah Agung, begitu pula halnya dengan lembaga-lembaga Internasional yang memacu kemajuan dan perkembangan Mahkamah Agung melalui program-program kerja samanya termasuk pemerintahan dari negara-negara sahabat.

Kepada Tim Penyusun Laporan Tahunan 2017 ini pun, kami haturkan terima kasih untuk dedikasinya sehingga tetap bersemangat meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk terbitnya buku Laporan Tahunan ini.

Semoga segala peristiwa, momen dan capaian-capaian sepanjang tahun dapat menjadi batu lompatan agar warga peradilan semakin progresif sehingga badan peradilan yang agung dapat lebih cepat tercapai.

Amin.



LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 174/KMA/SSK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang :**
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan disampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 paling lambat pada bulan Maret 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia untuk mengumpulkan data dan menyusun naskah serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU

: Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan susunan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Pelindung** : Ketua Mahkamah Agung.
- Penasihat** : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
2. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.
3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
7. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

- Penanggung Jawab** : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
- Penanggung Jawab I** : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
- Penanggung Jawab II** : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.
- Ketua** : Sekretaris Mahkamah Agung.
- Ketua I** : Panitera Mahkamah Agung.

Ketua II	:	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
Sekretaris	:	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
Sekretaris I	:	Direktur Penata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
Sekretaris II	:	Pit. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyusun:

A. Narasi Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan:

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.
6. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung.
7. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.

8. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.
9. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.
10. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung.
11. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung.
12. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
13. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
14. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
15. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
16. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
17. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
18. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

19. PIt. Direktur Pranata dan Tata Laksana
Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung.
 20. PIt. Direktur Pranata dan Tata Laksana
Perkara Tata Usaha Negara Peradilan Tata
Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.
 21. Koordinator Pusat Data dan Informasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- B. Narasi Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap
Keadilan:
1. Panitera Mahkamah Agung.
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung.
 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung.
 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung.
 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 8. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah
Agung.
 9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung.
 10. Koordinator Pusat Data dan Informasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

C. Narasi Manajemen Sumber Daya Manusia:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
10. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

11. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 14. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- D. Narasi Manajemen Keuangan dan Aset:
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 2. Kepala Biro Ketanggunan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 7. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

E. Narasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

F. Narasi Pengawasan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

G. Narasi Peran Serta Mahkamah Agung pada Forum Nasional dan Internasional:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung.

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyelenggara:

1. Panitia Mahkamah Agung.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
5. Sekretaris Panitia Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
7. Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
8. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
9. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
10. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
11. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
12. Kepala Bagian Percetakan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
15. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
16. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Asistensi:

1. Aria Suryadi, S.H., LL.M.
2. Rosyada, S.H., LL.M.
3. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
4. Abdul Rahmat Ariwijaya, S.H.
5. Dessi Tri Aryani.

KEDUA

1. Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran.

KETIGA

1. Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.

KEMPAT

1. Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
2. Yang bersangkutan.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 13 /SEK/SK/I/2018

TENTANG

PEMHENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAPORAN TAHUNAN 2017
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Tahunan merupakan implementasi akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk panitia pelaksana;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Penyampaian
Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung,
dengan susunan sebagai berikut;

Ketua I : A. S. Padjoharsono, SH.,
M.Hum.

Ketua II : Made Rana Aryawan, SH.,
M.Hum.

Wakil Ketua I : Herri Swantoro, SH., MH.

Wakil Ketua II : Mayjen. TNI. Mulyono, SH.,
S.IP., M.Hum

Wakil Ketua III : Nuzgho Setiadj, SH.

Sekretaris I : Drs. Abdul Manaf, MH.

Sekretaris II : Dr. Zaroef Ricar, SH., S.Sos.,
M.Hum.

Sekretaris III : Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH.

A. Seksi Kesekretariatan

Penaanggung : Dr. Abdullah, SH., MS.

Jawab

Wakil : Drs. Agus Zainal Muttaqien,

Penaanggung SH

Jawab

Koordinator : Drs. Wahyudin, M.Si

Anggota :

1. Elvina Lumban Radja, SH., MH.

2. Sri Kuswahyutin, SH., MH.

3. Jamadi, SH., MH.

4. Sudlowati, SH., MH.
5. Heru Suratna, SH.
6. M. Sahrir Syarif, SE.
7. Tubagus Krista Murthi, S.Si

B. Seksi Penerima Tama

Penanggung : Agia Schrota, SH., M.Hum.

Jawab

Wakil : Dr. Edward Tummbul

Penanggung : Hamonangan Simarmata, SH.

Jawab

Koordinator : Darnoko Yuti Witanto, SH.

Anggota

1. Jimmy Maruli, SH., MH.
2. Dr. Rûi Perdana Raya Waruwu, SH., MH.
3. Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., SH., MT., MH.
4. Udin Runden, SH.
5. Tiroi Staruli Sihuan, S.IP.
6. Amanda Abidin, SE., MBA.
7. Nurul Ain Syahrina R. S.Hum.

C. Seksi Protokol dan Undangan

Penanggung : Supardi, SH., MH.

Jawab

Wakil : H. Ahmad Solaiman, SH.,

Penanggung : MH.

Jawab

Koordinator : Dedi Waryoman, S.Sc., MH.

Anggota

1. David MT. Simanjuntak, SE., MH.
2. Mujiyono, SH., MM.
3. Sutryadi, SH.

4. Awan Antariksa.
5. Sri Wiratni.
6. Euis Fitri Purbaningsih.

D. Seksi Akomodasi dan Pendaftarangan Tamu Luar Negeri

- Penanggung : Prof. Dr. Basuki Rikso
 Jawab : Wibowo, SH., MS.
 Wakil : Dr. Haebi Hasan, MH.
 Penanggung
 Jawab
 Koordinator : Joko Upoyo Pribadi, SH.
 Anggota :
1. Ahmad Cholil, S.Ag., LLM.
 2. Rahmat Arjaya, S.Ag., M.Ag.
 3. Asep Nursolah, S.Ag., MH.
 4. Edy Wibowo, SH., MH.
 5. Bintang Alvita W, SS.
 6. Johannes, SS.
 7. Antonius Affli Irianto, SS.
 8. Dian Nuriyanti.

E. Seksi Humas dan Dokumentasi

- Penanggung : Dr. Abdullah, SH., MS.
 Jawab
 Wakil : Darmoko Yuti Witanto, SH.
 Penanggung
 Jawab
 Koordinator : Rudi Sudianto, SH., MM.
 Anggota :
1. Jimmy Maruli, SH., MH.
 2. Peppy Nofriandi, S.Ikmi.

F. Seksi Perlempangan dan Kendaraan

Penanggung : Supardi, SH., MH.

Jawab

Wakil : Sutisna, S.Sos., M.Pd.

Penanggung

Jawab

Koordinator : Jamaludin, SH

Anggota :

1. Dhareyi Akib, SH., MH.
2. Edi Yuniadi, S.Sos., MM.
3. Muji Wahyu, SH., MH.
4. Untung Hermawan, ST.
5. Busroni, SE.
6. Mudich, SH.

G. Seksi Keuangan

Penanggung : Sutisna, S.Sos., M.Pd.

Jawab

Wakil : Lisa Nurmala, SH., MH.

Penanggung

Jawab

Koordinator : Arkia Kusumastuti, SE., MM.

Anggota :

1. Tumajo Joko Siswono, SH., MM.
2. Behernamayah, SH., MH.
3. Ahmad Fandi Rihwan, SE.
4. Galuh Admisti, SE.

H. Seksi Konsumsi

Penanggung : Lili Suryani, SH.

Jawab

Wakil : Ardaning Sundrawati, SH.,

Penanggung MH,

Jawab

Koordinator : Hamizar, SH., M.Si.

Anggota :

1. Muji Harnanik, SH., MH.
2. Ratri Sujaningrum, SH., MH.
3. Ani Rose Miyanti, A.Md.

I. Seksi Kesehatan

Penanggung : dr. Retno Moertini,

Jawab

Anggota :

1. Mila Ramasari, A.Md.
2. Nita Sari Septiaji, A.Md.
3. Winda Yunita Sylviani, A.MKecp.

J. Seksi Keamanan

Penanggung : Kolonel Agung Iwantra, SH.,

Jawab MH

Wakil : Mayor CHK Muhammad

Penanggung Yahya, SH

Jawab

Koordinator : Yani Tego Wardoyo, SH.

Anggota :

1. Ropi, SH., MH.
2. Djoko Rasmanto, SH., MH.
3. Sumarto, SH.
4. Widya Sasongko, SH.
5. Tim Pandai Mahkamah Agung.

KEDUA

: Panitia bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A.S. PU DJOWARSOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 34 /SEK/SK/1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL LAPORAN TAHUNAN 2017
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Tahunan merupakan implementasi akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan penyampaian Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk tim operasional;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Operasional Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/IX/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/IX/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 12/SEK/SK/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Tim Operasional Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Drs. Ato Nuz, SH., MH

Wakil Ketua : Sutirna, S.Sos., M.Pd.

Sekretaris : Elvina Lumban Ruda, SH., MH.

Wakil : 1. Edi Yastadi, B.Sos., MM.

Sekretaris : 2. Tumigo Joko Siwoyo, SH.,
MM.

A. Seksi Acara, Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi.

1. Dr. Abdullah, SH., MS.

2. Tim Biro Hukum dan Humas.

B. Seksi Akomodasi, Transportasi dan Peringkapan.

1. Supandi, SH., MH.

2. Tim Biro Umum.

C. Sekelompok Upacara dan Prosesi

1. Drs. Agus Zaimul Munadjid, SH., MH.
2. Jaka Upoyo Priyadi, SH., MH.
3. H. Ahmad Sulaiman, SH.,MH.
4. Tim Protokol.

- KEDUA** : Tim bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2018

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



BALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1664 /SEK/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESekretARIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2017
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung akan disampaikan laporan kinerja Tahun 2017 Mahkamah Agung selambat-lambatnya pada bulan Maret 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun narasi dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2017 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/IX/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan yang bertugas untuk mengumpulkan data dan menyusun narasi Laporan Tahunan 2017 Mahkamah

Agung;

- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penunjukan Kelompok Kerja Esekretariat Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/XMA/SK/IX/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekretariat Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator : Dr. Abdullah, SH., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)

	Mahkamah Agung.
Wakil Koordinator	: Drs. Wahyudin, M.Si (Direktur Prasarana dan Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Eksekusi Mahkamah Agung).
Sekretaris Umum	: Sri Kuswahyudin, SH., MH. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
Sekretaris I	: Susilawati, SH., MH. (Kepala Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
Sekretaris II	: Tini Sisriati Siahaan, S.IP. (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
Bendahara	: Bahernisyah, SH., MH. (Kepala Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Perkara:

Penanggung : Drs. Wahyudin, M.Si
Jawab (Direktur Pramata dan Tata
Laksana Perkara Pidana,
Ditjen Badidum Mahkamah
Agung).

Anggota :

1. Dr. H. Haswandi, SH., SE., M.Hum (Direktur
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
Ditjen Badidum Mahkamah Agung).
2. Dr. H. Fauzan, SH., MH., MM (Direktur
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
3. Agung Iswanto, SH., MH (Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Militer Ditjen Badilmilum Mahkamah Agung).
4. Ria Susilawati, SH., MM (Kasubdit Hak Uji
Material dan Sengketa Pajak Ditjen
Badilmilum Mahkamah Agung).
5. Asep Nursobah, S.Ag., MH (Koordinator Data
dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah
Agung).
6. Sutarno, S.IP., M.M (Kepala Bagian Umum
Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
7. Arif Fadhilah, S.Kom (Staf pada Kepaniteraan
Mahkamah Agung).

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap
Keadilan:

Penanggung : Tukiran, SH., MM (Sekretaris
Jawab Ditjen Badilag Mahkamah
Agung).

Anggota :

1. Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, SE., Ak., MM (Sekretaris Ditjen Badilmilitan Mahkamah Agung).
2. Lies Khadijah, SH., MH (Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
3. Umiyati, SH (Kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
4. Des. H. Arifin Samsurijal, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
5. Roslina Napitupulu, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
6. Sadik Rafi, SH., MM (Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Achmad Cholil, S.Ag., SH., LLM (Hakim/Staf Khusus pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
8. Rahmat Arjaya, S.Ag., M.Ag (Hakim/Staf Khusus pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
9. Dr. Riki Perdana Rayn Waruwu, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

10. Fany Widia, SE., MM (Kepala Sub Bagian Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
11. Risy Widi Feirdani, SE (Staf pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia:

Penanggung Jawab : Drs. Agus Zainal Muttaqien, SH., MH (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Dedi Waryoman, S.Sos., MH (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hakim dan Peradilan Mahkamah Agung).
2. Jamali, SH., MH (Kepala Bagian Urutan Kepegawaian Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Hanizar, SH., MSI (Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Zahliha Vitalita, SH (Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
5. Herti Setiawati RR, SH., MH (Kasubdit Mutasi Panitia dan Juru Sita Ditjen Badilum Mahkamah Agung).
6. Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH (Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag Mahkamah

Agung)

7. Andri Tatengloeng (Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
8. Muzhar Khotib, S.P., SH (Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Regi Hardeлина, S.Kom (Staf pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Hendra Gunawan, SE (Staf pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
11. Desak Putu Kutha Tripermana Sae Wirantiari, A.Md. (Staf pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Keuangan dan Aset:

Penanggung Jawab : Sutisna, S.Sos., M.Pd (Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Drs. Muhammad Ashur, SH., MH (Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Joko Upoyo Pribadi, SH., MH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Supandi, SH., MH (Kepala Biro Urusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

4. H. Joni Effendi, SH., MH (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung).
5. H. Sahwan, SH., MH (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Ahmad Jauhar, ST., MH., MM (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Azka Kusumastuti, SE., MM (Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Burdadi, SH (Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Denhar, SH (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Lia Purmana Niingsih, S.Kom (Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
11. Ezy Sapartiningrum, SE (Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I B Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
12. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom (Staf pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decision*):

Penanggung Jawab : Prof. DR. Basuki Reksa Wibowo, SH., MS (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).

Anggota :

1. R. Wijaya Brata K, S.Kom., MM (Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
2. Ir. Irene Wijayanti, SH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Darnoko Yuti Wisanto, SH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Pengawasan:

Penanggung Jawab : Dra. Erwin Widanarko, SH., S.A.P., M.Pd. (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

2. R. Lucky Permana, SH., MH (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
3. Eko Purwanto, ST., MH (Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
4. Muhammad Huzailah, S.Kom (Staf pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

Bagian Peran Serta Mahkamah Agung pada Forum Nasional dan Internasional:

Penanggung Jawab : Dr. Abdullah, SH., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. M.E.R. Herki Artani R, SH., MH (Pustakawan Madya Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Ridho Taufiq, SH (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Jimmy Maridi, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., SH., MT., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

5. Nur Annah, SS (Pemerjemah Pertama Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Tim Teknis Penyelenggara:

Penanggung Jawab : Elvina Lumban Radja, SH,
M.H. (Plt. Kepala Biro
Kesekretariatan Pimpinan,
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Heru Susana, SH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Udin Ramdon, SH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Permadi, SH., MM (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Alwi, SH (Staf Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
5. Muhammad Saher Syarif, SE (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung).
6. Antonius Adhi Irianto, SS (Pemerjemah Pertama Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

7. Tabagus Krisna Murthi, S.Si., MH. (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung).
8. Ahmad Fauzi Ridwan, SE (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Sentonawati Catur Putri, S.IP (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

KEDUA

1. Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung bertugas:
 1. mengumpulkan dan memeriksa, mengkompilasikan dan menggabungkan serta meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran;
 2. memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung;
 3. melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggung Jawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung dan Satuan Kerja terkait; dan

4. melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA

1. Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung bertugas terhitung mulai bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI selaku Penanggung Jawab Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung.

KEEMPAT

1. Eseluruhan Susunan Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung.

KELIMA

1. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung.

KEENAM

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Panitia Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 175 /BEK/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INTI
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2017
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia akan disampaikan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI paling lambat pada bulan Maret 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dibentuk Panitia yang bertugas untuk untuk mengevaluasi kembali tentang materi dan bentuk penulisan serta efektifitas cara penulisan buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 166A/SEK/SK/IX/2017 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu dibentuk Tim Inti Penyusun Buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI yang bertugas untuk mengkoordinir Pokja Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI.
- Meringkat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM INTI PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG RI.

KESATU : Menunjuk Tim Inti Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

1. A. S. Podjoharwoyo, SH., M.Hum (Sekretaris Mahkamah Agung);
2. Dr. Drs. Aco Nur, MH (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung);
3. Drs. Wahyudin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum Mahkamah Agung);
4. Agung Iswanto, SH., MH (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Ditjen Badilimilum Mahkamah Agung).

5. Sutiana, S.Sos., M.Pd (Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Drs. Agus Zainal Muttaqien, SH., MH (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Dr. Abdullah, SH., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Joko Upoyo Prihadi, SH., MH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Supandi, SH., MH (Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Drs. Erwin Widanarko, SH., S.A.P., M.Pd. (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
11. Dedi Waryosan, S.Sos., MH (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung).
12. Dr. Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, SH., LL.M., M.T.L. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang).
13. Elvina Lumban Radja, SH., MH (Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
14. Sri Kuswahyutin, SH., MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
15. Drs. H. Arifin Samsutijal, SH., MH (Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
16. Asep Nurachah, S.Ag., MH (Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung).
17. Achmad Cholli, S.Ag., SH., LL.M (Hakim/Staf Khusus pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
18. Darmoko Yuti Witarro, SH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
19. Dr. Riki Perdana Raya Waruwa, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

20. Susilowati, SH., MH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
21. Tubagus Krisna Murthi, S.S., MH (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

KEDUA : Tim Inti Penyusun Buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI bertugas memastikan finalisasi Buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Tim Inti Penyusun Buku Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI bertugas terhutang mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A.S. PUDJO HARISTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Peninggung-Jawab Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI;
4. Ketua I Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI;
5. Ketua II Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI.